

Book Chapter  
Hukum dan  
Politik dalam  
Berbagai  
Perspektif Jilid 2



# Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 2

Editor  
Evi Widowati

Reviewer  
Widya Hary Cahyati

Desain Sampul  
Pramudya Kamal Jumblat

Tata Letak  
Yoris Adi Maretta

IT  
Muhammad Kurniawan

Publikasi  
Pungky Dwi Indrawan Laksana

Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang  
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat, Kampus Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229

Cetakan Pertama, 2023

ISSN 2964-5840

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

## PRAKATA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan menulis buku merupakan salah satu indikator penting, terutama dalam bidang penelitian. Penulisan buku juga merupakan salah satu wujud penyebarluasan informasi kepada masyarakat di lingkungan akademik, maupun di masyarakat luas. Untuk itu, kami sebagai bagian dari komunitas akademik menghadirkan *bookchapter* sebagai wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“*Bookchapter* Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 2” ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan.

Penulis menyadari *bookchapter* ini masih belum sempurna, sehingga penulis menerima saran yang membangun. Semoga *bookchapter* ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Oktober 2023

**Tim Editor**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS BUKU.....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1. PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>	<b>1</b>
ABSTRAK.....	1
PENDAHULUAN.....	2
KRIMINOLOGI, TEORI DAN RUANG LINGKUPNYA .....	4
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	5
FAKTOR PEMICU TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	7
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SARANA PENAL DAN NON-PENAL .....	11
SIMPULAN .....	15
UCAPAN TERIMA KASIH.....	15
DAFTAR PUSTAKA .....	16
<b>BAB 2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI BERLANDASKAN NILAI PANCASILA .....</b>	
ABSTRAK.....	18
PENDAHULUAN.....	19
PENTINGNYA PERMASALAHAN.....	21
METODE PEMECAHAN MASALAH.....	23
PEMBAHASAN.....	24
SIMPULAN .....	36
UCAPAN TERIMA KASIH.....	37
DAFTAR PUSTAKA .....	37
<b>BAB 3. TELAAH ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA .....</b>	
ABSTRAK.....	40

PENDAHULUAN.....	40
ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA .....	48
SIMPULAN .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
<b>BAB 4. POLA PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAGI</b>	
<b>PEKERJA TERDAMPAK PEMUTUSAN</b>	
<b>HUBUNGAN KERJA BERLANDASKAN</b>	
<b>HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA .....</b>	<b>67</b>
ABSTRAK.....	67
PENDAHULUAN.....	68
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERKAIT MASALAH	
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA .....	70
HAMBATAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGANI	
MASALAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA .....	83
SIMPULAN .....	87
UCAPAN TERIMA KASIH.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	88
<b>BAB 5. URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN</b>	
<b>PELAKSANAAN PIDANA DALAM</b>	
<b>PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL</b>	<b>90</b>
ABSTRAK.....	90
PENDAHULUAN.....	91
ATURAN PELAKSANAAN PIDANA POKOK.....	92
ATURAN PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN .....	98
URGENSI PENGATURAN SUBSTANSI PELAKSANAAN	
PIDANA DAN PENGAWASANNYA .....	101
KOMPARASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA DI	
NEGARA LAIN.....	107
IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGAWASAN	
PELAKSANAAN PIDANA.....	110
DAMPAK PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN	
PIDANA .....	112
HAMBATAN PELAKSANAAN PENGATURAN PENGAWASAN	
PELAKSANAAN PIDANA.....	115
SIMPULAN .....	118
UCAPAN TERIMA KASIH.....	118

DAFTAR PUSTAKA .....	119
<b>BAB 6. NILAI-NILAI PANCASILA PONDASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....</b>	<b>123</b>
ABSTRAK.....	123
PENDAHULUAN.....	124
FAKTOR PENEGAKAN HUKUM .....	127
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA .....	131
NILAI KEMANUSIAAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI .....	138
NILAI KEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT .....	144
SIMPULAN .....	148
DAFTAR PUSTAKA .....	149
<b>BAB 7. ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.....</b>	<b>152</b>
PENDAHULUAN.....	152
METODE .....	156
PEMBAHASAN.....	157
SIMPULAN .....	178
DAFTAR PUSTAKA .....	179
<b>BAB 8. KEBIJAKAN RAD P3AKS SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BATANG .....</b>	<b>182</b>
ABSTRAK.....	182
PENDAHULUAN.....	183
RUMUSAN MASALAH.....	189
SEKELUMIT TENTANG RAD P3AKS .....	189
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG DAN KORELASINYA DENGAN KEBIJAKAN RAD P3AKS.....	194
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KONFLIK SOSIAL.....	201
SIMPULAN .....	212
DAFTAR PUSTAKA .....	214

**BAB 9. ADAPTASI STRATEGI PERLINDUNGAN****KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LOKAPASAR 218**

ABSTRAK.....	218
PENDAHULUAN.....	219
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LOKA PASAR . .....	229
STRATEGI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTEELKTUAL DI LOKA PASAR .....	233
PENUTUP .....	238
UCAPAN TERIMAKASIH.....	239
DAFTAR PUSTAKA .....	239



## **BAB 1. PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TEHADAP ANAK**

Rasdi, Sonny Sapto Aji Wicaksono, Diandra Preludio Ramada,  
Indung Wijayanto

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email:

mr.rasdi@mail.unnes.ac.id

sonnywicaksono@mail.unnes.ac.id

diandraramada@mail.unnes.ac.id

indungwijayanto@mail.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, kekerasan maupun diskriminasi. Maraknya kejahatan/kekerasan seksual terhadap anak menuntut perhatian serius dari negara, pemerintah maupun masyarakat pemerhati anak untuk mengambil langkah strategis dalam penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempertegas keinginan serius Negara/Pemerintah melindungi anak dari kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Penulisan artikel ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta menemukan model sarana penanggulangan yang tepat terhadap pelaku. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong perlunya penanggulangan kejahatan seksual anak dan bagaimana model sarana yang tepat untuk menanggulangi pelaku kejahatan tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor internal dan eksternal yang memicu terjadinya kejahatan seksual anak dan model penanggulangan kejahatan seksual anak lebih diutamakan pada penggunaan sarana penal dan non penal secara simultan dengan melihat kondisi pelaku. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa belum ada model yang tepat dalam penanggulangan

kejahatan seksual terhadap anak, baik sarana penal maupun non penal, sangat tergantung pada kondisi pribadi pelaku.

Kata kunci : Kejahatan, kekerasan seksual, anak.

## PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dan amanah Allah SWT, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan dan kedudukan strategis demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara (wagiati Soetedjo, 2017). Anak sebagai penentu nasib dan sejarah bangsa merupakan pencerminan sikap perilaku bangsa mendatang (wagiati Soetedjo, 2017). Melihat posisi anak sangat strategis tersebut, diperlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan anak berawal dari *the Geneva Declaration on the Rights of the Child* 1924, telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Prakoso, 2016), *United Nation General Assembly Declaration on the Rights of the Child* 1959 dan *Intrenational Convenant on Civil and Rights of the Child* tahun 1966 (Sambas, 2010). Kebijakan Perlindungan anak (Kartika, Rizal Farid, & Nandira Putri, 2020) diatur Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Laporan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada awal Februari 2023 mencatat ada 2.408 kasus kekerasan seksual terhadap anak dari seluruh wilayah Indonesia (Kemen-PPA, 2023). Anak korban kekerasan seksual menerima dampak psikis yang luar biasa, menimbulkan traumatik yang sulit dihilangkan dan berkepanjangan (Hutapea, 2020).

Tindak pidana kekerasan seksual anak (pemeriksaan) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan konsep berpikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang membuat miris Masyarakat (Raimadani & Parwata, 2020). Disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual sebagai kebijakan Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual

terhadap anak. Tindak pidana tersebut masuk kategori sebagai kejahatan seksual luar biasa (Saharuddin Daming, 2020).

Merajalelanya kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini sangat meresahkan dan membuat miris perasaan masyarakat seiring kemajuan jaman dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kemajuan konsep berpikir manusia (Nurul Qur'aini Mardiyah, 2017). Kasus kekerasan seksual terhadap anak berkembang semakin pesat dan variasi, baik motifnya, sifatnya, bentuknya, intensitasnya maupun modus operandinya. Kejahatan kekerasan seksual tersebut wujud kriminalitas ada bersamaan masyarakat dan menjadi gangguan sosial (*social difence*) serta menghambat kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Bandung Jawa Barat terhadap 13 santriwati sebagai korban justru dilakukan oleh orang terdekat, seorang guru/ustadz di pondok pesantren tersebut. Kejadian itu tidak bisa terelakkan telah mencoreng nama baik, kredibilitas dan reputasi sebuah Lembaga Pendidikan Agama yang seharusnya menjadi contoh dan sekaligus barometer mengenai pentingnya pendidikan akhlaq bagi anak didiknya. Pelaku bernama Herry Wirawan Alias Heri bin Dede berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dijatuhi hukuman mati terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan setelah kasusnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu (Amindomi, 2023).

Kasus berikutnya yang membuat masyarakat geram adalah pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 (lima belas) tahun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang melibatkan 6 (enam) pelaku, 5 (lima) pelaku diantaranya masih berusia anak (Nurul Ulya & Rastika, 2023). Kasus tersebut menjadi perhatian serius masyarakat luas dan membuat marah Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) karena awalnya diselesaikan secara mediasi antara pihak korban dan pelaku yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan berujung pemerasan terhadap pelaku oleh Lembaga tersebut. Penyelesaian yang dilakukan secara damai terhadap kasus tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebabkan delik kekerasan seksual merupakan delik biasa, tidak bisa diselesaikan secara damai/mediasi.

Kejahatan sebagai "*the oldest social problem*" (Ravena, 2017) maka diperlukan upaya penanggulangan melalui kebijakan kriminal, secara rasional dan komprehensif. Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur "**penal**" (hukum pidana) dan jalur "**non penal**" (di luar/bukan hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal bersifat *repressive* berupa penindasan, pemberantasan dan penumpasan. Penanggulangan kejahatan melalui jalur "non penal" bersifat "*preventive*" berupa pencegahan. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal menysasar pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu pada masalah-masalah sosial yang dapat menumbuh suburkan kejahatan.

Berdasarkan perspektif kriminologi, ada 3 (tiga) hal yang menjadi obyek kajiannya, meliputi kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana (legalitas) atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial (sosiologis). Reaksi masyarakat dilakukan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan dan penjahat, dalam hal ini melihat dengan cara apa/bagaimana untuk mencegah dan menaggulangi penjahat agar tidak melakukan kejahatan (kekerasan seksual terhadap anak).

### **KRIMINOLOGI, TEORI DAN RUANG LINGKUPNYA**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Prakoso, 2016). Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, mengapa kejahatan tersebut dilakukan, dan upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan. Sedangkan G. P. Hoefnagel menyatakan, kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris yang berhubungan dengan norma hukum, mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan dekriminalisasi, sebab-sebab dan hubungannya dengan kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar (Prakoso, 2016).

Paul Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, di sisi lain masalah manusia memperlihatkan kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan sebagai masalah manusia, karenanya kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia dan dapat dipahami oleh manusia dengan segala eksistensinya (Santoso & Achyani Zulfa, 2017). Menurut Elmer Hubert Johnson, ruang lingkup/cakupan kriminologi adalah kajian ilmiah dan aplikasi praktis tentang sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu serta pencegahan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud terkait pembahasan artikel ini adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Ada beberapa teori dalam kajian kriminologi, salah satu yang dibahas dalam kajian ini adalah Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Teori ini menekankan bahwa individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Pengertian teori kontrol melihat dari perspektif ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian teori kontrol melihat kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Reiss mengelompokkan kontrol menjadi dua yaitu *personal control* dan *social control*. Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. *Social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (Atmasasmita, 2013).

### **KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Saraswati, 2015).

Kekerasan/kejahatan seksual pada anak didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya dapat anak laki-laki maupun anak perempuan, namun secara umum lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Mencuatnya kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap 9 (Sembilan) anak yang dilakukan seorang predator anak, tukang las bernama Muh Aris (20) asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Muh Aris melakukan perbuatan bejatnya sejak tahun 2015 dan baru diringkus polisi pada tanggal 26 Oktober 2018. Pada tanggal 18 Juli 2019, Aris diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (setelah melakukan banding), karena terbukti telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia (Budianto, 2019).

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan dan mengalami dampak negatif yang luar biasa, baik secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Anak akan mengalami traumatik bahkan dipresi yang berkepanjangan, dan berakibat hancurnya masa depan anak. Hal demikian tentu tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan karena anak sebagai amanah Tuhan,

generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan amoral lainnya. Pemerintah/Negara, masyarakat dan orang tua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama demi terwujudnya perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kekerasan agar tujuan perlindungan anak ialah terwujudnya kesejahteraan anak benar-benar dapat diwujudkan.

## **FAKTOR PEMICU TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor dari dalam (interen) dan faktor dari luar (eksteren)(Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020), yaitu :

### **1. Faktor Interen**

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. *Pertama*, faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.

*Kedua*, faktor biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. *Ketiga*, Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. *Keempat*, balas dendam dan trauma masa lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat

menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. *Pertama*, faktor budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

*Kedua*, faktor ekonomi (kondisi anak terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. *Ketiga*, minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual hingga pembunuhan yang diberitakan di media massa. Namun peran kolektif ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak khususnya di dunia pendidikan, UUPA justru sering kali dianggap menjad "*monster*" bagi para pendidik untuk melakukan aktivitas pendidikan. Disatu sisi guru ingin menegakan aturan dengan prinsip *reward and punishment*, di sisi lain guru juga takut jika dianggap melakukan kekerasan yang ancaman hukumnya cukup tinggi. UUPA juga disinyalir seringkali menjadi

pintu kriminalisasi bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kegamangan seperti ini, mau tidak mau harus dicarikan solusi agar tidak merugikan anak dalam jangka panjang.

*Keempat*, paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak. Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya.

Perkembangan informasi dan teknologi (*gadget*) yang memungkinkan transfer dan transmisi materi bermuatan pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan. Konsekuensi perkembangan teknologi informasi, menimbulkan beragam kejahatan di dunia *cyber* (maya). Salah satunya kejahatan (tindak pidana) itu berupa pornografi menggunakan media di internet (*cyberporn*). Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala global. Dengan menggunakan internet, pengguna diberi kemudahan untuk berkelana, menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, agama, politik, ras, hierarki birokrasi. Berbagai kemudahan untuk mengakses dan menembus tanpa batas ini, dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi. Pornografi menjadi hal yang menakutkan ketika disalahgunakan. Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penayangan pornografi pada saat yang tepat, dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran hasrat dengan segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika pornografi disalahgunakan. Pornografi menjadi perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila disalurkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan pelecehan seksual ringan hingga berat. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah bahkan murah oleh siapa pun termasuk anak-anak dan remaja. Bicara masalah pornografi, berarti harus menyalakan diri

untuk mengetahui mulai dari efek kecanduan sampai efek pelampiasan hasrat seksual yang diakibatkan materi-materi pornografi. Itu berarti, bicara pornografi tidak bisa kita lepaskan dari masalah-masalah perilaku-perilaku seksual sampai kejahatan-kejahatan seksual. Pokok materi yang terdapat di internet yang secara spesifik menjual gambar-gambar erotik dan informasi porno yang isinya tidak senonoh atau cabul dan sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual para pengaksesnya disebut dengan situs porno, dan lagi-lagi yang menjadi korban untuk dijadikan sasaran ialah anak.

*Kelima*, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan. Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbeli-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”. *Keenam*, disharmoni antar produk perundang-undangan terkait masalah anak. Sejak era reformasi, pemerintah telah menerbitkan aneka jenis produk hukum dan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak. Entah karena dalam penyusunannya tidak memiliki sensitivitas terhadap perlindungan kepentingan atau karena tidak mengacu UUPA, produk hukum dan perundang-undangan yang lahir tersebut tidak sinkron satu sama lain dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, dimana masih terjadi paradoksialitas satu sama lain ketika menyangkut masalah-masalah anak. Pada tahap sinkronisasi ini UUPA seharusnya bisa menjadi penjurur atau rujukan setiap regulasi yang disusun dan terkait dengan masalah anak khususnya terkait dengan tindak kekerasan seksual. Akibatnya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar menerapkannya terhadap perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.

*Ketujuh*, anak dalam situasi bencana dan gawat darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada risiko-risiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual.

Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup. *Kedelapan*, dampak pengembangan industri pariwisata. Dibalik dampak positif dari pengembangan kawasan pariwisata di sejumlah daerah, juga dampak negatif terhadap perkembangan perlindungan anak. Sejumlah destinasi wisata diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak.

Data penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan aparat DP3AKB Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang, Aparat Polres Kab Brebes dan Aparat Polres Kabupaten Batang menunjukkan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak relatif hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan diatas. Dilihat dari teori *control social (Control Social Theory)*, bahwa para pelaku kejahatan seksual anak ini baik secara personal maupun sosial tidak mampu untuk mengendalikan diri untuk menuruti hawa nafsu seksualitasnya saat melihat rangsangan dari apa yang dilihat, yakni anak perempuan dengan segala penampilannya yang dapat memancing nafsu birahi pelaku. Di sisi lain, kurangnya kepedulian masyarakat, termasuk orang tua, tokoh masyarakat maupun orang-orang yang ada sekitar anak-anak perempuan dalam hal untuk ikut mengawasi perilaku pelaku (biasanya orang-orang terdekat anak) yang membahayakan keselamatan anak secara seksual. Kondisi seperti inilah (kurangnya pengawasan) terhadap anak menjadi salah satu pemicu/penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang kian hari semakin merajalela. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengendalikan serta menanggulangi maraknya kejahatan seksualitas anak diperlukan *control social* masyarakat secara ketat.

## **PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SARANA PENAL DAN NON-PENAL**

Soedarto mengemukakan pengertian kebijakan kriminal secara luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepson), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari Masyarakat (Nawawi Arief, 2017). Dan beliau juga menyatakan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy* (Ravena, 2017)". Upaya

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Karenanya tujuan akhir/utama dari politik kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut (Nawawi Arief, 2017):

*Most of Group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality".* Dengan demikian politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*), yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Selaras dengan istilah kebijakan/*policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah "*politik hukum pidana*" atau di beberapa istilah asing lainnya disebut dengan "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*" (Nawawi Arief, 2017)". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti juga usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Nawawi Arief, 2017).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan perundangan pidana yang baik pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan yang tak bisa dilepaskan dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Pandangan secara luas mengenai "kebijakan kriminal" (*criminal policy*) disampaikan oleh Prof. Muladi bahwa penanggulangan kejahatan tercakup di dalamnya sistem peradilan

pidana dan “*prevention without punishment*” (Muladi, 2002). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “*criminal policy*” yang akan mewarnai sistem peradilan pidana adalah perpaduan antara pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) yang tetap berlaku dengan rasionalisasi (*just desert model*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berlaku secara kondisional, yang **diwarnai oleh Pancasila** (tulisan tebal dan miring: pen.), HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui bangsa beradab; dalam tujuan pemidanaan aspek pembalasan tidak menonjol (Muladi & Sulistyani, 2016). Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) sesungguhnya dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Menurut Barda Nawai Arief penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui (Nawawi Arief, 2017):

- a. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana).
- b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana).
- c. *Influencing views of society on crime and punishment/mass media* (memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media).

Secara garis besar penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur “**penal**” (hukum pidana) dan jalur “**non penal**” (di luar/bukan hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada pendekatan *repressive* berupa penindasan, pemberantasan dan penumpasan, setelah kejahatan dilakukan.

UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 Ayat (1), (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual telah memberikan sanksi berat terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan adanya pemberatan sanksi pidana hingga pidana mati/seumur hidup dan ketentuan minimal khusus pidana penjara maupun pidana denda sebagai bentuk penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan seksual anak. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan ketegasan bahwa pelaku kejahatan seksual anak

dapat diberikan pidana tambahan berupa tindakan kebiri dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Pemberian sanksi tegas dan berat tersebut ternyata belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual, terbukti masih maraknya kejahatan seksual anak sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah, misalnya di Kota Bandung, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang akhir-akhir ini sebagai lokasi penelitian ini.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” berupa pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan dilakukan/terjadi. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih mengarah atau menyasar pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Jalur non penal lebih menekankan pada masalah-masalah sosial yang dapat menumbuh suburkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal ini dipandang menduduki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah melalui kebijakan sosial (*social policy*), oleh G.P.Hoefnagels dimasukkan dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat mencakup masalah-masalah: *mental health, national mental health* dan *child welfare*.

Sudarto menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan usaha-usaha secara preventif dilakukan tanpa dengan menggunakan sarana hukum pidana. Misalnya melalui kegiatan Karang Taruna tempat kegiatan para remaja dalam mengisi waktu luangnya di luar rumah dan sekolah agar dapat terhindar dari perilaku menyimpang/jahat, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal yang dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan(Sudarto, 1986).

Namun pada akhir-akhir ini, sebagaimana pada lokasi penelitian ini (Kota Bandung, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang) justru pelakunya adalah para tokoh agama yang secara moral dan keilmuan agama mereka dipandang sebagai pola anutan pada para santri dan masyarakat secara umum. Dilihat dari segi status sosial dan pendidikanpun mereka dapat dikatakan memiliki status yang lebih tinggi. Hal demikian menunjukkan bahwa

betapapun ampuhnya sarana yang digunakan, baik penal maupun non penal tentu akan kembali pada faktor pribadi masing-masing pelaku untuk dapat diterapkan secara tepat sebagai pemberian efek jera pada pelaku. Oleh karena itu belum dapat ditemukan model penanggulangan yang tepat atau cocok, dengan sarana mana (penal atau non penal) untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

Tujuan utama kebijakan kriminal adalah suatu usaha melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian kebijakan kriminal adalah merupakan bagian penting/tak terpisahkan dari usaha untuk melindungi masyarakat, dan bagian dari kebijakan sosial secara luas (Nawawi Arief, 2017). Menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian kebijakan kriminal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tersebut di atas, maka dalam makalah ini dapat diambil simpulan sebagai berikut: faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak mencakup faktor internal dan faktor eksternal pelaku. Dilihat dari teori kontrol sosial (*social control*) peran pengawasan sosial masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak menjadi sangat penting/dominan. Pengawasan/kontrol masyarakat menjadi penting untuk membatasi ruang gerak dari para pelaku kejahatan tersebut sehingga tidak dapat secara leluasa mencari sasaran/korban anak. Belum dapat ditemukan model yang tepat/cocok untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, baik melalui kebijakan sarana penal maupun non penal. Penggunaan kedua sarana tersebut, baik penal ataupun non penal secara simultan masih tetap diperlukan dengan melihat kondisi kepribadian dan latar belakang para pelaku untuk meminimalisir terjadinya kejahatan seksual anak.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulisan artikel ini terwujud atas sumbangsih dari para pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan kepada peneliti. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan artikel ini. Pertama, kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang atas fasilitasnya sehingga tulisan ini dapat terwujud. Penulisan artikel ini adalah hasil penelitian yang didanai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) LPPM UNNES Nomor DPA 023.17.2.690645/2023.10 REVISI 2, tanggal dua belas bulan April tahun 2023, Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dasar (Universitas) Dana Dpa LPPM UNNES Tahun 2023 Nomor: 13.12.4/UN37/PPK.10/2023.

Kedua, Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada DP3AP2KB Kabupaten Brebes, DP3AP2KB Kabupaten Batang, Kepolisian Resort Brebes, Kepolisian Resort Batang yang telah memberikan kontribusi dalam pengumpulan data serta ijin dalam melakukan penelitian. Ketiga, semua responden masyarakat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang yang telah bersedia peneliti wawancarai selama pengambilan data penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amindomi, A. (2023). Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (1st ed.). Retrieved from -
- Budianto, E. E. (2019). Alibi Sang Predator Perkosa 9 Anak Hingga Divonis Kebiri Kimia.
- Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26-34. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>
- Kartika, A. P., Rizal Farid, M. L., & Nandira Putri, I. R. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 345-366. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27-48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

- Kemen-PPA. (2023). SIMFONI-PPA.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (1st ed.; Taftazani, Ed.). Semarang: BP Undip.
- Muladi, & Sulistyani, D. (2016). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurul Qur'aini Mardiyah. (2017). Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 14(kekerasan seksual), 217. Retrieved from <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Nurul Ulya, F., & Rastika, I. (2023). Soal Gadis 15 Tahun Diperkosa di Brebes, Menteri PPPA: Tak Ada Kekerasan Seksual yang Berakhir Damai.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Raimadani, N. K., & Parwata, I. G. N. (2020). *Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-. 9(7)*.
- Ravena, D. ; K. (2017). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Saharuddin Daming. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 22–29. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, T., & Achyani Zulfa, E. (2017). *Kriminologi* (17th ed.; -, Ed.). Retrieved from
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (2nd ed.). Semarang: PT CitraAditya Bhakti.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- wagiati Soetedjo. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

## **BAB 2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI BERLANDASKAN NILAI PANCASILA**

Duhita Driyah Suprapti<sup>1</sup> Nina Witasari<sup>2</sup> Riska Alkadri<sup>3</sup> Dewi Puspa

Sari<sup>4</sup> Aisyah Putri Arsyah<sup>5</sup> Miftah Santalia<sup>6</sup> Slamet Supriadi<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Sejarah FISIPOL, Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>7</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

Email:

duhita@mail.unnes.ac.id<sup>1</sup>

ninawitasari@mail.unnes.ac.id<sup>2</sup>

riskaalkadri@mail.unnes.ac.id<sup>3</sup>

dewipuspa.sari@mail.unnes.ac.id<sup>4</sup>

arsydris@students.unnes.ac.id<sup>5</sup>

miftahsantalia@students.unnes.ac.id<sup>6</sup>

slametadi65@students.unnes.ac.id<sup>7</sup>

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah, namun juga kaya akan sumber daya manusianya yang turut diberikan corak kekhasan antar wilayah. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, salah satunya melalui pembangunan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia. Adanya IKM adalah salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya

dalam menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah tidak hanya fokus dalam mengembangkan IKM, namun juga dalam perlindungan IKM, konsumen dan investor. Namun, dalam pelaksanaan usaha IKM terdapat hambatan dalam perlindungan kepada pelaku usaha IKM, konsumen dan investor akibat tidak dilaksanakannya prosedur dalam pendirian dan produksi oleh pelaku IKM dan faktor masyarakat sebagai faktor tidak langsung serta faktor dari instansi terkait di Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: Hambatan, IKM, Perlindungan Hukum, Pendirian, Produk

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbisa ke-4 di dunia dengan total jumlah penduduk sebanyak 276,639 juta jiwa pada awal tahun 2023(Arieza, 2023). Jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan kesejahteraan, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi nasional.

Covid-19 semakin menekan ekonomi global, termasuk ekonomi nasional sebagai akibat dari kebijakan karantina wilayah sebagai bentuk dari upaya penurunan angka Covid-19 (Caraka et al., 2021). Pasca Pandemi, berbagai upaya peningkatan ekonomi nasional telah dilakukan pemerintah Indonesia terutama pasca pandemi Covid-19, seperti memberikan bantuan langsung tunai maupun non tunai, program kartu prakerja, bantuan Produktif Usaha Mikro dan lainnya (Dyah, 2021). Upaya tersebut merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah Indonesia sesuai dengan Amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Indonesia memiliki potensi perkembangan ekonomi yang besar karena kekayaan alam serta jumlah masyarakat yang besar dengan berbagai latar belakang kehidupan, sehingga dapat menjadi corak khas bagi setiap wilayah di Indonesia. Perkembangan kegiatan ekonomi semakin berkembang seiring waktu yang turut dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi di dunia.

Globalisasi menjadi suatu fenomena yang sangat berpengaruh dan mendorong sektor usaha ditingkatkan manapun baik mikro ataupun makro, akibatnya persaingan ekonomi menjadi semakin ketat dan peluang dalam berusaha juga semakin besar bagi siapapun, termasuk masyarakat kecil (Puji Lestari, 2010). Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat kecil adalah dengan mendirikan Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut sebagai (IKM).

IKM adalah kegiatan usaha mengelola bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik usaha (Bakhri, 2020). IKM menjadi indikator penting dalam peningkatan dan keberhasilan pembangunan perekonomian nasional, semakin besar pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat (Caraka et al., 2021). Berdasarkan pada data Kementerian Perindustrian tahun 2018, IKM menjadi sektor perekonomian yang terus mengalami peningkatan tiap tahun dalam dominasi struktur industri di Indonesia, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Peningkatan Sektor IKM

<u>TAHUN</u>	<u>BESAR PENINGKATAN (JUTA)</u>
2013	3,43
2014	3,52
2015	3,68
2016	4,41
2017	4,59

Sumber: Buku Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM Karya Syaeful Bakhri, 2020

Berdasarkan tabel 1. Peningkatan Sektor IKM terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga hal ini dapat menjadi peluang peningkatan perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dengan selama wabah pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah di Indonesia, IKM menjadi sektor usaha yang masih bisa

bertahan dengan baik, jika dibandingkan dengan industri dan usaha besar lainnya (Bakhri, 2020).

Resistensi IKM selama pandemi Covid-19 dikarenakan IKM mampu memanfaatkan sumber daya lokal dan pada umumnya memproduksi barang ataupun jasa yang menjadi kebutuhan utama sehari-hari bagi masyarakat, IKM dapat lebih cepat beradaptasi dan fleksibel dalam merespon perubahan dan perkembangan produk (Catriana, 2022).

Keberadaan IKM memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian kepada sektor IKM, tidak hanya memberikan bantuan dana dalam menjalankan usaha namun juga pemerintah harus turut memberikan perlindungan bagi IKM dan juga masyarakat. Sektor IKM dapat berkembang lagi sebagaimana sektor industri besar yang dapat menarik investor dalam upaya pengembangan usaha, sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap IKM dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berdasarkan Nilai Pancasila”. Guna membatasi fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi dengan dua rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya peningkatan investasi berdasarkan nilai Pancasila dan apa hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya peningkatan investasi berdasarkan nilai Pancasila di Indonesia.

## **PENTINGNYA PERMASALAHAN**

Masalah mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah dalam upaya investasi berlandaskan nilai Pancasila harus dibudayakan agar selalu dilaksanakan. Salah satu cara untuk menerapkan perlindungan

hukum bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah adalah melalui penanaman pemahaman melek hukum kepada pelaku IKM melalui intansi terkait yang memberikan pemdampingan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku IKM. Melek akan perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM sampai saat ini belum dapat dikembangkan secara terstruktur, padahal merupakan satu-satunya perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku IKM Ketika terjadi peristiwa hukum (Muhammad Ridwan, Hartutiningsih, 2017).

Tim penulis telah menerapkan berbagai model, pendekatan, dan strategi yang digunakan agar mendapatkan hasil yang diharapkan seperti pengetahuan hukum, sikap yang dilakukan, dan keterampilan dalam memahami perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dalam upaya meningkatkan Investasi. Diharapkan dengan adanya pemahaman hukum pelaku usaha IKM dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi ketika mendapatkan masalah hukum yang nantinya dihadapi.

Kelebihan dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dirancang terutama untuk membantu masyarakat yang berkeinginan berkecimpung menjadi pelaku IKM, pelaku usaha IKM kecil, maupun pelaku usaha IKM menengah untuk mengembangkan pengetahuan, langkah berpikir, dan keterampilan dalam menyelesaikan peristiwa hukum. perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM diorganisasikan sesuai dengan situasi kehidupan yang nyata autentik. Situasi yang nyata dapat dirasakan seperti masyarakat belum melek akan perlindungan hukum karena dianggap hanya profesi yang berkaitan dengan hukum yang harus mempelajarinya sehingga mengakibatkan pelaku usaha IKM kebingungan dan kesulitan menentukan masalah hukum yang relevan, tidak dapat memahami peraturan perundang-undangan, dan yang paling parah gagap akan tantangan hukum yang berpengaruh pada usaha bisnisnya (Budi Asri, 2020). Tentu tidak jarang banyak ditemukan perselisihan sengketa hukum bisnis yang berakhir di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dalam upaya meningkatkan investasi sangat berperan dalam dunia usaha yang dikaitkan dengan masalah lokal dalam kegiatan usaha. Calon pelaku usaha maupun pelaku usaha IKM dibudayakan untuk memahami bahwa penting mempelajari hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi pelaku usaha. Pemahaman yang harus ditanamkan seperti syarat dalam mendirikan usaha, hak cipta, standar produksi, halal, dan perlindungan hukum atas terjadinya peristiwa hukum.

### **METODE PEMECAHAN MASALAH**

Pemecahan masalah dalam meningkatkan pemahaman meleak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dilaksanakan melalui pihak instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal sebagai pendamping agar memberikan sosialisai maupun pendampingan secara khusus. Visi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai landasan tujuan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha. Proses pemahaman perlindungan hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan keinginan memahami hukum sehingga dapat membangun karakter dan sikap yang kreatif dalam melakukan usaha. Kemampuan dalam berpikir kreatif dalam memecahkan peristiwa hukum yang dialami perlu juga untuk dilatih.

Metode pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman hukum diawali dengan perancangan model pemahaman secara sederhana mengenai dipublikasikan di media mengenai syarat pendirian, standar produk, dan tata cara penanaman modal dalam bidang usaha. Strategi lain seperti adanya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam berusaha, kemudian instansi terkait dapat melakukan pelatihan bagi pelaku usaha IKM yang mana mempertemukan keseluruhan pelaku IKM dan kemudian berdiskusi mengenai pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi selama berusaha.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam upaya meningkatkan investasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang mana hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tujuan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha IKM merupakan perwakilan dari masyarakat yang menggunakan haknya dalam berwirausahaan dalam bidang industri tentu pelaku usaha ini perlu mendapatkan perlindungan yang berlandaskan keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh tim peneliti adalah pendekatan yuridis empiris yang mana menekankan terhadap pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke instansi terkait dan pelaku usaha yang ada di Brebes. Tujuan adanya penelitian secara langsung ke obyeknya agar mengetahui peranan instansi terkait dalam peningkatan pemahaman mengenai perlindungan IKM dan perlindungan hukum pelaku usaha IKM dalam berinvestasi. Prosedur penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dikembangkan melalui fakta-fakta sosial terkait dengan bekerjanya hukum secara nyata. Pengembangan selanjutnya dengan melakukan observasi, hasil penelitian terlebih dahulu dan didukung oleh buku maupun jurnal terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila**

Sektor Industri menjadi salah satu faktor yang saat ini sedang di upayakan oleh pemerintah agar semakin berkembang dan menjadi pendukung perekonomian Indonesia. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kepastian hukum atas industri kecil masyarakat. Legalitas usaha atau izin untuk berusaha telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana izin usaha yang dimaksud adalah izin usaha berbasis risiko(Oktaviani & Yasa, 2022).

Izin Usaha Berbasis Risiko adalah izin yang diterapkan berdasar pada tingkatan risiko dan skala dari kegiatan suatu usaha yang dinilai berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- a. Kegiatan Usaha Beresiko Rendah  
Nomor Induk Berusaha menjadi faktor apakah usaha tersebut legal atau tidak. NIB menjadi bukti bahwa usaha tersebut telah didaftarkan oleh pelaku usaha dan digunakan sebagai identitas usaha.
- b. Kegiatan Usaha Beresiko Menengah  
Kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan usaha menengah rendah dan kegiatan usaha menengah tinggi. Titik legalitasnya sama-sama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS). Sertifikat Standar dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan standar saat kegiatan usaha.
- c. Kegiatan Usaha Beresiko Tinggi  
Pada kegiatan usaha ini, NIB juga menjadi bukti legalitas usaha ditambah izin. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha yaitu pemenuhan standar usaha dan standar produk (Oktaviani & Yasa, 2022).

Kepastian hukum bagi pelaku usaha IKM yang memegang izin usaha merupakan hak esensial dalam dunia usaha. Keberadaan hak esensial berpengaruh kepada keberlanjutan usaha IKM karena pelaku usaha dapat menjalani dan mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Selain itu, pelaku usaha yang memegang hak tersebut juga dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata apabila nantinya terjadi peristiwa hukum seperti pelanggaran perjanjian kerja sama, penipuan investasi dari pihak luar, plagiat merek, dan lain-lain. Pelaku usaha IKM yang telah memiliki hak izin usaha dapat memberikan izin ataupun lisensi kepada pihak lain yang ingin memakai karya intelektual dari usahanya (Nainggolan, 2018). Regulasi perizinan usaha diatur juga dalam PP RI No. 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 60 menyebutkan bahwa perizinan usaha dalam sektor industri meliputi kegiatan usaha industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan bahan baku, pemanfaatan sumber daya industri dan kawasan industri.
- 2) Pasal 60 menyebutkan bahwa kegiatan industri dalam bidang pengelolaan bahan baku, pemanfaatan sumber daya industri yang ditetapkan berdasar pada hasil analisis tingkat risiko maka kegiatan usahanya terdiri dari kegiatan yang menghasilkan barang dianggap mempunyai nilai tambah, manfaat tinggi dan kegiatan yang menyediakan jasa industri.
- 3) Perizinan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha kawasan industri yang telah ditetapkan berdasar atas hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha maka terdiri atas kegiatan usaha kawasan industri.
- 4) Kemudian pada pasal 60 ini mengklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar (Indonesia, 2021).

Klasifikasi industri kecil, menengah dan besar diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2016 adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Industri Kecil

Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 20 orang, untuk nilai investasi kurang dari satu miliar yang mana nilai investasi ini tidak terhitung tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Industri Menengah

Industri menengah memiliki tenaga kerja paling banyak 10 orang dengan jumlah investasi paling sedikit 1 miliar atau tenaga kerja paling sedikit 20 dengan investasi paling banyak 20 miliar.

3. Industri Besar

Industri besar memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Adapun industri besar memiliki modal yang

terhitung besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk saham. Untuk tenaga kerja sendiri harus memiliki keterampilan khusus, dan pemimpin dari perusahaan industri besar harus dipilih melalui tahapan uji kemampuan dan kelayakan (Indonesia, 2016).

Pelaku usaha IKM dalam mendirikan usaha, tidak cukup hanya memperhatikan klasifikasi industri yang akan didirikan, namun juga perlu memperhatikan syarat-syarat administratif dalam mendirikan IKM yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat administratif yang perlu disiapkan pelaku usaha IKM diatur pada PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 menjelaskan mengenai izin usaha industri kecil yang mana modal usaha harus dimiliki oleh WNI, bidang usahanya terbuka bagi penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun permohonan izin usahanya diajukan kepada Menteri, dan Bupati ataupun Walikota melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Persyaratan administratif yang dipersiapkan saat melakukan permohonan Izin usaha diantaranya fotokopi identitas pemilik pelaku usaha maupun perusahaan, fotokopi NPWP dan fotokopi dokumen yang telah diatur berdasarkan undang-undang terkait. Permohonan izin yang dapat dikecualikan dari perizinan yang menyangkut dengan adanya gangguan.
- 2) Pasal 18 menjelaskan mengenai izin usaha industri menengah dan besar, selain harus memenuhi persyaratan pada undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri juga harus memenuhi ketentuan. Ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya memiliki keunikan dan hasil dari warisan budaya bangsa, dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI, dan modalnya harus dimiliki oleh WNI. Permohonan izin industri menengah dapat dimohonkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati melalui DPMPTSP. Izin usaha juga dapat dimohonkan kepada Presiden.

- 3) Pasal 19 menjelaskan mengenai pengajuan permohonan izin usaha perlu melakukan kegiatan usaha industri seperti telah melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan, instalasi peralatan, kemudian siap melakukan kegiatan industri, dan memenuhi ketentuan lokasi industri.
- 4) Pasal 20 menjelaskan bahwa permohonan izin usaha menengah dan besar harus melampirkan dokumen diantaranya fotokopi identitas diri pemohon, fotokopi NPWP, fotokopi akta pendirian, fotokopi izin lingkungan, dan fotokopi dokumen yang disyaratkan dalam perundang-undangan. Permohonan izin usaha menengah dan besar dapat dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan (Indonesia, 2015).

Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempercepat produktivitas dalam suatu usaha (Utari & Dewi, 2016). Evolusi industri 5.0 mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya perkembangan teknologi. Keadaan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini harusnya mendorong pelaku usaha IKM sadar dan harus mampu mengikuti dan siap bersaing dalam perkembangan tersebut. Menurut [www.kominfo.co.id](http://www.kominfo.co.id) terdapat lima arahan yang disarankan bagi pemerintah yaitu meningkatkan akses internet dan kualitas layanan akan mendorong adopsi teknologi digital oleh UMKM, membantu semua IKM menjadi bisnis digital, memperluas pembayaran elektronik atau *e-payment*, memperluas akses terhadap investasi, memperluas layanan pemerintah secara elektronik (Doni, 2022). Layanan pemerintah melalui elektronik atau yang pada era ini disebut *online platform* jauh lebih efektif dan tentunya lebih efisien. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kemajuan teknologi sangat membantu pelaku usaha dalam memperlancar usahanya, dimana akan memudahkan dalam akses informasi, pemasaran, pembayaran dan lainnya tentunya hal ini didukung oleh pemerintah dengan memberikan pelatihan terhadap pelaku IKM agar mampu beradaptasi.

Sistem ekonomi nasional merupakan sistem ekonomi demokrasi berlandaskan pada pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 33 menyatakan bahwa pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (Manan, 1995). Pesan yang disampaikan pada bunyi pasal tersebut terlihat jelas, bahwa yang dituju sistem ekonomi tertentu yang bukan berdasar pada paham individualism, namun sistem ekonomi harus berdasar pada kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari modal barang-barang yang tidak dikonsumsi namun digunakan untuk produksi yang akan datang (Firdausy, 2016). Contoh dari investasi pada masa ini adalah membangun rel kereta api, pabrik, pembukaan lahan dan seseorang yang sedang sekolah di universitas (Publik, 2022).

Fungsi investasi pada aspek tersebut terbagi menjadi dua diantaranya ada *non residential* dan *residential*. *Non residential* seperti pabrik dan mesin, sedangkan *residential* seperti pembangunan atau pembelian rumah baru. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya  $I = (Y, i)$  (Rosyidi, 2009). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Secara sederhana investasi diartikan sebagai penanaman modal (Rosyidi, 2009).

Perkembangan teknologi saat ini memberikan fasilitas kepada para investor untuk bebas dalam memilih cara berinvestasi. Fungsi investasi sebenarnya mengacu pada pengeluaran-pengeluaran untuk memberi barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan

menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Fungsi investasi lainnya berkaitan dengan kurva yang mana menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Adapun investasi ini teridri dari 4 jenis diantaranya ada properti, emas batangan, asuransi dan saham (Utari & Dewi, 2016).

Investasi dalam penanaman saham dilakukan dengan beraneka ragam yang mana seseorang atau perusahaan dapat mendapatkan untung secara signifikan atau bahkan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Untuk berinvestasi di bidang saham ini harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa terhadap saham, bagaimana keadaan suatu perusahaan, apakah akan mengalami kerugian atau perusahaan dapat terus berjalan semua ini sangat diperlukan untuk investasi di bidang saham ini.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes yaitu pada Dinperinaker Kabupaten Brebes, DPMPTSP Kabupaten Brebes, Dinkopumdag Kabupaten Brebes, dan Bakesbangpol Kabupaten Brebes. Pada tahun 2023 data pelaku usaha IKM di kabupaten Brebes untuk keseluruhan ada 715 IKM baik yang susah memiliki izin usaha maupun belum mempunyai izin usaha. Adapun bidang usaha yang ada di kabupaten Brebes diantaranya adalah IKM logam, Batik, dan Rebana. Hasil dari penelitian mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dalam upaya peningkatan investasi berlandaskan nilai Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut.

Menurut pak Andry selaku koordinator bidang Agro Dinperinaker Kabupaten Brebes perlindungan hukum yang telah diupayakan oleh instansi terkait diantaranya (Wawancara Pribadi dengan Andry, 22 Juni 2023):

1. Melakukan pembinaan kepada industri kecil dan menengah karena pembinaan ini merupakan determinan penting dalam memberikan kekuatan agar menjadi pelaku usaha yang professional dan melek hukum;

2. Mengirimkan perwakilan dari pelaku usaha untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah agar pelaku usaha memiliki keterampilan dan keahlian, meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik, merubah sikap dan perilaku pelaku usaha dan menambahkan keahlian teknis maupun manajerial yang digunakan sebagai modal untuk meningkatkan produksinya.
3. Melakukan pendampingan seperti mengidentifikasi dan memberikan solusi pada permasalahan ataupun peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha IKM, memberikan fasilitas kepada pelaku IKM dalam kegiatan promosi, peralatan kemasan dan sarana produksi.
4. Mengadakan kerja sama untuk diadakan program magang atau studi banding. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha IKM.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinperinaker Kabutan Brebes ini belum mendapatkan hasil yang dicapai. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha IKM Telur Asin menyatakan untuk hasil yang dicapai setelah adanya perlindungan tersebut tidak semuanya dapat diterapkan dengan baik karena terkadang materi yang disampaikan tidak bisa dipahami oleh pelaku usaha industri kecil, sementara klasifikasi usahanya masih tergolong mikro yang terdiri dari 1-3 orang tenaga kerja dan merupakan industri rumahan. Selanjutnya, memang telah mengikuti studi banding terkadang mendapatkan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis usaha sehingga kesulitan dalam memahami, belum lagi jarang sekali pelaku IKM mendapatkan bantuan finansial setelah mengikuti pendampingan dan pelatihan.

Menurut Ratih selaku perwakilan pendamping dari Dinkopumdag perlindungan hukum yang telah diberikan dari dinas terkait diantaranya adalah (Wawancara Pribadi dengan Ratih, 22 Juni 2023):

- 1) Melakukan pendampingan dalam melakukan pinjaman dana KUR ke Bank terkait.

- 2) Mengadakan pameran pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi bahan pameran adalah produk IKM.
- 3) Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait baik provinsi maupun nasional untuk mengadakan magang yang ditujukan kepada warga lokal Brebes yang telah memiliki usaha mikro. Sebelumnya beliau membatasi bahwa Dinkopumdag hanya fokus di bidang mikro, sedangkan Dinas Koperasi Provinsi fokusnya menangani IKM. Namun terkadang data IKM juga termasuk dalam usaha mikro.
- 4) Mengadakan fasilitas pemasaran seperti *otlet* penjualan seperti Lapakemane yang menjual dan men-*supply* ke mini market lokal yang ada di Brebes dan Tegal. Terkadang juga dibeli oleh pemerintah daerah dan dibawa ke acara dinas luar yang sedang diikuti.
- 5) Mengadakan fasilitas pemasaran seperti sertifikasi yang mana pihak Dinkopumdag melakukan kerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal yang bertujuan agar barang produksi yang dijual mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Sementara itu dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh Dinkopumdag belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut salah satu pelaku usaha IKM jajanan pasar bahwa tidak semua perlindungan yang dilakukan dinas dapat diterapkan seperti adanya sertifikasi halal sebenarnya memang membantu pelaku usaha IKM namun terbatas kepada pihak yang paham dengan alur tersebut. Sertifikasi halal prosesnya cukup lama sekitar dua bulan. Hal ini diakibatkan karena harus melalui tahapan-tahapan seperti identifikasi persyaratan permohonan hingga ke tahap audit internal dilakukan secara fatwa oleh para Kiyai untuk menentukan apakah layak atau tidak.

Menurut Trisnanta Raharja selaku Sub Koor Pemrosesan Dinas DPMPSTP Kabupaten Brebes menyatakan bahwa

perlindungan yang diberikan oleh instansi diantaranya adalah (Wawancara Pribadi dengan Trisnanta Raharja, 23 Juni 2023):

- 1) Melakukan pendampingan dalam mendaftarkan izin usaha bagi pelaku usaha IKM;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan pencabutan izin usaha/tindakan lainnya jika pelaku IKM melakukan pelanggaran.

Menurut Pak Afroni selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas DPMPTSP:

terkait dengan investasi hingga saat ini belum ada yang melakukan investasi baik dari dalam Kabupaten Brebes maupun luar Kabupaten Brebes pada IKM, investasi yang ada hanya kepada pelaku industri besar seperti sepatu dan Garmen (Wawancara Pribadi dengan Afroni, 23 Juni 2023).

Pemerintah setiap tahunnya selalu berupaya meningkatkan perkembangan IKM di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti proses perizinan yang lebih sederhana karena telah diubah menjadi berbasis risiko. Sistem perizinan yang telah diubah menjadi efektif dan efisien cukup membantu perbaikan ekonomi negara karena apabila sistem perizinan telah diperbaiki maka akan membuka peluang untuk penanaman modal. Harapannya membuat pihak dalam negeri maupun luar negeri sebagai calon penanam modal tertarik untuk berinvestasi di Indonesia (Astuti, 2018).

Persyaratan investasi juga telah dipermudah dalam UU Cipta Kerja seperti menetapkan bidang usaha investasi yang didorong untuk berinvestasi, kriterianya telah memenuhi teknologi tinggi, investasi besar, dan berbasis digital padat karya

## **2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi berdasarkan Nilai Pancasila**

Berbagai upaya telah Pemerintah upayakan dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha IKM, konsumen maupun investor yang hendak melakukan investasi terhadap IKM

di wilayah Kabupaten Brebes, namun dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang ditemui baik di sisi pelaku IKM, konsumen (masyarakat), dan instansi terkait.

#### A. Hambatan dari Sisi Pelaku IKM

Minat masyarakat dalam mendirikan usaha sangatlah tinggi, dapat dibuktikan berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) terdapat 911 IKM yang terdaftar dalam *database*. Menurut Budi Anggrianto selaku subkoordinator Non-Agro menyebutkan, data tersebut belumlah mencakup jumlah keseluruhan dari IKM yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, karena masih banyak masyarakat yang melakukan usaha IKM tapi tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinperinaker.

Data yang telah terdaftar dalam Dinperinaker masih sebagian kecil dari banyaknya IKM yang membuka usaha di wilayah Kabupaten Brebes. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya IKM yang belum mendaftarkan dan mendirikan usahanya sesuai dengan perundang-undangan berdasarkan wawancara dengan Dinperinaker dan Dinkopumdag Kabupaten Brebes, yaitu:

1. Pelaku usaha masih belum memahami bagaimana cara mendirikan IKM sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Pelaku IKM menunda pendaftaran dan beranggapan tidak perlu mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang ada karena usahanya masih tergolong baru.
3. Sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya untuk pelaku IKM yang sudah berdiri lama.
4. Pelaku IKM merasa tidak ada tuntutan untuk mendaftar dan mendirikan IKM.
5. Pelaku IKM tidak mengetahui ketentuan hukum pendirian dan ketentuan hukum lain sesuai dengan jenis usaha yang didirikannya.
6. Pasifnya pelaku IKM dalam mengembangkan usaha.

Dengan tidak terdaftarnya IKM dapat memberikan berbagai dampak terhadap pelaku usaha, konsumen, maupun investor yang menanamkan modal dalam IKM. Pendaftaran IKM yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada merupakan dasar yang harus dipenuhi. Menurut Andri selaku Sub- Koordinator bidang Agro menyebutkan syarat minimal dari berdirinya IKM adalah memiliki Nomor Industri Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas berdirinya IKM, syarat selanjutnya tergantung dari usaha apa yang dijalankan oleh pelaku usaha IKM.

#### B. Hambatan dari Sisi Konsumen

Konsumen sebagai pihak yang memakai produk maupun jasa turut menjadi faktor hambatan. Namun keberadaan konsumen disini adalah sebagai hambatan tidak langsung dari perlindungan hukum.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mempermasalahkan produk ataupun jasa yang dibeli atau digunakannya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak. Budi Anggrianto menyebutkan masyarakat masih tidak memperdulikan legalitas ataupun bahan-bahan (*ingredients*) jika produk tersebut adalah makanan, sehingga kondisi ini menjadi salah satu faktor dari tidak perlunya pelaku IKM mendaftarkan dan melakukan prosedur usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak adanya respon, teguran ataupun laporan dari masyarakat.

Meskipun sampai saat ini menurut Budi Anggrianto, belum ada laporan dari masyarakat mengenai produk usaha IKM yang merugikan masyarakat, namun peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum bagi pelaku IKM dan memberikan kepastian perlindungan hukum.

#### C. Hambatan dari Sisi Instansi Terkait

Terdapat dualisme pengertian antara IKM dan UMKM antara Dinkopumdag dan Dinperinaker. Dualisme pengertian yang dimaksud adalah pengertian IKM dalam Dinkopumdag Kabupaten

brebes adalah IKM termasuk sebagai UMKM. Sedangkan dari sisi Dinperinaker IKM tidaklah sama dengan UMKM.

Akibat dari dualisme pengertian yang berbeda dari dua instansi ini mengakibatkan belum jelasnya posisi instansi yang menaungi IKM, meskipun IKM merupakan kegiatan Industri yang seharusnya dinaungi oleh Disperinaker, namun terdapat kesamaan data antara IKM pada Dinperinaker dan UMKM pada Dinkopumdag.

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya tenaga penyuluh, fasilitator dan pendamping IKM dalam dinas terkait, khususnya Dinkopumdag dan Disperinaker, minimnya anggaran, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan, dan sulit dalam mengubah pola pikir pelaku usaha IKM.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka upaya perlindungan bagi IKM tidak dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, jika suatu IKM tertipu oleh investor ataupun sebaliknya, maka akan sulit dalam menegakkan keadilan dalam perlindungan hukum karena tidak adanya *legal standing* dari pelaku usaha IKM. Seiring berjalannya waktu, jika suatu IKM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik pendirian maupun ketentuan lainnya seperti sertifikasi halal maka akan merugikan dan memberatkan IKM itu sendiri.

## **SIMPULAN**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan sektor perekonomian, salah satunya dengan adanya IKM dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya mulai dari pendirian, pelaksanaan usaha sampai dengan tutupnya IKM. Dengan adanya peraturan yang mengaturnya menandakan adanya kepastian dan keadilan hukum, tidak hanya bagi IKM, namun juga bagi konsumen (masyarakat) maupun investor dalam upaya pengembangan usaha.

Pada praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing IKM di Kabupaten Brebes. Permasalahan tersebut dapat ditemukan

baik pada Pelaku IKM itu sendiri, konsumen (masyarakat) sebagai faktor tidak langsung dan instansi terkait.

Dengan tidak dilakukannya pendirian dan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat menghambat upaya perlindungan bagi IKM, investor, maupun IKM. Terlebih lagi dengan adanya dualism pengertian IKM antara Dinkopumdag dan Disperinaker memberikan titik buram mengenai siapa yang menaungi IKM dalam menjalankan usahanya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM UNNES melalui Dana DIPA UNNES sebagai pemrakarsa penelitian ini dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Nomor: 59.12.4/UN37/PPK.10/2023 Dana DIPA UNNES Tahun 2023 Nomor DPA 023.17.2.690645/2023.10 atas ijin yang diberikan untuk terwujudnya penelitian Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi berlandaskan Nilai-Nilai-Pancasila.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arieza, U. (2023). *10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2023, Apa Ada Indonesia?* Kompas.Com. <https://travel.kompas.com/read/2023/02/08/213300427/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2023-apa-ada-indonesia-?page=all#page2>
- Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 11. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4629/4058>
- Bakhri, S. (2020). *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan (Industri Kecil Menengah)* (D. Angraeni (ed.)). K-MEDIA. <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/3965/1/Membangun-Ekonomi-Masyarakat.pdf>
- Budi Asri, D. P. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di

- Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Caraka, R. E., Kurniawan, R., Nasution, B. I., Jamilatuzzahro, J., Gio, P. U., Basyuni, M., & Pardamean, B. (2021). Micro, small, and medium enterprises' business vulnerability cluster in indonesia: An analysis using optimized fuzzy geodemographic clustering. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14).  
<https://doi.org/10.3390/su13147807>
- Catriana, E. (2022). *Apa Sumber Kekuatan IKM Bertahan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi Global?* Kompas.Com.  
[https://money.kompas.com/read/2022/08/08/170000826/apa-sumber-kekuatan-ikm-bertahan-di-masa-pandemi-dan-ancaman-resesi-global-#:~:text=%2522IKM mampu bertahan di tengah kondisi masa sulit,yang disiarkan secara virtual oleh Kominfo%252C Senin %25288%252F8%252F2022%252](https://money.kompas.com/read/2022/08/08/170000826/apa-sumber-kekuatan-ikm-bertahan-di-masa-pandemi-dan-ancaman-resesi-global-#:~:text=%2522IKM%20mampu%20bertahan%20di%20tengah%20kondisi%20masa%20sulit,yang%20diizinkan%20secara%20virtual%20oleh%20Kominfo%252C%20Senin%25288%252F8%252F2022%252)
- Doni. (2022). *Kominfo Lanjutkan Lima Program Prioritas di 2023*. Kominfo.Go.Id.  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44678/kominfo-lanjutkan-lima-program-prioritas-di-2023/0/artikel>
- Dyah, E. (2021). *10 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro*. Detik News.  
[https://news.detik.com/berita/d-5658134/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-dan-pelaku-usaha-mikro#:~:text=10 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha,... 8 8. Bantuan Beras ... Item lainnya](https://news.detik.com/berita/d-5658134/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-dan-pelaku-usaha-mikro#:~:text=10%20Bantuan%20Pemerintah%20untuk%20Masyarakat%20dan%20Pelaku%20Usaha,...%208%208.%20Bantuan%20Beras%20...%20Item%20lainnya)
- Firdausy, C. M. (2016). *Membangun Investasi Daerah*. PT Balai Pustaka.
- Indonesia, R. (2015). *Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri*.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Besaran Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri*.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju.
- Muhammad Ridwan, Hartutiningsih, dan M. H. (2017). *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada DINAS PERINDUSTRIAN*,

- PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 187–199. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/510>
- Nainggolan, B. (2018). *Perlindungan Hukum di Bidang Merek Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Surakarta Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Publik, B. K. dan I. (2022). *Memacu Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian Indonesia*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Puji Lestari, E. (2010). Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(2), 146–157. <https://doi.org/10.33830/jom.v6i2.289.2010>
- Rosyidi, S. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Grafindo.
- Utari, T., & Dewi, M. P. (2016). Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Umkm Di Kkawasan Imam Bonjol Denpasar Barat. *E-JURNAL EP Unud*, 3(12), 576–585.

### **BAB 3. TELAAH ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA**

Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Daniel Hasudungan  
Nainggolan  
Prodi Hukum Pidana Universitas Tarumanagara  
Email: adea@fh.untar.ac.id

#### **ABSTRAK**

Praktik kodifikasi hukum ditemukan dalam berbagai lapangan bidang hukum, utamanya bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana yang biasanya dirumuskan dalam sebuah kodifikasi adalah hukum pidana materiil dan formil, walaupun dalam berbagai negara dapat pula ditemukan kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, kodifikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hukum pidana. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi aspek manfaat kodifikasi hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan kodifikasi bukanlah untuk mengumpulkan peraturan; sebaliknya, tujuan kodifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan hukum pidana yang sistematis dan inovatif. Ragam manfaat yang diwujudkan melalui kodifikasi antara lain kodifikasi membuat hukum pidana lebih jelas, lebih mudah diakses oleh pencari keadilan, lebih konsisten dan koheren.

Kata Kunci : Kodifikasi, pelaksanaan, hukum pidana

#### **PENDAHULUAN**

Kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur dan mensistematiskan hukum dari yuridiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam sebuah kode yang teratur. Ketika kita berbicara hukum pidana kodifikasi

menjadi sebuah bagian integral dari hukum pidana itu sendiri. Sebagai kodifikasi dasar hukum pidana materiil Indonesia saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berkembang atau diubah. Perubahan atau kemajuan ini pernah diusulkan oleh Barda Nawawi Arief, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana pada Pasal VIII: menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah 'Kapal Belanda' (*Nederlandsche schepen*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan pada Pasal 1: menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
3. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pasal II : menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan);
4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan: mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian 'pesawat udara Indonesia'), Pasal 95b (tentang pengertian 'dalam penerbangan'), dan Pasal 95c (tentang pengertian 'dalam dinas');

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67): menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP;
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara menambah Pasal 107a s/d f KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43B); menyatakan tidak berlaku Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 297 dan 324 KUHP) (Arief, Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, 2011).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHPA, menetapkan kodifikasi untuk hukum acara pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, ada 2 (dua) kodifikasi, yaitu KUHP dan KUHPA. Kodifikasi ini merupakan sebuah hal yang lumrah dilakukan untuk mendapatkan kesatuan atau kepastian hukum, apabila kita melihat kajian perbandingan sudah banyak pula negara-negara yang melakukan kodifikasi hukum guna ketercapaian tujuan kesatuan aturan hukum yang memunculkan sebuah kepastian hukum. Sebagai contoh beberapa negara yang melaksanakan kodifikasi hukum pidana adalah Federasi Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Iceland, Kosovo, Norwegia, Estonia, Serbia, Republik Makedonia, Georgia, Turki,

Tajikistan, Sarajevo dan lainnya. Mulai bermunculannya berbagai negara yang memiliki kodifikasi hukum pidana telah mengisyaratkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk menungjung sistem hukum pelaksanaan pidana yang lebih komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, kodifikasi dalam hukum pidana setiap negara sangat penting untuk tercapainya tujuan hukum.

Kodifikasi juga dapat dianggap sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang populer. Aktor politik yang mengambil tindakan mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dikenal sebagai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana juga terkait dengan kebijakan sosial, yang tujuannya biasanya adalah pemenuhan kesejahteraan, yaitu barang dan jasa. A. Mulder menyebut "*Strafrechtspolitik*" sebagai garis kebijakan, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembahasan berkaitan dengan hukum pidana pada dasarnya berpusat pada gagasan bahwa hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial, dengan tujuan untuk memerangi kejahatan (*aimed at combating crime*), yang menyangkut tindakan (*represif*) dan langkah-langkah (*preventif*) yang ditujukan untuk mencapai tujuan memerangi kejahatan tersebut. Kebijakan hukum pidana juga kerap diletakan sebagai *ultimum remedium* kendati demikian dalam pola tertentu diposisikan sebagai *primum remedium* terhadap sebuah tindak kejahatan. Garis kebijakan hukum pidana sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dari A.

Mulder menentukan sejauh apa ketentuan hukum pidana perlu diperbahari seiring dengan perkembangan zaman untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*) selain kebijakan hukum pidana yang berlaku kini (*ius constitutum*)

Pada dasarnya, tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga termasuk dalam politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana sama dengan "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2011). Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana adalah bagian dari usaha penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana. Akibatnya, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2011) atau kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*) (Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, 2016). Operasionalnya kebijakan hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni melalui tiga tahapan yakni (Hatta, 2010):

- 1). Tahap formulasi (proses legislatif);
- 2). Tahap aplikasi (proses peradilan/judisial);
- 3). Tahap eksekusi (proses administrasi) (Clough, 2010).

Sehubungan dengan ketiga tahapan tersebut patut untuk dicermati apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: "apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang

direncanakan sebelumnya, maka tahap-tahapnya yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana (Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 2011). Secara keseluruhan, tahap kebijakan legislatif dianggap sebagai tahap yang paling strategis. Tahap ini diharapkan memberikan dasar untuk tahap-tahap berikutnya.

Roeslan Saleh mengingatkan pentingnya tahapan formulasi, yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Tahap ini tidak hanya menetapkan jenis pelanggaran yang dapat dikenakan hukum pidana, tetapi juga menentukan jenis sanksi yang dapat diterapkan, serta ukuran maksimum pidana. Dalam paparan akhir tentang definisi dan lingkup kebijakan hukum pidana ini, penting untuk mendiskusikan secara akurat luasnya politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, jika ditafsirkan secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup hukum pidana materil, formal, dan pelaksanaan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Kodifikasi berkembang menjadi bentuk kebijakan yang nyata.

Berbicara kodifikasi sejatinya sudah muncul sejak zaman dahulu kala. Rujukan sejarah membuktikan bahwa praktik kodifikasi telah ada sejak zaman Babilonia, dengan hadirnya "Kode Hammurabi" yang ditetapkan pada tahun  $\pm$  1700 SM. Dengan demikian, menurut Mr. Justice John Hedigan dalam "*22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*". (Hedigan, 2008) Sejak munculnya Kode Hammurabi tersebut, kodifikasi berkembang, sebagaimana laporan yang dirilis *Expert Group on Codification of the Criminal Law*) yang diketuai oleh Finbarr McAuley dari *Institute of Criminology*,

*Faculty of Law, University College, Dublin* (Finbar McAuley, 2004).

*Secara historis, praktik kodifikasi setidaknya sudah ada sejak zaman Babilonia; Kode Hammurabi diyakini telah diundangkan c. 1700 SM dan mungkin memiliki pendahulu Sumeria dan Akkadia. Sebaliknya, istilah kodifikasi diciptakan baru-baru ini pada tahun 1815, oleh Jeremy Bentham dalam sebuah surat kepada Tsar Alexander.*

Informasi tersebut memberikan pencerahan bahwa istilah kodifikasi baru dikenal pada tahun 1815 dan tidak lepas dari peran Jeremy Bentham yang menganjurkan penerapan universal yang komprehensif terkait kodifikasi apa yang relevan. Sebagaimana seorang *Professor of Law and Crimonology* dari *Carleton University Canada*, *Barry Wright* mengemukakan (Wright, 2010):

*Bentham menganjurkan kode penerapan universal yang komprehensif, dengan alasan bahwa prinsip-prinsip kegunaan yang mendasari kodifikasi relevan di berbagai tempat seperti Inggris dan Bengal.*

Pada dasarnya, prinsip kemanfaatan (*the principles of Utility*) tentunya melekat pada tujuan dari sebuah kodifikasi hukum, dalam sebuah negara semestinya perlu dilengkapi aturan hukum yang komprehensif, salah satunya melalui sebuah kodifikasi. sebagaimana Jeremy Bentham dalam papernya "*Codification Proposal*" menyampaikan argumennya bahwa "*Di setiap Negara Politik, kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak mengharuskan negara tersebut dilengkapi dengan seperangkat hukum yang komprehensif. serba komprehensif dapat dipraktikkan, dan sangat diperlukan*" (Bowring). Kodifikasi dengan demikian

hadir didasarkan atas *the principle of the greatest happiness of the greatest number*".

Munculnya kodifikasi hukum juga tidak terlepas dari pengaruh kuat *Code of Napoleon* 1804 yang muncul dari negara-negara yang menganut *civil law*, sehingga para ahli dalam perkembangannya kodifikasi selalu dihubungkan dengan negara *civil law*. Hal ini sejalan dengan pendapat Charles Arnold Baker yang mengemukakan kodifikasi selama ini menjadi ciri dari *civil law system* hal ini diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim (Indonesia, 2014).

Berkenaan dengan tradisi *civil law system*, William Tetley (*Professor of Law*) dalam tulisannya yang berjudul "*Mixed Jurisdiction: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified)*" (Tetley, 1999).

Melihat dari perkembangan kodifikasi tersebut mengungkapkan bahwa kodifikasi bukan sebuah hal yang baru, misalnya Maria Luisa Murilo Dalam artikelnya yang berjudul "Evolusi Kodifikasi dalam Sistem Hukum Peradilan: Menuju Decodifikasi dan Rekodifikasi", dia menjelaskan bahwa kodifikasi adalah fenomena sosio-historis yang unik yang muncul dalam tradisi "hukum peradilan" pada abad ke-19. Sangat berbeda dengan "kompilasi hukum Romawi", "hukum kanonik", dan "kode lain", kodifikasi berakar pada "revolusi intelektual/revolusi intelektual" yang terjadi di Eropa pada abad ke-18, yang didasarkan pada prinsip atau doktrin seperti "*enlightenment*", "hukum alam sekular", "liberalisme kelas buruh", "nasionalisme", dan "cara baru untuk berpikir tentang hukum, ekonomi, dan masyarakat diciptakan oleh gagasan-gagasan ini. Ini mengubah tradisi "hukum sipil" dan "hukum umum". (Murillo, *The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards*

*Decodification and Recodification*) Amerika dan Revolusi Prancis, *The Italian Risorgimento*", "perang kebebasan di Amerika Tengah dan Selatan", dan "unifikasi Jerman". menganut "tradisi hukum sipil", fenomena filosofis dan politis tersebut memengaruhi perkembangan hukum publik dan privat. Dengan demikian F. Wieacker mengatakan bahwa kodifikasi bukan semata reformasi hukum, namun sebuah perencanaan masyarakat kearah yang lebih baik, hal ini dijelaskan dalam pendapatnya berikut:

*"Kodifikasi tidak terfokus pada pengumpulan, penyusunan, perbaikan atau reformasi hukum ilmiah atau pra-ilmiah yang ada. – seperti reformasi Jerman atau kompilasi Romawi dan Spanyol sebelumnya – tetapi merencanakan masyarakat yang lebih baik melalui hukum baru yang sistematis dan kreatif."*

Di Indonesia sendiri para pakar seperti Muljatno, Roeslan Saleh dan Kadarusman menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) perlu dilakukan pembaharuan, terutama dengan meningkatnya permasalahan dalam bidang hukum pidana, sehingga dipandang perlu adanya pembangunan sistem hukum pidana baru dengan melakukan rekodifikasi di Indonesia. Oleh karenanya pandangan kodifikasi dan sejarah membuktikan bahwa tujuan kodifikasi sebenarnya bukanlah untuk mengumpulkan atau mengumpulkan peraturan; sebaliknya, itu adalah tentang membuat hukum yang sistematis dan kreatif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi, menganggap kodifikasi sebagai kumpulan aturan adalah salah.

## **ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA**

Sistem kodifikasi semakin dianggap penting seiring perkembangan berikutnya, entah disadari atau tidak. Ini dibuktikan dengan masuknya konsep kodifikasi ke dalam banyak bidang hukum, bukan hanya hukum perdata atau pidana. Kendati demikian awalnya isu kodifikasi pernah mendapatkan pertentangan misalnya dari A. Hamid S. Atamimi yang menyatakan bahwa “Tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat” (Attamimi, 1988), kendati demikian, sebetulnya banyak sekali manfaat dari adanya sebuah kodifikasi hukum, misalnya sudah dimulainya kodifikasi hukum lingkungan, dalam artikel Hannes Veinla "*Codification of Environmental Law: Major Challenges and Options*", yang dimuat dalam "*Juridica International Law Review*" pada tanggal 22 Februari 1995, disebutkan bahwa konferensi internasional yang secara khusus membahas masalah kodifikasi hukum lingkungan telah diselenggarakan.

Tidak diragukan lagi bahwa citra tradisi kodifikasi klasik abad ke-19 telah berubah ke arah "negara hukum sipil kontemporer". Ini jelas karena kemajuan sosial, ekonomi, dan politik selama abad ke-20 menuntut pergeseran fokus dari "hukum pribadi" ke "hukum publik dan regulasi". (Murillo, "*The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification*, 1994) Manfaat dari kodifikasi dikemukakan oleh Jerome Hall yang memanford bahwa kodifikasi memiliki tujuan yang penting dalam penyusunan hukum pidana yang lebih sistematis yang bukan hanya mengumpulkan peraturan-peraturan, tapi

sampai dengan unifikasi sistem dan dan politik suatu negara (Hall, 1952).

Secara umum, pakar perbandingan "civil law and common law" berpendapat bahwa tradisi "*civil law*" telah mengalami perubahan besar, termasuk kecenderungan untuk "*decodification*", "*constitutionalization*", "*legislation supranational*", dan "*re-codification*." Dengan demikian perkembangan saat ini menunjukkan, bahwa dalam tradisi *civil law* tidak hanya mengenal kodifikasi melainkan keempat hal yang disebutkan tersebut. Maria Luisa Murilo mengemukakan

Dalam menghadapi analisis hukum komparativis, kita dapat menemukan bahwa sistem hukum tradisional yang tidak terkodifikasi telah mengkodifikasi isu-isu hukum tertentu. Di sisi lain, sistem yang terkodifikasi dulunya mempunyai subjek hukum yang tidak terkodifikasi.

Dalam hal perkembangan kodifikasi, Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa saat ini tidak ada sistem hukum yang sangat maju yang benar-benar dikodifikasi atau tidak dikodifikasi. Beberapa contoh dari Maria Luisa Murilo membuktikan pernyataan Schlesinger tersebut, yang dikutip selengkapnya di bawah ini:

Beberapa contoh mungkin bisa membantu memperjelas masalah ini. Di Perancis, evolusi hukum tort adalah contoh dari hukum buatan hakim di Perancis. Hukum Perancis seluruhnya terdiri dari hukum kasus karena KUH Perdata tidak mempunyai ketentuan untuk menyelesaikan masalah penawaran dan penerimaan. Sebaliknya, Amerika Serikat, meskipun memiliki tradisi common law, memiliki sebagian besar hukum kontraknya yang saat ini diatur berdasarkan ketentuan Uniform Commercial Code (U.C.C.). Hukum kontrak Amerika sangat dipengaruhi oleh ketentuan

U.C.C. Menurut Llewellyn, perancang asli utamanya, Pasal 2 U.C.C. berisi tidak hanya aturan-aturan yang diterapkan secara khusus pada transaksi barang (seperti aturan-aturan yang mengatur pengiriman, pemeriksaan dan risiko kehilangan), namun juga ketentuan-ketentuan yang rentan terhadap penerapan yang lebih luas, seperti definisi Kode Etik mengenai “itikad baik” atau ketentuan “tidak masuk akal.” Namun, para pakar perbandingan civil law dan common law menunjukkan bahwa ada perbedaan substansial antara peran dan fungsi hukum dalam tradisi civil law atau common law termasuk sistem hukum, ideologi, otoritas, dan penegakan hukum.

Kodifikasi juga memiliki manfaat sebagai cara berpikir penegakan hukum yang menunjukkan sebuah logika hukum yang ideal, dimana kodifikasi juga akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai hukum karena terkumpul dalam suatu kitab dan lebih mudah diterima dan dipelajari masyarakat dan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian bagi masyarakat para pencari keadilan (Gahan, 1922).

Tidak ada definisi kodifikasi yang disepakati oleh semua orang. Ada beberapa definisi kodifikasi yang berbeda, dan di antaranya adalah:

1. John Armour  
Membagi pengertian kodifikasi kedalam 3 (tiga) kasifikasi, antara lain: (Armour, 2008)
  - a. *sebagai pernyataan kembali (intisari) dari undang-undang yang ada;*
  - b. *sebagai pengganti undang-undang yang ada, dan*
  - c. *sebagai rasionalisasi hukum.*
2. Nicholas Kasirer

Memberikan makna kodifikasi, *codification as a modern legislative technique and on how historically contingent this legislative technique may in fact be* (Kasirer, 1990).

3. John E. C. Brierley  
Menurut Brierley, kodifikasi sebagai "*a legislative technique for achieving "systematization", "an instrument of legal nationalism"*" ditambahkan pula olehnya bahwa kodifikasi as "*intelligent law reform" rather than politics.*
4. Michael G. Faure  
Mengatakan bahwa kodifikasi merupakan bentuk akhir dari suatu proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengumpulkan peraturan-peraturan yang masih berlaku ke dalam satu dokumen. Oleh karenanya, kodifikasi sering dianggap sebagai bentuk *restatement* terhadap peraturan yang berlaku saat ini (Faure, 2000).

Jika kita melihat berbagai definisi "kodifikasi" yang telah diberikan di atas, kita sudah tahu bahwa kodifikasi berkaitan dengan banyak hal, seperti kebijakan hukum (kebijakan legislatif) dan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adalah tepat untuk memberikan definisi kodifikasi dari kedua aspek tersebut, sebagai berikut:

- 1). Dilihat dari Sudut Kebijakan Hukum (kebijakan legislatif)  
Kodifikasi pada hakikatnya merupakan kebijakan konkretisasi konsepsi intelektual (Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 2011) suatu negara tentang hukum dengan membuat aturan yang lebih sistematis, konsisten dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang tertulis. Oleh karena itu, kodifikasi secara substansial terdiri dari "konsepsi intelektual", yang akan memengaruhi interpretasi kodifikasi dari sudut pandang pembaharuan hukum.
- 2). Dilihat dari Sudut Pembaharuan Hukum

Kodifikasi sebagai wujud pembaharuan hukum berarti yang diperbaharui adalah “konsepsi intelektual-nya”, sehingga dengan diilhami makna pembaharuan konsepsi intelektual yang diungkapkan Eko Soponyono, (Sopinyono, 2015) Karena itu, kodifikasi dapat didefinisikan sebagai titik terakhir dari upaya untuk membuat undang-undang baru yang didasarkan pada nilai-nilai moral keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai sosial dan budaya untuk mencapai tujuan negara.

Selanjutnya, hal yang penting untuk diuraikan adalah tujuan dari kodifikasi. Finbarr McAuley menyampaikan tujuan kodifikasi pada “*The 22<sup>nd</sup> International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*”, yang dihadiri oleh lebih dari 400 delegasi dari 24 negara, sebagai berikut: (McAuley, *Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law*, 2008)

Kodifikasi sering dikaitkan dengan tradisi hukum hukum perdata di benua Eropa, namun kodifikasi juga mempunyai akar yang kuat pada hukum umum sejak dekade awal abad ke-19. Dalam kedua tradisi hukum tersebut, tujuan kodifikasi hukum pidana kurang lebih tetap sejak kitab undang-undang modern pertama diundangkan:

1. *menertibkan sumber-sumber hukum pidana dengan menghilangkan kerancuan dan ketidakpastian;*
2. *meningkatkan akses terhadap hukum pidana dengan mencernanya menjadi satu instrumen tunggal yang otoritatif;*
3. *untuk memperkuat legitimasi demokratis hukum pidana dengan menyusunnya kembali menjadi undang-undang modern yang mengikat hakim dan warga negara;*
4. *meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menerjemahkannya dalam gaya penyusunan yang seragam dan idiom yang mudah dipahami; Dan*

5. *untuk meningkatkan konsistensi konseptual dalam penafsiran dan penerapan undang-undang dengan menstandarkan arti istilah-istilah utama yang digunakan di seluruh spektrum tindak pidana*

Dikatakan juga bahwa “kodifikasi memberikan peluang yang ideal untuk menyederhanakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh hakim, dan untuk mengintegrasikannya ke dalam pola yang koheren dengan hukum pidana substantif lainnya”. Selain itu, The Law Commission menyatakan dalam laporan tahun 1985 yang bertajuk “*Codification of the Criminal Law*” menyatakan bahwa kodifikasi bertujuan untuk membuat hukum pidana menjadi “*accessible*”, “*comprehensible*”, “*consistent*”, dan “*certain*”, yaitu (Commission T. L., *Codification of the Criminal Law*, 1985):

- 1). *Accessibility*

*menertibkan sumber-sumber hukum pidana dengan menghilangkan kerancuan dan ancaman;*

- 2). *meningkatkan akses terhadap hukum pidana dengan mencernanya menjadi satu instrumen tunggal yang otoritatif;*

- 3). *untuk memperkuat legitimasi hukum pidana dengan menyusunnya kembali menjadi undang-undang modern yang mengikat hakim dan warga negara;*

- 4). *meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menerjemahkannya dalam gaya penyusunan yang seragam dan idiom yang mudah dipahami; dan*

- 5). *untuk meningkatkan konsistensi konteks dalam penafsiran dan penerapan undang-undang dengan menstandarkan arti istilah-istilah utama yang digunakan di seluruh spektrum tindak pidana.*

## 2). *Comprehensibility*

*Mampu menemukan hukum merupakan langkah pertama yang penting namun tidak banyak gunanya jika apa yang ditemukan tidak dapat dipahami atau, yang lebih buruk lagi, menyesatkan. Tujuan kodifikasi yang kedua adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami semaksimal mungkin. Idealnya, hal ini harus mudah dipahami tidak hanya oleh para pengacara tetapi juga oleh hakim awam, polisi dan, tentu saja, warga negara yang cerdas. Kami sangat menyadari bahwa penyusunan undang-undang tersebut merupakan tugas yang paling sulit. Beberapa undang-undang yang harus dinyatakan atau dinyatakan kembali oleh Kode ini sangatlah kompleks. Contohnya adalah undang-undang mengenai dampak mabuk terhadap pertanggungjawaban pidana, sifat tanggung jawab korporasi atas perbuatan anggota korporasi dan hubungan antara pembunuhan dan pembunahan, serta upaya untuk melakukan kejahatan tersebut. Kompleksitas ini tidak serta merta menjadi sebuah celaan. Sistem hukum pidana yang sangat maju dan canggih pasti melibatkan beberapa konsep dan perbedaan yang sulit. Penyempurnaan mungkin diperlukan agar undang-undang dapat menangani kasus-kasus yang secara berbeda seharusnya ditangani secara berbeda; namun setiap penyempurnaan seperti itu menambah kompleksitas undang-undang tersebut.*

*Dibeberapa daerah, undang-undang tersebut bisa disederhanakan secara signifikan. Jika, misalnya, hukum Inggris mengikuti hukum Australia dan Afrika*

*Selatan dalam hal dampak keracunan terhadap tanggung jawab, satu aturan sederhana dapat menggantikan undang-undang yang sangat kompleks yang kami, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Revisi Hukum Pidana, merasa berkewajiban untuk menyatakan. Sekali lagi, hukum homosida dapat disederhanakan dengan penghapusan hukuman seumur hidup bagi pembunuhan dan penggabungan kejahatan pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja. Namun hal ini merupakan permasalahan kebijakan yang penting dan tidak berhak kami komentari, apalagi mengajukan usulan dalam laporan ini. Kami menarik perhatian pada harga yang harus dibayar sehubungan dengan kompleksitas hukum.*

*Hal ini tidak berarti bahwa Kode Etik ini tidak dapat mencapai banyak hal dalam menyederhanakan pernyataan undang-undang tersebut. Suatu peraturan dapat dinyatakan dalam beberapa baris daripada harus disaring dari ratusan halaman laporan undang-undang. Hal ini dapat dinyatakan dalam terminologi yang seragam, digunakan sekonsisten mungkin di seluruh ketentuan Kode Etik. Istilah-istilah dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga memberikan arti yang setepat mungkin. Kode ini mungkin menghindari jargon hukum dan menggunakan kata-kata yang familiar sedekat mungkin dengan pengertian sehari-hari. Kami sama sekali tidak mengatakan bahwa siapa pun akan dapat memahami Kode Etik ini dan segera mengetahui sifat hukum dalam masalah apa pun yang terkait dengannya. Keterampilan pengacara*

*dalam menyusun undang-undang masih diperlukan; namun seharusnya lebih mudah bagi siapa pun untuk memahami Kode ini dengan benar dibandingkan memahami sumber-sumber hukum yang ada saat ini.*

3). *Consistency*

*Perkembangan hukum yang serampangan dalam kasus-kasus yang terjadi, dan beragamnya undang-undang tentu akan menimbulkan inkonsistensi, tidak hanya dalam terminologi namun juga substansinya. Kodifikasi harus berusaha menghilangkan hal-hal tersebut. Jika dua peraturan benar-benar bertentangan satu sama lain, maka keduanya tidak bisa menjadi undang-undang. Pengkode tidak dapat menyatakan kembali keduanya secara rasional. Ia harus menyatakan kembali yang satu dan menghapuskan yang lainnya atau mengusulkan aturan ketiga untuk menggantikan keduanya. Yang lebih sering terjadi, ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh prinsip dan kebijakan, bukan kontradiksi timbal balik. Sebagai contoh, kita menemukan bahwa, dalam beberapa hal, undang-undang yang berlaku saat ini memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap properti dibandingkan terhadap individu. Bagi kami, hal ini merupakan ketidakkonsistenan yang tidak dapat dipertahankan dan harus dihilangkan oleh undang-undang tersebut dengan memperluas perlindungan yang diberikan kepada orang tersebut atau mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap propert..*

4). *Certainty*

*Di beberapa bidang hukum pidana, terdapat ketidakpastian besar mengenai ruang lingkungannya. Semua orang menyadari pentingnya kepastian dalam cabang hukum ini dan kodifikasi menawarkan peluang untuk mengambil langkah signifikan menuju pencapaiannya. Saat ini terdapat banyak pelanggaran hukum ringan di mana tidak seorang pun dapat memperkirakan dengan pasti apakah pelanggaran tersebut akan dianggap menimbulkan tanggung jawab tanpa kesalahan atau dengan jenis kesalahan tertentu. Pedoman ini dapat membantu menghilangkan ketidakpastian tersebut, dan kami yakin, klausul 24 akan mampu menghilangkan ketidakpastian tersebut. Sekali lagi, undang-undang yang menentukan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak jelas. Kode ini harus memperjelas masalah ini dan pasal 20 dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut. Masih banyak lagi contoh yang bisa diberikan.*

Pada tahun 1989 Komisi Hukum menerbitkan laporan yang juga menekankan pentingnya kodifikasi. Laporan tersebut, yang disebut "*A Criminal Code for England and Wales*", menguraikan alasan yang mendorong kodifikasi, meskipun pada dasarnya tetap sama, tetapi menambahkan satu alasan, yaitu "alasan konstitusional untuk kodifikasi." Sehingga menurut *The Law Commission*, alasan mengapa perlu kodifikasi menjadi adalah: (*Commission T. L., Criminal Code for England and Wales, Volume1. A Report to the Law Commission, 1989*)

- 1). Argumen konstitusional yang mendukung kodifikasi;

- 2). Aksesibilitas dan pemahaman
- 3). Konsistensi
- 4). Kepastian

Dalam kesempatan yang berbeda, *The Law Commission* mengemukakan manfaat dari kodifikasi pada sebuah laporannya yang berjudul “*The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform*” bahwa: Keuntungan utamanya adalah: (*Commission T. L., The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform, A Report to the Law Commission, 1999*)

- 1). Kodifikasi membuat hukum pidana lebih jelas;
- 2). Kodifikasi akan membuat lebih mudah untuk menemukan hukum yang relevan;
- 3). Kodifikasi akan membuat hukum lebih konsisten dan koheren

*Criminal Law Codification Advisory Committee* Irlandia dalam laporan tahunannya pada 2007-2010 mengungkapkan manfaat dari kodifikasi antara lain: (*Committee, 2008*)

- 1). Meningkatkan atau memperbaiki akses terhadap hukum;
- 2). Kejelasan yang lebih baik dalam aturan dan prinsip-prinsip hukum pidana/aturan dan prinsip hukum pidana menjadi lebih jelas;
- 3). Meningkatkan pemahaman terhadap hukum;
- 4). Memperbaiki konsistensi dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut Mei 2013 dalam Laporan No. 138, *New South Wales Law Reform Commission* mengemukakan secara sederhana manfaat dari disusunnya sebuah kodifikasi hukum pidana yakni, *Kodifikasi akan meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas dan akan mengatasi beberapa keterbatasan tes ini.* (*Commission N. S., 2013*) *Rory Field* pada saat menyampaikan tulisannya yang berjudul “*Codification of the*

*Law in Bermuda*” di “The 22<sup>nd</sup> *International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*”, menguraikan hal-hal yang kiranya dapat dipandang sebagai alasan mengapa kodifikasi dibutuhkan, lengkapnya adalah sebagai berikut: (Field, 2008).

Selalu menarik untuk memiliki konsistensi dan kejelasan dalam hukum pidana. Sebuah Kode dapat dan harus memberikan hal ini kepada Hakim dan praktisi hukum. Undang-undang ini juga menetapkan aturan-aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana individu. Idealnya, hal ini memungkinkan anggota masyarakat, dengan bantuan sebuah Kode, untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu kejahatan, apa saja pembelaan yang diberikan, apa bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, dan apa saja kemungkinan konsekuensi hukumannya. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa memberikan kejelasan kepada orang awam bukanlah satu-satunya prioritas dan bahwa ketepatan dan keakuratan dalam memaparkan permasalahan yang relevan tidak boleh dikorbankan demi memudahkan pemahaman bagi non-pengacara. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara prioritas-prioritas yang berbeda ini.

Namun penting untuk mempertimbangkan mengapa praktik hukum pidana yang sebelumnya didasarkan pada common law dan perundang-undangan, berubah dari praktik di Inggris, di Bermuda dan di tempat lain. Kita harus berasumsi bahwa pembuatan satu dokumen undang-undang dari kumpulan undang-undang yang rumit membuat undang-undang tersebut lebih praktis dan mudah dipahami. Hal ini juga dapat menghadirkan potensi reformasi hukum karena menawarkan peluang untuk memodernisasi hukum pidana, menghilangkan anomali kuno, dan menerapkan kemajuan baru. Akan tetapi, terdapat risiko bahwa suatu Kode dapat

memperkuat Hukum sebagaimana adanya pada saat tertentu, sehingga menghilangkan banyak fleksibilitas dan kelincahan Common Law untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Argumen lain yang mendukung pentingnya kodifikasi sebagaimana *Expert Group on Codification of the Criminal Law* sampaikan didasarkan atas:

- 1). *Argumentasi konstitusional didasarkan pada asas keutamaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum dan perlunya memperkuat legitimasi hukum pidana melalui persetujuan legislatif;*
- 2). *dalil-dalil yang bersifat asas bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral hukum pidana; dan*
- 3). *argumen praktis yang didasarkan pada tujuan mencapai efisiensi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan pidana.*

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan alasan mengapa kodifikasi diperlukan adalah benar. Kodifikasi saat ini dianggap diperlukan dalam bidang hukum pidana bukan hanya untuk hukum pidana. Kendati, pembuatan proyek kodifikasi sangatlah sulit dan bahkan kemungkinan tidak mungkin direncanakan atau diwujudkan. Kesulitan dalam proses kodifikasi tentunya bukan hanya dipermulaan, namun juga dalam proses berjalannya kodifikasi tersebut (Veinla, 2010). Kendati terdapat kesulitan, pemberlakuan memang membutuhkan waktu, sebagaimana disampaikan oleh Dick Thornburgh dalam "*Codification and the Rule of Law*" "": (Thornburgh, 1990).

Upaya kodifikasi memang membutuhkan waktu. Dorongan untuk mengkodifikasi undang-undang pidana federal di Amerika Serikat kini telah berlangsung selama

hampir 25 tahun, upaya serupa di Jepang telah berlangsung selama 35 tahun, hukum pidana Perancis mencapai tonggak sejarah dengan diperkenalkannya undang-undang baru pada tahun lalu. ini telah berlangsung secara sporadis selama kurang lebih 100 tahun. kodifikasi hukum pidana Inggris --- prospek yang cerah dengan diperkenalkannya hukum pidana yang lengkap pada bulan Mei lalu -- dimulai oleh Jaksa Agung Francis Bacon 375 tahun yang lalu. Seperti yang pernah dikatakan oleh mendiang Hakim Agung Arthur Vanderbilt dari Negara Bagian New Jersey, "reformasi hukum bukanlah olahraga bagi mereka yang bertele-tele.

Kendati usaha kodifikasi tidak mudah, dan banyak tantangan dan masalah dalam usaha kodifikasi hukum pidana akan tetapi banyak pengalaman berbagai negara membuktikan keberhasilan dan manfaat dari kodifikasi hukum itu sendiri. Finbarr McAuley mengatakan: *Beban pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif kodifikasi besar bergantung pada pencapaian yang kredibel dalam waktu yang wajar, dan pada pendekatan yang berprinsip terhadap proses perubahan dan pengembangan kode etik setelah kode tersebut diperkenalkan. (McAuley, Meeting the Challenge of codifying the criminal law, 2008).*

## **SIMPULAN**

Kodifikasi sejatinya bukan hanya berfungsi untuk mengkompilasi atau mengumpulkan aturan hukum pidana belaka, lebih jauh kodifikasi adalah untuk merencanakan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat melalui kepastian hukum pidana yang sistematis. Selain itu manfaat lebih luas dari kodifikasi hukum pidana adalah bagi masyarakat dapat dipermudah untuk memnaca dan mengetahui aturan aturan dalam hukum pidana guna

kepastian hukum, selain itu juga guna memastikan terciptanya kepastian hukum yang lebih konsisten antar putusan yang satu dengan putusan yang lain, serta lebih koheren guna mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan tujuan dari hukum itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hal. 7-8.
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Armour, J. (2008). 'Codificati on and UK Company Law', in Association du Bicentenaire du Code de Commerce. *A. Reporst Prepared for the Conference Celebritin*, 287-310.
- Attamimi, A. H. (1988). Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi? *Kompas*, 4.
- Bowring, J. (n.d.). *The Works of Jeremy Bentham, Vol. 4. The Superntedence of His Executor*.
- Clough, J. (2010). *Principles of Cybercrime*. England: Cambrige University Press.
- Commission, N. S. (2013). Criminal Responsibility and Consequences. *Report 138. Sydney*, xvi.
- Commission, T. L. (1985). Codification of the Criminal Law. *A Report to the Law Commission, Law Com. No. 143, London. Her Majesty's Stationery Office*, 17.
- Commission, T. L. (1989). Criminal Code for England and Wales, Volume1. A Report to the Law Commission. *Law Com. No. 177, London. Her Majesty's Stationery Office*, 5-8.
- Commission, T. L. (1999). The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform, A Report to the Law

- Commission. *Law Com. No. 259, London. Her Majesty's Stationery Office*, 9.
- Committee, C. L. (2008). Criminal Law Codification Advisory Committee. *Annual Report 2007, Department for Justice, Equality and Law Reform, Dublin*, 4.
- Faure, M. G. (2000). The Harmonization, Codification and Integration of Environmental Law: A Search for Definitions. *European Environmental Law Review*, 176.
- Field, R. (2008). Codification of the Law in Bermuda. *the 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, Dublin, Irlandia*, 1-2.
- Finbar McAuley, e. (2004). Codifying the Criminal Law, Expert Group on the Codification of the Criminal Law. *Department of Justice, Equality and Law Reform, the Stationery Office, Dublin*, 9.
- Gahan, F. (1922). The Codification of Law. *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal, vol.8*, 108.
- Hall, J. (1952). Codification of the Criminal law. *American Bar Association Journal, Vol.38 No.11*, 952.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hedigan, M. J. (2008). Codification of the Criminal Law and the European Convention on Human Rights. *the 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law Dublin, Irlandia*, hal. 1.
- Indonesia, U. (2014). Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, . *Seminar Nasional rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kodifikasi atau Kompilasi? Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 3.
- J. Armour Codificati on and UK Company Law', i. A.-2.-3. (n.d.).
- Kasirer, N. (1990). Canada's Criminal Law Codification Viewed and Reviewed. *McGill Law Journal, McGill University*, 866.

- McAuley, F. (2008). Meeting the Challenge of codifying the criminal law.
- McAuley, F. (2008). Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law. *The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*,.
- Murillo, M. L. (1994). "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification. *11J Transnational Law & Policy*, 3.
- Murillo, M. L. (n.d.). The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards Decodification and Recodification. *The Florida State University Journal Transnational Law & Policy, Vol.11:1*, 3.
- Professor of Law, M. U. (n.d.). Distinguished Visiting Professor of Maritime and Commercial Law. *Tulane University (United States of America) Counsel to Langlois Gaudreau O'Connor of Montreal*.
- Sopinyono, E. (2015). Orasi Ilmiah: Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intellectual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Disampaikan pada Dies Natalis FH Undip ke-58*, 5.
- Takof, C. (2000). The Present State of Harmonisation of Bulgarian Private Law, and Future Perspectives: Historical Development and Scope of the Private Law - Compliance with European Private Law. *Juridica International Law Review, University of Tartu*, 200.
- Tetley, W. (1999). Mixed Jurisdiction: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified). *Unif. L. Rev*, 596.
- Thornburgh, D. (1990). Codification and The Rule of Law, Attorney General of the United States. *Department of Justice*, 1.
- Veinla, H. (2010). Basic Structures of the Draft General Part of the Environmental Code Act. *Juridica International Law Review, University of Tartu*, 129.
- Wright, B. (2010). Bentham's Enlightened Despotic Legislator and Colonial Rule: Macaulay and India Penal Code. *This is an abridged and modified version of a paper*

*circulated to contributors for a symposium in Singapore, 9-11 June.*

## **BAB 4. POLA PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAGI PEKERJA TERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERLANDASKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA**

Tri Sulistiyono, Iwan Sulistiyo, Bayangsari Wedhatami, Pratama  
Herry Herlambang, Suwinda, Aisyah Putri Arsyah, Dwi Pangestu  
Khoirunisa  
Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

Email:

[trisulistyono@mail.unnes.ac.id](mailto:trisulistyono@mail.unnes.ac.id)

[iwanes81@mail.unnes.ac.id](mailto:iwanes81@mail.unnes.ac.id)

[bayangsariwedhatami@gmail.com](mailto:bayangsariwedhatami@gmail.com)

[pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id](mailto:pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id)

[28suwinda@students.unnes.ac.id](mailto:28suwinda@students.unnes.ac.id)

[arsydris@students.unnes.ac.id](mailto:arsydris@students.unnes.ac.id)

[dwipangestukhoirunnisa@students.unnes.ac.id](mailto:dwipangestukhoirunnisa@students.unnes.ac.id)

### **ABSTRAK**

Hubungan industrial Pancasila merupakan hubungan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada ideologi Pancasila, dengan ini selayaknya dalam pembentukan aturan yang mengenai ketenagakerjaan juga didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang tersebut menggambarkan cita-cita hukum pekerja Indonesia yang sejalan dengan pembangunan nasional sistem ideologi Pancasila agar seluruh elemen baik pekerja, pengusaha merasakan kesejahteraan sebagaimana yang di cita-citakan seluruh masyarakat Indonesia. Karena tenaga kerja merupakan faktor yang paling kritis dalam sektor pembangunan nasional, maka sudah sepantasnya peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja selalu di bahas dan menjadi sorotan baik pemegang kebijakan, akademisi dan para pekerja Indonesia. Bidang ketenagakerjaan masuk dalam salah satu

pembahasan dalam Undang-Undang cipta kerja yang di gagas pada pemerintahan presiden Joko Widodo namun terdapat degradasi nilai kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia, ada beberapa pergeseran muatan tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (*outsourcing*), upah, dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat di jadikan acuan para pemangku kebijakan sebagai bahan *judicial review* agar terwujud kesejahteraan bangsa.

Kata Kunci: Industrial, Ketenagakerjaan, Pancasila, Perselisihan

## PENDAHULUAN

Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa negara melindungi segenap warga negaranya dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dan kesatuan, menuntut pemenuhan segala hak dan kewajiban, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan sistem hubungan Industrial Indonesia berorientasi pada kesejahteraan. Menurut pasal kedua, negara Indonesia tidak hanya akan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya, tetapi juga akan berkontribusi pada keamanan dan perlindungan hubungan kerja seluruh karyawan, adalah hak pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang berlaku, karena Pasal 27 Undang-Undang tersebut menggambarkan cita-cita hukum pekerja Indonesia yang sejalan dengan pembangunan nasional sistem ideologi Pancasila, yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Tenaga kerja merupakan faktor yang paling kritis dalam sektor pembangunan nasional; selain itu, hukum ketenagakerjaan merupakan hukum terpenting di Indonesia, karena merupakan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Bidang ketenagakerjaan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Undang-Undang cipta kerja terdapat degradasi nilai kesejahteraan

bagi pekerja di Indonesia, ada beberapa pergeseran muatan tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (*outsourcing*), upah, dan sebagainya. 1) Darsita, "Sejarah Perumusan Pancasila Dalam Hubungannya dengan Proklamasi," UIN Syarif Hidayatullah, 2015. 2) Fritjie Rumimpunu, "Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003)," Jurnal Hukum 2, no. 2 (2014).

Pemerintah meyakini dengan diundangkannya UU Cipta Kerja melalui pendekatan *omnibus law* akan mampu mendorong investasi di Indonesia, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Namun, pemerintah harus mengingat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun sesuai dengan cita-cita Pancasila yang menjadi landasan falsafah negara (*philosophische grondslag*). Termasuk dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Industri Indonesia yang merupakan urat nadi perekonomian Indonesia pada hakikatnya berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dimasukkan ke dalam dan diimplementasikan ke dalam aturan ketenagakerjaan Indonesia.

Sila awal Pancasila diwujudkan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, yang melarang PHK ketika pekerja memenuhi komitmen agama dan budaya mereka. Sila Pancasila kedua, sebagaimana dicontohkan dalam UUK, adalah bahwa pekerja laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama. Tidak ada perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam hal hak. Sila Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia, diberlakukan dalam UUK melalui pembatasan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang memiliki perbedaan suku dengan majikannya. Selain itu, sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa legislatif, sebagai wakil rakyat, bertanggung jawab untuk menetapkan UUK dan menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan Industrial, terutama pemerintah, pengusaha, dan karyawan. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, jaminan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia didirikan dengan tujuan memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja, tanpa jaminan. Dengan ini maka peneliti hendak mengangkat penelitian yang berjudul, **“Pola Penyelesaian Perselisihan Bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Berlandaskan Hubungan Industrial Pancasila”**.

### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERKAIT MASALAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Menurut Hartono Wisoso dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Hubungan kerja menurut Imam Soepomo yaitu suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.

Hubungan kerja juga diartikan hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian

dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.

Hubungan kerja mempunyai beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

a. Perintah

Dalam perjanjian kerja unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah, hal itu bukan perjanjian kerja, dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidak sama yaitu pihak satu kedudukannya diatas (pihak yang memerintah) sedangkan pihak lain kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa (1) pemberi kerja memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja; (2) pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja; (3) pemberi kerja sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan dan mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Oleh karena itu kalau kedudukan kedua belah pihak tidak sama atau ada subordinasi, disitu ada perjanjian kerja. Sebaliknya jika kedudukan kedua belah pihak sama atau ada koordinasi, disitu tidak ada perjanjian kerja, melainkan perjanjian yang lain.

b. Pekerjaan

Dalam suatu hubungan kerja harus adanya suatu pekerjaan yang diperjanjian dan dikerjakan sendiri oleh pekerja. Pekerjaan mana yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerjaan itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut pada pokoknya wajib menjalankan pekerjaannya sendiri, karena apabila pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut untuk dilakukan sendiri atau membebaskan pekerjaan tersebut kepada orang lain maka akibatnya akan sulit dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1603 a KUHPerdara yang berbunyi Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanyalah dengan izin majikan ia dapat menyuruh seseorang ketiga menggantikannya.

c. Adanya Upah

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dan/atau akan dilakukan.

Menurut Edwin B. Filippo dalam karya tulisan berjudul "*Principles of Personal Management*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.

Di dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pokok dan tunjangan tetap. Berkaitan dengan tunjangan yang diberikan perusahaan pada pekerja/buruh dibagi menjadi 2, yaitu :

i. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap ialah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan secara rutin kepada pekerja/buruh per bulan yang

besaranya relatif sama. Contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi dan lain-lain.

ii. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh dimana penghitungannya berdasarkan kehadiran kerja.

Contoh: tunjangan transportasi, tunjangan makan, biaya operasional dan lain-lain.

### **Peran Pemerintah Ketenagakerjaan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kesempatan ini mencoba menggalinya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

A. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

1. Penduduk dan tenaga kerja.
2. Kesempatan kerja.
3. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja.
4. Produktivitas tenaga kerja.
5. Hubungan industrial
6. Kondisi lingkungan kerja
7. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan
8. Jaminan sosial tenaga kerja.

B. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha,

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta dan diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama dengan swasta.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

### C. Penempatan Tenaga Kerja

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan

pelayanan penempatan tenaga kerja yang bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:

- Pencari kerja;
- Lowongan pekerjaan;
- Informasi pasar kerja;
- Mekanisme antar kerja; dan
- Kelembagaan penempatan tenaga kerja.

Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
2. Lembaga swasta berbadan hukum.

Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksana penempatan tenaga kerja dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

Lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### D. Perluasan Kesempatan Kerja

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja serta bersama-sama masyarakat mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Semua ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### E. Menanggulangi Pekerja Anak Di Luar Hubungan Kerja

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah.

#### F. Menetapkan Kebijakan Pengupahan yang Melindungi Pekerja

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yang meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
6. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam menetapkan upah minimum, Pemerintah harus berdasarkan kepada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Upah minimum sebagaimana dimaksud diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.

Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Semua ketentuan

mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Keputusan Presiden.

#### G. Memfasilitasi Usaha - Usaha Produktif Pekerja

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud.

Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### H. Menetapkan Kebijakan dan Memberikan Pelayanan

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

#### I. Memfasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

1. Serikat pekerja/serikat buruh;
2. Organisasi pengusaha;
3. Lembaga kerja sama bipartit;
4. Lembaga kerja sama tripartit;
5. Peraturan Perusahaan;
6. Perjanjian Kerja Bersama;
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenaga-kerjaan. Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

1. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
2. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### J. Mensahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah Peraturan Perusahaan diterima. Apabila Peraturan Perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sudah terlampaui dan Peraturan Perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.

Dalam hal Peraturan Perusahaan belum memenuhi persyaratan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan Peraturan Perusahaan. Dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud, pengusaha wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. Peraturan Perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

#### K. Melakukan Pengawasan dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

#### L. Menerima Pemberitahuan Mogok Kerja

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

1. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
2. Tempat mogok kerja;
3. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

4. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud wajib memberikan tanda terima.

#### M. Memediasi Perundingan dalam Mogok Kerja

Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

#### N. Mengantisipasi Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang

bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan dengan Pekerja/Serikat Pekerja.

Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

#### O. Melakukan Pembinaan

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

#### P. Melakukan Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan

independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dengan Keputusan Presiden. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri yang tata cara penyampaian laporannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **HAMBATAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGANI MASALAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal yang sensitif karena berhubungan langsung dengan mata pencaharian, selain dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menimbulkan pengangguran dan lebih rumit lagi apabila Pemutusan Hubungan Kerja yang menyisakan konflik antara perusahaan dan karyawan yang berujung demonstrasi besar-besaran.

Sudah dipastikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja akan menimbulkan efek domino atau multiplier efek yang saling berkaitan, telah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah dan sebagai pelayan masyarakat untuk mengetahui serta berupaya menyelesaikan dan menangani konflik yang terjadi antara pihak pekerja dan perusahaan.

Pemerintah dalam hal ini sebagai wadah tempat berlindungnya buruh dan pekerja sangat berperan terutama dalam rangka menangani dan menyelesaikan konflik dari PHK dengan

mengadakan beberapa tindakan untuk menciptakan suasana kondusif yang di akibatkan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur dan menangani persoalan yang terjadi dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam menangani konflik antara perusahaan dan karyawan yang diakibatkan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pemerintah dalam hal ini Pemerintah dituntut mengeluarkan aturan ataupun kebijakan yang tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan antara pihak pekerja dan perusahaan untuk menciptakan iklim yang kondusif.

Perundingan Tripartit menjadi langkah yang ditempuh Dinas untuk mempertemukan, melakukan negosiasi dan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Tripartit berperan sebagai forum komunikasi dan musyawarah antara pekerja, pemerintah dan perusahaan untuk membahas tuntutan-tuntutan pekerja yang diputus hubungan kerjanya. Penyelesaian masalah PHK melalui pertemuan Tri Partit antara pemerintah pengusaha/organisasi dan serikat pekerja sebagai perwakilan dari pekerja yang artinya Tripartit sebagai perumus dalam memecahkan masalah. Dalam Undang-Undang PPHI No. 2 Tahun 2004 pasal 1 angka 10 disebutkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit dan perundingan Tripartit keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha/perusahaan/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Perundingan Bipartit perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sedangkan perundingan Tripartit adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga.

Masyarakat pada umumnya memiliki keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dimana pendampingan meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk karyawan yang di-PHK bisa dikatakan masih sangat kurang serta tidak adanya bimbingan dan pengarahan khusus yang diberikan dari Dinas untuk karyawan yang terkena PHK.

Karyawan yang di-PHK memiliki keterbatasan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang dirasa kurang adil bagi pekerja, selain dengan mengandalkan serikat pekerja, juga diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya menangani konflik yang terjadi akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja karyawan, dimana pendampingan meliputi di bentuknya suatu tim sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai dinamisator dalam menangani konflik antara pekerja yang di-PHK dan perusahaan yaitu dengan membentuk LKS Tripartit (Lembaga Kerjasama Tripartit). LKS Tripartit (Lembaga kerjasama Tripartit) yaitu sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan telah membentuk suatu tim yaitu LKS Tripartit (Lembaga kerjasama Tripartit) yaitu sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Tugas dari lembaga kerjasama Tripartit yaitu menggalang komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, dan menampung, merumuskan serta memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Memecahkan masalah-masalah bersama dalam bidang

ketenagakerjaan. Unsur kerja Tripartit yaitu menampung, mengkaji, mengevaluasi dan merumuskan rancangan kebijakan dan memecahkan masalah ketenagakerjaan yang bersifat regional daerah dan sektoral sebagai saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaik-baiknya dengan unsur tripartit, melakukan koordinasi dengan instansi atau dengan lembaga lainnya yang beranggotakan unsur tripartit.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau bantuan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat setempat.

Dinas Ketenagakerjaan berperan sebagai fasilitator yaitu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah, membantu beberapa pihak dalam mengambil keputusan dan mencapai kesepakatan dalam hasil pertemuan. Dinas ketenagakerjaan dalam upaya menyelesaikan konflik antara pekerja dan perusahaan yaitu dengan cara mendatangkan seorang mediator, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikatakan bahwa mediator penyelesaian hak, penyelesaian kepentingan dan perselisihan hubungan kerja diselesaikan dengan musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator, mediator bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih.

Dinas Ketenagakerjaan memfasilitasi pekerja dengan mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan. Dinas sebagai pihak ketiga bekerja sebagai penengah antara perusahaan dan karyawan untuk mempermudah penyelesaian perselisihan hak-hak kepentingan karyawan.

Ketenagakerjaan telah menjembatani dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan karyawan yang telah di-PHK dengan

menyurati pihak perusahaan kemudian mempertemukan dan mengadakan mediasi antara perusahaan dan karyawan yang di-PHK yang diwakili oleh serikat pekerja dan juga menyediakan mediator untuk memediasi pada perundingan Tripartit sehingga persoalan Pemutusan Hubungan Kerja bisa diselesaikan secara musyawarah (Tahap Tripartit) dan menemui kata sepakat tanpa menempuh Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI).

## **SIMPULAN**

Dalam hal mencegah perselisihan hubungan industrial, pemerintah berperan penting karena bertindak sebagai pengayom, pembina dan pengawas di dalam Hubungan Industrial. Karena itu sikap pemerintah adalah Mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis antara serikat pekerja/pekerja dan pengusaha melalui pendidikan dan penyuluhan, serta selalu bersikap sebagai pembina, pengayom dan pamong dalam menyelesaikan jika terjadi perbedaan pendapat antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.

LKS Tripartit (Lembaga Kerja Sama Tripartit) adalah salah satu menjadi faktor pendukung pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja yang terjadi antara karyawan yang di-PHK dan pihak perusahaan. Unsur kerja LKS Tripartit adalah menampung, mengkaji, mengevaluasi dan merumuskan rancangan kebijakan dan memecahkan masalah ketenagakerjaan yang bersifat regional, daerah dan sektoral sebagai saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaik-baiknya dengan Tripartit, melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya yang beranggotakan unsur Tripartit, dan adanya wewenang dari pemerintah dan kepercayaan yang diberikan dari serikat pekerja dan perusahaan untuk Dinas Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan masalah PHK yang terjadi di suatu perusahaan, sehingga Dinas dapat berperan penting dalam penyelesaian konflik antara karyawan yang di-PHK dan perusahaan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dana DIPA UNNES sebagai pemrakarsa penelitian ini dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Nomor: 18.15.5/UN37/PPK.08/2023 Dana DIPA FH UNNES Tahun 2023 Nomor DPA DPA 023.17.2.690645/2023.08 atas ijin yang diberikan untuk terwujudnya penelitian Pola Penyelesaian Perselisihan Bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Berlandaskan Hubungan Industrial Pancasila. Tim penyusun mengucapkan terimakasih atas bantuan dari segenap pihak yang telah memberikan bantuan selama di lapangan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hartono Judiantoro, (1992), Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 10.
- Abdul Hakim, (2014), Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia H.39.
- Nikodemus Maringan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 03 Nomor 03 2015.
- Saiful Anwar, Sendi-sendi Hubungan Kerja Pekerja Dengan Pengusaha, Kelompok keselamatan Pekerja ini dikelola oleh Bidang Pembinaan Norma-norma Perlindungan kerja.
- Mohammad Wilda Sayyid Tijani dan Arinto Nugroho, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pensiun Dini Secara Sepihak Oleh Perusahaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 08 Nomor 03 2021.
- Sri Handayani, Riswa Munthe, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13

- Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Magister Hukum UMA Volume 11 Nomor 02, 2018.
- Jatmika BJ. Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akunt Fak Ekon Univ Tanjungpura). 2020;9(1):71–83. 3.
- Bagi P, Di P, Revolusi ERA, Dalam I. Perlindungan bagi pekerja di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif hubungan industrial Pancasila. 2019;1945:47–56.
- Rawan MRDHIDKNKI, Hubungan D, Dan I, Zulkarnaen AH. Masalah Rawan dalam hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan indonesia. J Mimb Justitia. 2016;II(2):806–25.
- Pratama IWDC, Dewi AASL, Suryani LP. Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. J Prefer Huk. 2020;1(2):145–9.

## **BAB 5. URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

Anis Widyawati<sup>1</sup>, Dian Latifiani<sup>2</sup>, Heru Setyanto<sup>3</sup>,  
Program Studi Ilmu Hukum, FH, Universitas Negeri Semarang  
FMIPA, Universitas Negeri Semarang

Email:

anis@mail.unnes.ac.id

dianlatif@mail.unnes.ac.id

herusetyanto@mail.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

Pengaturan pengawasan eksekusi pidana adalah elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana berjalan efisien, adil dan sesuai dengan norma hukum serta hak asasi manusia. Konsep dan pentingnya pengawasan pelaksanaan pidana dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pelaksana hukuman. Pengaturan ini melibatkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap berbagai tahapan pelaksanaan pidana, mulai dari penahanan, pemasyarakatan, hingga rehabilitasi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan ketidakpastian hukum. Merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik terbaik dalam bidang pengawasan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, pengaturan yang kuat dan efektif dalam pengawasan pelaksanaan pidana akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Pelaksanaan, Pidana

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana masih dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 277-283 KUHP. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini belum berjalan secara optimal. Kejaksaan juga memiliki peran dalam memantau pelaksanaan pidana bersyarat terhadap narapidana, namun terdapat ketidaksempurnaan dalam koordinasi pengawasan ini di Indonesia. Kebijakan terkait sistem pelaksanaan pidana yang belum terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan pidana di Indonesia. Terdapat bukti yang menunjukkan banyak kasus pelanggaran pelaksanaan pidana yang menggugah rasa ketidakadilan masyarakat akibat adanya praktik mafia hukum dalam sistem pelaksanaan pidana. Contoh nyata adalah kasus penggantian narapidana yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Pihak Lapas Kelas II A Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro saling menyalahkan terkait kasus Kasiem (50) narapidana yang membayar orang lain, yakni Karni (49), untuk menggantikannya dalam menjalani pidana. Dugaan kasus mafia hukum ini melibatkan oknum petugas di Lapas Kelas II A Bojonegoro, oknum petugas Kejari Bojonegoro dan oknum pengacara. Kepala Lapas Kelas II A Bojonegoro, Abdullah, mengungkapkan bahwa penukaran napi bernama Kasiem dengan Karni terjadi di luar LP. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan hukuman terhadap terpidana dijatuhkan pada 27 Desember 2010. Kasiem terlibat dalam dua kasus penyimpangan pupuk bersubsidi dan divonis masing-masing 3 bulan dan 15 hari, atau total 7 bulan. Setelah putusan tersebut, Kasiem dibawa ke Lapas Kelas II A Bojonegoro untuk menjalani pidana. Pengacara terpidana, Hasnomo, diduga bersekongkol dengan Widodo Priyono untuk merencanakan penggantian narapidana tersebut. Saat berada di depan Lapas Kelas II A Bojonegoro, terpidana ditukar

dengan Karni yang telah menunggu di luar LP. Karni berpura-pura menjadi terpidana dan dibawa masuk ke Lapas Kelas II A Bojonegoro oleh Widodo Priyono. Petugas jaga di pintu depan LP memeriksa terpidana palsu tanpa curiga. Terpidana palsu kemudian dibawa ke ruang registrasi dan masih ditemani oleh staf Kejari Bojonegoro, Widodo Priyono. Saat itu, Kasubsi Registrasi, Atmari, memeriksa terpidana palsu dengan memeriksa salinan putusan MA, berita acara putusan dan identitas terpidana. Namun, identitas terpidana tidak dilengkapi dengan foto terkait. Kasubsi Registrasi, Atmari, tidak curiga pada terpidana palsu tersebut karena terpidana belum pernah menjalani pidana. Akibatnya, Atmari dan petugas LP lainnya tidak mengenal terpidana. Terpidana palsu akhirnya dimasukkan ke ruang tahanan blok wanita, tepatnya di ruang tahanan tiga.

Penyebab kurangnya efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan pidana di Indonesia adalah ketidakintegralan aturan terkait pelaksanaan pidana di negara ini. Berikut adalah beberapa contoh aturan terkait pelaksanaan pidana di Indonesia yang belum terintegrasi.:

### **ATURAN PELAKSANAAN PIDANA POKOK**

Sebelum menguraikan terkait substansi atau aturan-aturan pelaksanaan pidana saat ini, terlebih dahulu disebutkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, meliputi:

- a. Pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim (pengadilan).

#### **a. Aturan Pelaksanaan Pidana Mati**

Aturan pelaksanaan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.

Pelaksanaan pidana mati berdasarkan Pasal 271 KUHP dilakukan tidak di muka umum, diatur lebih lanjut pengaturan teknis terkait pelaksanaan pidana mati terdapat di Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati serta diatur juga dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

**b. Aturan Pelaksanaan Pidana Penjara**

Aturan Pelaksanaan Pidana Penjara, sebagai berikut:

- a. Penghitungan mulai berlakunya pidana penjara, ketika putusan sudah *inkracht*, apabila terpidana tidak ditahan maka sejak putusan itu dijalani yang bersangkutan. Apabila mengajukan Grasi dan ditahan, tidak dihitung kecuali Presiden menentukan sebagian atau seluruhnya sebagai waktu menjalankan pidananya (Pasal 33a KUHP).
- b. Terkait penjatuhan pidana penjara dan kurungan berbarengan:
  - 1) Pidana penjara mulai berlaku sejak putusan *inkracht* (Pasal 32 ayat (1) KUHP).
  - 2) Pidana kurungan mulai berlaku sejak pidana penjaranya sudah selesai dijalankan (Pasal 22 ayat KUHP).
- c. Jenis Pidana Penjara :
  - 1) Pidana Penjara Seumur Hidup.
  - 2) Pidana Penjara Sementara Waktu :
    - a. Minimal 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP).
    - b. Maksimal 15 (lima belas) tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP) yang dapat berubah menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal alternatif pidana mati; alternatif pidana penjara seumur hidup; ada pemberatan karena *concursum* atau *residive* dan ada pemberatan khusus, yakni penganiayaan anak oleh ibu kandungnya, (Pasal 355 jo Pasal 356 KUHP), pengguguran kandungan oleh dokter atau bidan (Pasal 347 jo Pasal 349 KUHP).
    - c. Terpidana wajib kerja (Pasal 14 dan Pasal 19 jo Pasal 29 KUHP).

- 1) Terpidana kurungan lebih ringan (Pasal 19 ayat (2) KUHP).
  - 2) Diperbolehkan wajib kerja di luar penjara (Pasal 24 KUHP) kecuali: terpidana seumur hidup; wanita dan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter.
- d. Terpidana melarikan diri, selama waktu berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalankan pidananya (Pasal 34 KUHP). Apabila daluwarsa kewenangan Penuntut Umum hapus (Pasal 84 KUHP).

Pasal 272 KUHP tentang pelaksanaan pidana penjara/kurungan, Pasal 274 tentang pelaksanaan putusan ganti kerugian sehubungan penggabungan perkara (pidana/perdata), Pasal 276 pelaksanaan pidana bersyarat dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

### c. Aturan Pelaksanaan Pidana Kurungan

Aturan pelaksanaan pidana kurungan, sebagai berikut:

- a. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1(satu) tahun atau 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal terjadi *concurus*, *residive* atau pemberatan berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP (lihat Pasal 18 KUHP).
- b. Terpidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tetapi lebih ringan daripada pidana penjara (Pasal 19 jo Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KUHP).
- c. Pidana kurungan harus dijalani di daerah domisili terpidana kecuali hakim menetapkan lain (Pasal 21 KUHP).
- d. Terpidana kurungan dengan biaya sendiri boleh meringankan nasibnya atau hak *pistole* (Pasal 23 KUHP).
- e. Tidak dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak karena tindak pidana Pelanggaran (Pasal 35 KUHP).
- f. Barang yang diperoleh karena tindak pidana pelanggaran atau barang yang dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dirampas kecuali yang diatur dalam Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2) dan Pasal 549 ayat (2) KUHP (lihat Pasal 40 KUHP).

- g. Tidak ada pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP).

Pidana Kurungan Pengganti/*Subsidier* adalah alternatif bagi pidana denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP), pengganti pidana perampasan barang tertentu yang belum disita sebelumnya (sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) KUHP), atau pengganti pidana tambahan biaya pengumuman putusan hakim yang belum dibayarkan. Perlu dicatat bahwa pidana denda dalam kasus-bea dan tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam kategori pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti/*subsidier* adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu membayar denda.
2. Tidak bersedia untuk membayar denda.
3. Menggantikan barang rampasan yang sebelumnya belum disita.
4. Tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim yang ditetapkan.

Ketentuan pelaksanaan pidana kurungan pengganti adalah sebagai berikut:

1. Pidana kurungan pengganti harus secara eksplisit dijelaskan dalam putusan hakim. Jika tidak ada penjelasan yang memadai dalam putusan hakim tentang penggantian pidana denda, maka jika terdakwa tidak memiliki kemampuan atau tidak bersedia membayar pidana denda, pelaksanaan pidana tersebut tidak dapat dilakukan karena ketentuan lembaga *gijzeling* tidak berlaku.
2. Jika terdakwa dijatuhi pidana denda dengan pidana kurungan sebagai penggantinya, maka pelaksanaan pidana kurungan dapat dimulai tanpa perlu menunggu batas

waktu pembayaran pidana denda yang ditetapkan (biasanya dua bulan).

3. Pidana kurungan pengganti harus sebanding dengan besarnya denda yang digantikannya dan harus disesuaikan dengan penghasilan terpidana.
4. Terpidana memiliki hak untuk membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti dengan membayar jumlah denda yang ditetapkan (sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) KUHP).
5. Durasi pidana kurungan pengganti minimal adalah 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan, kecuali dalam kasus pemberatan, durasinya dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan, namun tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan.
6. Pidana denda yang dijatuhkan dalam kasus pelanggaran perpajakan, bea dan cukai, serta upaya untuk meningkatkan pendapatan negara tidak dapat diganti dengan pidana kurungan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3)c, ayat (4), dan (5) *Invoerings Verordening* Stb.1917 No.497 jo Stb.1917 No.645).
7. Aturan pelaksanaan pidana denda diatur dalam KUHP Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP.

Penetapan pelaksanaan pidana denda di luar KUHP mencakup berbagai aspek, sebagai berikut:

1. Terdakwa diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda, dan apabila ada alasan yang kuat menghambat pembayaran, waktu tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 1 (satu) bulan (Pasal 273 ayat (1) jo (2) KUHP).
2. Pelaksanaan pidana denda diatur oleh undang-undang yang hanya menjatuhkan pidana denda, meskipun dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai pidana kurungan.
3. Cara penjatuhan pidana denda diatur sebagai berikut:

- a. Dalam KUHP:
  - Secara tunggal, misalnya Pasal 403, 489, 491, 494, 497, 501, dan 507 KUHP.
  - Secara alternatif, seperti pada kejahatan ringan, sedang, tertentu, dan *culpa*, seperti diatur dalam Pasal 172, 174, 176, 300 KUHP.
  - Secara semi alternatif untuk pelanggaran tertentu, contohnya Pasal 489 ayat (2) KUHP.
  - Secara ganda absolut atau ganda relatif sesuai Pasal 66 KUHP, contohnya jika seseorang melakukan dua tindak pidana dengan ancaman pidana denda.
- b. Di luar KUHP:
  - Secara tunggal, misalnya pelanggaran relatif ringan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
  - Secara alternatif, seperti dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
  - Secara ganda alternatif (pidana denda dan/atau pidana penjara), misalnya dalam UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; UU N0 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - i. Secara ganda absolut (pidana denda dan pidana penjara), seperti diatur dalam Pasal 6 UU No. 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 80 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
4. Minimum pidana denda ditetapkan sesuai Pasal 30 ayat (1) KUHP, yaitu  $Rp. 0,25 \times 15 = Rp. 3,75$ . Maksimum pidana denda ditentukan oleh setiap pasal yang bersangkutan.

5. Aturan pelaksanaan pidana tutupan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. UU ini mengenai penambahan pidana pokok baru selain yang terdapat dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan pasal 6 huruf a KUHPT. Hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan dalam mengadili pelaku kejahatan tertentu dengan ancaman pidana penjara.
6. Peraturan pelaksanaan pidana diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri, dan lainnya. Sebelum berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, beberapa peraturan pelaksanaan masih berlaku, seperti PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 38 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Selain itu, fungsi pemasarakatan tetap dijalankan berlandaskan Perpres. No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **ATURAN PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN**

Pengaturan pelaksanaan pidana tambahan sebagai berikut:  
Penetapan aturan mengenai pelaksanaan pidana pencabutan hak tertentu.

- a. Peraturan terkait pelaksanaan pidana pencabutan hak tertentu dapat ditemukan dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung 537 K/Pid.Sus/2014 yang membahas pencabutan hak tertentu terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

- b. Pengaturan tentang pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 39 KUHP, serta Pasal 44 KUHP. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah mengalami perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, juga mengatur aspek ini. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri dan aturan pelaksanaan perampasan barang tertentu dalam Kejaksaan juga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas terkait hal ini
  - a) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-010/A/JA/08/2015 mengenai Tanggung Jawab Jaksa dalam Melakukan Lelang Barang Sitaan yang Cepat Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan yang Tinggi.
  - b) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-011/A/JA/08/2015 tentang Penggunaan Barang Rampasan Negara untuk Keperluan Kejaksaan.
  - c) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-079/A/U.1/05/2016 mengenai Tata Kelola Administratif yang Teratur dalam Penyelesaian Barang Sitaan dan Barang Rampasan yang Disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelaksanaan Lelang dan Penjualan Langsung Barang Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Barang Sita Eksekusi yang mengatur prosedur lelang untuk aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan dengan kondisi khusus tertentu yang berbeda dari prosedur biasa. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebuah lembaga lelang di bawah Kementerian Keuangan, memiliki peraturan sendiri yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

13/PMK.06/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Lelang Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Barang Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain terdapat peraturan khusus dalam KUHP dan KUHP yang mengatur pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu, terdapat juga ketentuan terkait perampasan barang tertentu dalam tindak pidana khusus seperti yang diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini mengatur bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku tindak pidana dapat dikenakan (i) perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana; (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (iii) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pengaturan pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 43 KUHP. Pidana ini hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu, seperti:

- a) Pasal 128 ayat (3) yang mengenai pemidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 127 KUHP, yaitu menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat;
- b) Pasal 206 ayat (2) yang terkait dengan salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP, seperti penjualan, penawaran, penyerahan, atau pembagian barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena kelalaian;
- c) Pasal 361 yang mengatur pemidanaan terhadap kejahatan yang terdapat dalam Bab XXI, yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealpaan dan dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP);
- d) Pasal 377 yang mengatur pemidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP, khususnya terkait penggelapan;
- e) Pasal 385 ayat (1) KUHP yang mencakup berbagai tindak pidana dalam Bab XXV tentang perbuatan curang;

- f) Pasal 395 yang mencakup seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang;
- g) Pasal 405 ayat (2) yang terkait dengan tindakan yang merugikan pemiutang.

Dalam konteks pelaksanaannya, aturan-aturan mengenai pidana pengumuman putusan hakim masih tersebar dalam berbagai peraturan, termasuk dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang di luar KUHP, serta aturan-aturan yang ada di bawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri, Surat Edaran Kejaksaan, dan Peraturan Kepala Kepolisian.

### **URGENSI PENGATURAN SUBSTANSI PELAKSANAAN PIDANA DAN PENGAWASANNYA**

Penyebab belum integral substansial sistem pelaksanaan pidana Indonesia disebabkan karena beberapa hal:

- a. Masih berlakunya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana dan pejabat/lembaga pelaksana pidana, baik pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Aturan ini bersifat parsial/sektoral tanpa ada keterpaduan, menyulitkan masyarakat dalam mencari peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana di Indonesia, termasuk bagi pejabat pelaksana pidana, akademisi dan praktisi. Aturan yang ada hanya mengatur batas kewenangan masing-masing tanpa menunjukkan keterpaduan setiap fungsi dalam sub-sistem. Kondisi ini dapat mengakibatkan sub-sistem berfikir terkotak-kotak, tidak terikat dalam satu sistem yang terintegrasi. Bagir Manan mengemukakan bahwa pembatasan dalam KUHAP tidak jarang menimbulkan masalah dalam optimalisasi peradilan pidana, sehingga disarankan untuk mengatur kembali tata hubungan antara komponen-komponen penegak hukum pidana guna memastikan keterpaduan. Pembatasan tersebut perlu diendurkan untuk menciptakan

harmonisasi antara tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, putusan pengadilan, dan proses pemasyarakatan.

- b. Aturan yang mengatur "subordinasi" lembaga penegak hukum satu sama lain dalam KUHAP menganut prinsip "differensiasi fungsional", yaitu setiap sub-sistem berdiri sendiri dengan batas fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 yang membagi jenis-jenis sanksi pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Penambahan pidana tutupan menjadi salah satu jenis pidana pokok berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 mengenai Hukuman Tutupan (pidana tutupan). Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan jenis sanksi yang ada, eksekutor pidananya berbeda-beda disesuaikan dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Sanksi pidana mati dijalankan oleh regu tembak dari kesatuan Brigadir Mobil sesuai dengan Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XII/2015 yang memungkinkan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali dan pengajuan grasi tanpa batas waktu menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pidana mati. Sanksi pidana penjara, kurungan, dan tutupan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Namun, terkait dengan pidana penjara dan kurungan, belum ada pedoman pelaksanaan pidana bersyarat, mengakibatkan pejabat/petugas pelaksana pidana kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Terdapat juga ketidakharmonisan dalam penerapan aturan terutama di lembaga pemasyarakatan setelah putusan MA Nomor 28

P/HUM/2021 pada 28 Oktober 2021 terkait *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan masih menerapkan PP No. 99 Tahun 2012 hingga ada aturan baru dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pusat dari Lapas, sehingga syarat dan tata cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat masih mengacu pada PP No. 99 Tahun 2012. Sanksi pidana denda dijalankan oleh Jaksa yang juga bertindak sebagai pelaksana putusan hakim. Dalam sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang dan pengumuman putusan hakim, Jaksa juga bertindak sebagai pelaksana putusan hakim. Namun, pada pidana tambahan berupa pencabutan hak, putusan hakim bersifat konsumtif sehingga tidak memerlukan lembaga khusus untuk melaksanakan putusnya, dan secara administrasi akan langsung ditindaklanjuti oleh aparat terkait. Dalam pelaksanaan pencabutan hak tertentu, terdapat konflik antara hak yang dicabut dengan prinsip Hak Asasi Manusia, yang menghambat pelaksanaan pencabutan tertentu. Selain itu, pada pengumuman putusan hakim, belum ada aturan yang mengatur cara memaksa terpidana untuk membayarkan biaya pengumuman putusan hakim, yang menghambat pelaksanaan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan proses penegakan hukum akan terhambat apabila faktor undang-undang mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan asas-asas diberlakukannya suatu peraturan perundangan.
- b) Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur jalannya sebuah peraturan perundangan.

- c) Ketidakjelasan makna dalam peraturan perundangan yang mengakibatkan multitafsir dalam penerapan peraturan perundangan tersebut.

Belum integral substansi pelaksanaan pidana berimplikasi pada lemahnya pengawasan pelaksanaan pidana.

Pentingnya Pengawasan mencakup:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengawasi agar administrasi peradilan dijalankan dengan tertib sesuai standar yang ditetapkan, dan memastikan bahwa aparat peradilan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terciptanya pelayanan publik yang optimal bagi para pencari keadilan, yang mencakup kualitas keputusan yang dikeluarkan, penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang terjangkau.

Pentingnya Pengawasan mencakup dua aspek utama:

Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang berasal dari internal sistem peradilan itu sendiri, terdiri dari dua jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional;

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian tindakan yang berfungsi sebagai kontrol berkelanjutan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah dan menindak secara tegas agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang memiliki tugas khusus dan ditugaskan dalam satuan kerja yang memiliki fokus tersebut. Dalam konteks lembaga peradilan, pengawasan fungsional dijalankan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Pengawasan Rutin I Reguler adalah jenis pengawasan yang secara teratur dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama. Tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga secara konsisten.

Pengawasan dijalankan dengan tujuan:

- a. Mendapatkan informasi apakah pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan eksekusi tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendapatkan umpan balik untuk mendukung kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan tidak efisiennya penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai dan mengevaluasi kinerja yang terkait.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memahami realitas yang ada sebagai masukan dan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan/atau pimpinan pengadilan dalam merumuskan kebijakan serta langkah yang perlu diambil terkait pelaksanaan tugas di pengadilan, perilaku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik di pengadilan.

Fungsi Pengawasan mencakup hal-hal berikut:

- a. Menjaga agar eksekusi tugas di lembaga peradilan berlangsung sesuai dengan rencana dan aturan hukum yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola dengan tertib dan aparat peradilan menjalankan tugasnya dengan optimal.
- c. Menjamin tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi para pencari keadilan, mencakup

kualitas putusan, penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang terjangkau.

Pengawasan dan observasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XX. Hal ini secara rinci diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2), Pasal 278, Pasal 279, Pasal 277, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana saat ini dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, terutama terkait pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa selain pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, pelaksanaan pidana lain seperti pidana mati, pidana denda, dan pidana tambahan juga perlu mendapatkan pengawasan yang sama pentingnya. Pengawasan yang komprehensif terhadap pelaksanaan pidana akan memastikan penegakan hukum yang efektif.

Awalnya, keberadaan hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Dasar Tahun 1970, dan selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 277 KUHAP. Pasal ini menegaskan perlunya hakim yang memiliki tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam mengawasi dan menilai putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim pengawas dan pengamat diangkat oleh ketua pengadilan dengan masa jabatan maksimal dua tahun. Tugas mereka meliputi pengawasan terhadap hakim eksternal seperti kejaksaan dan petugas masyarakatan, serta observasi terhadap pekerjaan hakim sendiri, yang meliputi pemidanaan, sebagai bahan penelitian untuk pemidanaan di masa mendatang.

Hakim pengawas dan pengamat memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai hakim biasa dan sebagai hakim pengawas dan pengamat. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 memberikan petunjuk terkait tugas hakim pengawas dan pengamat, dan jumlah mereka dapat bervariasi tergantung pada jumlah terpidana dalam suatu wilayah pengadilan.

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 tidak menentukan jumlah pasti hakim pengawas dan pengamat, keputusan mengenai jumlah ini ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Pasal 277 Ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, dan kehadiran hakim pengawas dan pengamat membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam tugas ini. Masa jabatan hakim pengawas dan pengamat adalah maksimal 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 277 Ayat (2) KUHAP. Pembatasan masa jabatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada hakim lain yang memenuhi syarat untuk mengemban tugas ini, mengingat tugas tersebut memiliki manfaat besar dalam meningkatkan profesionalisme hakim dalam membuat keputusan yang adil di masa mendatang.

### **KOMPARASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA DI NEGARA LAIN**

1. Prinsip Pengawasan pelaksanaan pidana di Bosnia dan Herzegovina dilakukan oleh Kementerian Kehakiman sebagaimana terdapat di dalam Pasal 40.

Pasal 40 tentang Inspektur:

- 1) Kementerian Kehakiman harus mengawasi pekerjaan dari pembentukan dengan tujuan untuk memastikan sistem yang seragam dalam pelaksanaan penahanan dan hukuman penjara, transfer pengalaman positif, analisis dan studi tentang pekerjaan di masing-masing unit organisasi dan memberikan dukungan kepada mereka.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan penahanan dan hukuman penjara harus mencakup khususnya: kontrol atas program kerja dan rencana pendirian, layanan individu dan karyawan, pekerjaan dan organisasi layanan keamanan, program perawatan, catatan, layanan penerimaan, klasifikasi dan pelaksanaan perawatan program-program,

kondisi [keamanan dan keselamatan], legalitas dan keabsahan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, pelaksanaan Undang-Undang ini dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pidana penjara, tata tertib tahanan dan narapidana, perlindungan hak-hak tahanan dan narapidana, serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang ini.

Pasal 41 tentang Pengawasan oleh otoritas lain menyatakan bahwa pengawasan atas pekerjaan lembaga terkait perlindungan di tempat kerja, perlindungan kesehatan dan sanitasi tahanan dan narapidana, kondisi dan persiapan makanan untuk tahanan dan narapidana, harus dilakukan oleh badan-badan yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan khusus.

2. Prinsip Pengawasan (*Principle of Supervision*) di Iceland. Prinsip ini memberikan panduan agar pelaksanaan di lembaga pelaksanaan pidana harus dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan, menghindari pelanggaran-pelanggaran baik dari internal maupun eksternal.

Pasal 36 tentang Panggilan Telepon ayat (1) menyatakan bahwa panggilan telepon dapat disadap jika hal ini dianggap perlu dalam hal pengawasan umum, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam penjara, untuk mencegah tindakan kriminal atau untuk melindungi orang-orang yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan mereka yang telah memberikan kesaksian yang memberatkannya.

3. Prinsip pengawasan yang dilakukan oleh ahli adalah prinsip yang dikenal dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Republik Macedonia, di mana prinsip tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan guna memastikan bahwa pelaksanaan pidana telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Pasal 80 Ayat (2) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ahli meliputi memastikan bahwa suatu hukuman akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dengan upaya menunjukkan prinsip-prinsip logika pena modern tentang perbaikan dan pengembangan sistem

pelaksanaan sanksi, pengalaman positif dari fungsi sistem pelaksanaan hukuman penjara modern, serta melakukan jajak pendapat, menyadari dan menganalisis keadaan serta menghilangkan masalah dan kelemahan dalam pekerjaan lembaga.

#### 4. Pelaksanaan Pengawasan Elektronik di Perancis

Pelaksanaan Pengawasan Elektronik Hakim penegakan hukuman dapat menetapkan bahwa hukuman dijalankan di bawah rezim penempatan di bawah pengawasan elektronik yang ditentukan oleh Pasal 132-26-1 KUHP Perancis baik di mana terpidana sudah dihukum satu atau lebih hukuman penjara, yang gabungan panjangnya tidak melebihi satu tahun, atau di mana ada tetap baginya untuk menjalani satu atau lebih hukuman penjara yang total lamanya tidak melebihi satu tahun, atau di mana terpidana mendapat keuntungan dari pembebasan bersyarat, tergantung pada persetujuannya untuk ditempatkan di bawah elektronik pengawasan untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal tempat yang ditentukan oleh hakim pelaksana pidana bukan tempat tinggal terpidana, maka keputusan untuk menempatkannya di bawah pengawasan elektronik hanya dapat diambil dengan persetujuan dari orang yang bertanggung jawab atas itu tempat, kecuali tempat umum.

Pengawasan pelaksanaan tindakan dipastikan melalui perangkat yang memungkinkan untuk mendeteksi pada saat yang sama menjauhkan ada atau tidaknya terpidana dari tempat yang dipilih oleh hakim pelaksana pidana; setiap istilah yang diberikan. Pelaksanaan proses ini dapat menyebabkan orang yang diminta untuk membawa perangkat menggabungkan pemancar selama pengawasan elektronik siang hari.

Perangkat yang digunakan diakreditasi untuk penggunaan tersebut oleh Menteri Kehakiman. Implementasinya harus memastikan penghormatan terhadap martabat, integritas dan kehidupan pribadi seseorang. Orang yang berada di bawah pengawasan elektronik ditempatkan di bawah pengawasan hakim penegakan hukuman di dalam yang wilayah yurisdiksinya ditempatkan demikian. Pengawasan penempatan di bawah

pengawasan elektronik dari jarak jauh dilakukan oleh petugas layanan penjara yang berwenang, untuk pelaksanaan tugas ini, untuk menangani data pribadi yang terkomputerisasi.

## **IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA**

Implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pidana memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara rinci mengenai berbagai aspek terkait dengan implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana.

Pertama-tama, untuk memahami pentingnya pengawasan pelaksanaan pidana, kita perlu menyadari bahwa pidana adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum dan mempertahankan keteraturan sosial. Namun, sanksi pidana juga dapat memberikan dampak serius terhadap individu yang dihukum, termasuk kehilangan kebebasan, hak-hak asasi manusia dan stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan adil terhadap pelaksanaan pidana sangatlah penting. Salah satu aspek penting dari pengawasan pelaksanaan pidana adalah pemantauan kondisi tahanan atau narapidana. Ini mencakup pengawasan terhadap fasilitas penahanan, kondisi kebersihan, akses terhadap layanan kesehatan, makanan, air dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Untuk melaksanakan pengawasan ini, banyak negara memiliki badan penegak hukum atau lembaga independen yang bertugas memantau kondisi tahanan. Selain itu, lembaga hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah juga seringkali terlibat dalam pengawasan ini. Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan pidana juga mencakup pemantauan terhadap proses peradilan pidana itu sendiri. Hal ini mencakup memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses peradilan, termasuk hak untuk memiliki

pengacara, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan terbuka. Badan-badan pengawasan pidana harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparansi dan keadilan. Selain itu, pengawasan pelaksanaan pidana juga melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Ini mencakup pemantauan terhadap bagaimana narapidana diawasi selama masa hukuman mereka, apakah mereka mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi, pendidikan, dan pekerjaan, serta apakah mereka diperlakukan dengan hormat dan adil oleh petugas penjara. Badan-badan pengawasan pidana juga harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan standar hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana juga melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hal ini mencakup kerjasama antara kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas penjara dalam memastikan bahwa semua tahapan peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga independen dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa pengawasan pidana bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya. Selanjutnya, dalam konteks pengawasan pelaksanaan pidana, penting juga untuk memahami konsep pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan pidana, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan tidak kembali terlibat dalam kejahatan. Dalam hal ini, pengawasan pelaksanaan pidana mencakup pemantauan terhadap program rehabilitasi, pelatihan kerja, dan pendidikan yang disediakan kepada narapidana. Badan-badan pengawasan pidana harus memastikan bahwa pemasyarakatan dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar internasional.

Dalam beberapa kasus, pengawasan pelaksanaan pidana juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan hukuman mati.

Hukuman mati adalah isu yang sangat kontroversial dan banyak negara telah menghapuskan atau membatasi penggunaannya. Namun, di negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati, pengawasan pelaksanaan hukuman ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum internasional. Dalam upaya memastikan pengawasan pelaksanaan pidana yang efektif, banyak negara telah membentuk badan-badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan pidana. Misalnya, Amerika Serikat memiliki Komisi Pemasyarakatan Federal yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem pemasyarakatan federal. Di Inggris, terdapat Inspektorat Penjara yang mengawasi kondisi penahanan di seluruh penjara di negara itu. Badan-badan semacam ini memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi mendadak, menyelidiki keluhan dari narapidana, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Selain badan-badan pengawasan pidana yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pidana. Lembaga-lembaga ini seringkali bekerja secara independen dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan mempublikasikan laporan tentang kondisi tahanan, pelanggaran hak asasi manusia, dan permasalahan terkait dengan sistem peradilan pidana. Laporan-laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan sistem peradilan pidana. Selain lembaga pemerintah dan lembaga hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan pidana. Banyak organisasi ini memiliki program-program yang fokus pada pengawasan dan advokasi terkait dengan hak-hak narapidana, peningkatan kondisi penahanan, dan abolisi hukuman mati.

## **DAMPAK PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA**

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana adalah aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks ini, kita akan membahas dampak dari pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana, yang mencakup berbagai aspek seperti penjara, probasi, pengadilan pemuda, dan rehabilitasi. Dampaknya dapat dirasakan dalam banyak bidang, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, dan perubahan perilaku.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana, sistem hukum suatu negara biasanya memiliki beberapa pilihan, salah satunya adalah penahanan di penjara. Penahanan di penjara adalah tindakan keras yang memiliki dampak besar pada individu yang terlibat. Dalam beberapa kasus, penahanan di penjara dapat menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas, terutama jika tindakan rehabilitasi dan pemulihan tidak diterapkan dengan efektif. Selain itu, penahanan di penjara juga membebani anggaran negara karena biaya pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penjara yang tinggi.

Salah satu dampak negatif dari penahanan di penjara adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas. Banyak penjara di seluruh dunia menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang mengakibatkan kondisi yang buruk bagi narapidana. *Overcrowding* dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, konflik antar narapidana, dan juga menghambat upaya rehabilitasi. Dalam beberapa negara, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana yang buruk dapat memunculkan masalah hak asasi manusia, seperti perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana.

Dampak dari pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga dapat dirasakan dalam hal rehabilitasi. Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu narapidana mengatasi masalah mereka, seperti penyalahgunaan narkoba atau gangguan mental, dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Namun, jika program rehabilitasi tidak efektif atau tidak memadai, narapidana mungkin akan kembali terlibat dalam kegiatan kriminal setelah dibebaskan.

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Narapidana yang telah menjalani hukuman penjara mungkin menghadapi stigma sosial yang kuat ketika mereka mencoba kembali ke masyarakat. Hal ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk menemukan pekerjaan atau mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Stigma sosial ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan menyebabkan narapidana terpinggirkan atau terlibat kembali dalam kegiatan kriminal. Selain itu, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya untuk menjaga sistem penjara yang besar bisa sangat tinggi, dan ini dapat memberikan tekanan pada anggaran negara. Pengaturan yang baik dapat membantu mengurangi biaya dengan fokus pada alternatif penahanan seperti probasi atau program pemasyarakatan yang lebih terbuka. Ini dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang dengan mengurangi biaya penjara dan memungkinkan sumber daya dialokasikan ke area lain yang lebih produktif.

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga dapat memengaruhi tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Jika sistem hukum memiliki pendekatan yang efektif dalam pengawasan dan rehabilitasi narapidana, ini dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun, jika pendekatan ini tidak efektif atau terlalu keras, hal ini dapat berdampak negatif dan menyebabkan lebih banyak narapidana kembali terlibat dalam kejahatan setelah mereka dibebaskan. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat. Terlalu banyak penahanan atau hukuman yang keras dapat mengancam hak asasi manusia dan kebebasan individu, sementara terlalu sedikit pengawasan dapat meningkatkan risiko kejahatan dan tidak memberikan keadilan kepada korban. Dalam beberapa kasus, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana dapat menciptakan perubahan

sosial yang positif. Program-program rehabilitasi yang sukses dapat membantu individu mengatasi masalah mereka, menjadi warga yang lebih produktif, dan mengurangi beban pada sistem hukum dan penjara. Ini juga dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

### **HAMBATAN PELAKSANAAN PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA**

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan benar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengakui hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang dapat menghambat efektivitas dan keadilan dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat struktural, budaya, atau sistemik, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dari implementasi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana adalah keterbatasan sumber daya. Banyak negara mengalami keterbatasan anggaran dan tenaga manusia di lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Hal ini dapat menghambat proses pemantauan, evaluasi, dan penegakan hukum secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya juga dapat menghambat penyediaan fasilitas yang memadai untuk narapidana, termasuk sarana kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi, yang sangat penting untuk memastikan hak asasi manusia mereka terlindungi.

Kekurangan personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga merupakan hambatan serius. Proses pengawasan membutuhkan tenaga ahli yang dapat memahami dengan baik prosedur hukum, standar hak asasi manusia, dan

kondisi di lapangan. Namun, seringkali kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus untuk personel yang terlibat dalam pengawasan dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran tentang standar internasional yang berlaku dan hak-hak yang harus dihormati dalam pelaksanaan pidana.

Disamping itu, kebijakan yang tidak memadai atau ambigu dalam mengatur pelaksanaan pidana juga menjadi hambatan. Undang-Undang yang tidak jelas atau ambigu dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan diskriminatif, atau tindakan sewenang-wenang terhadap narapidana. Pengaturan yang tidak memadai juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat membahayakan hak-hak individu yang sedang menjalani pidana.

Selanjutnya, terdapat pula hambatan budaya dan mentalitas dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Beberapa negara mungkin memiliki budaya yang kurang mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia atau tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya menghormati hak-hak individu, terutama bagi mereka yang telah melakukan tindakan pidana. Mentalitas yang otoriter atau keras terhadap narapidana juga dapat menghambat pendekatan rehabilitatif dan upaya untuk memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, korupsi juga merupakan hambatan serius dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Praktek korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan pidana dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan, sehingga mengancam keadilan dan keamanan hukum. Korupsi dapat mempengaruhi proses pengawasan, penetapan hukuman, serta kondisi penahanan dan perlakuan terhadap narapidana.

Kendala politik juga dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Perubahan kebijakan yang sering kali dipengaruhi oleh perubahan politik dapat mengganggu kontinuitas dan konsistensi pengaturan dan pengawasan. Interferensi politik dalam proses hukum juga

dapat mempengaruhi independensi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pidana.

Selain itu, kekurangan akses dan transparansi informasi juga dapat menjadi hambatan dalam pengawasan pelaksanaan pidana. Akses terbatas terhadap informasi yang relevan mengenai kondisi tahanan, proses peradilan, dan perlakuan terhadap narapidana dapat menghambat kemampuan masyarakat sipil dan lembaga independen untuk melakukan pengawasan yang efektif. Tanpa akses yang memadai ke informasi, sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi. Terkait dengan hal ini, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga merupakan hambatan serius dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu yang harus dihormati selama proses pidana dapat membantu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan pidana.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, peningkatan sumber daya manusia dan finansial yang memadai untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana sangat penting. Pelatihan dan pendidikan terkait hak asasi manusia harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pengawasan memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai. Kedua, reformasi hukum dan kebijakan yang jelas dan sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia perlu dilakukan. Pengaturan yang jelas, transparan, dan tegas akan membantu mengatasi ambiguitas hukum dan mendorong penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia juga harus ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye sosial, dan program-program penyuluhan. Partisipasi aktif masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pidana dan mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adil. Keempat,

pentingnya penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi harus diakui dan ditegakkan. Reformasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga-lembaga pengawasan perlu diimplementasikan untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

### **SIMPULAN**

Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pidana memegang peranan penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mempertahankan integritas sistem hukum suatu negara. Dengan mengatur mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan independen, masyarakat dapat meyakini bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan secara sesuai dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran sistem pengawasan yang kuat juga dapat mencegah kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan pidana, memberikan jaminan terhadap hak-hak narapidana, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM UNNES yang telah memfasilitasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk penelitian ini melalui penugasan Tahun 2023 Nomor: 89.12.4/UN37/PPK.10/2023.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, 2015, Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol.11, No. 1.
- Ady, 28 Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pidana Mati (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5799ed9056967/28-tahap-pelaksanaan-eksekusi-pidana-mati/>) diunggah 28 Juli 2016, diakses pada 21 September 2021.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggun Febria, 2020. Pelaksanaan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, No. 2.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Azizah, Sarah, and Pujiyono Pujiyono. 2023. The Home Storage Functions of State Confiscated Objects in the Criminal Justice System. *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4.
- Bagir Manan. 2002." Pembaharuan Lembaga Pengadilan", Makalah Internasional Seminar On Criminal Justice System, Jointly Conducted by: BAPPENAS, UNAFEI, JICA, FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF INDONESIA, Jakarta, 18-20 December 2002, hal.6 (Dalam Dr. Pujiyono, S.H., M. Hum.2012. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.S urat Edaran Mahkamah Agungrang: Pustaka Magister Surat Edaran Mahkamah Agungrang.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cox, Enid O., and Johny Augustine. 2018. The US criminal justice system: A role for radical social work. *Journal of Progressive Human Services* 29, no. 3.

- Duxbury, Scott W. 2021. Who controls criminal law? Racial threat and the adoption of state sentencing law, 1975 to 2012. *American Sociological Review* 86, no. 1.
- Efryan R.T.Jacob, 2017, Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Undang Undang No. 2 PNPS Tahun 1964, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI, No. 1.
- Emmilia Rusdiana, Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak, *Jurnal Yudisial*, 2019, Vol. 12 No. 3.
- Ilman Hadi, Mengenal Hukuman Tutupan (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan>) dikases pada 9 Oktober 2021.
- Kristiawan, Stevanus Eka, and Lego Karjoko. 2023. The Principle of Legal Certainty in Dismissal of Civil Servants who have Reached the Retirement Age Limit and are Undergoing the Corruption Criminal Court Process. *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 4.
- Lidya Suryani Widayati, Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?, *Jurnal Negara Hukum*, 2019, Volume 10, Nomor 2.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Maria Ulfah, Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", 2019, Bandung: FH Universitas Katolik Parahyangan.
- McGarrell, Edmund F., Natalie Kroovand Hipple, and Mallory O'Brien. 2023. Sentinel event reviews: applications in criminal justice settings. *Journal of Crime and Justice*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Myer, Andrew J., and Linsey Belisle. 2018. Highs and lows: an interrupted time-series evaluation of the impact of North

- America's only supervised injection facility on crime. *Journal of Drug Issues* 48, no. 1.
- P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintesis di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasha, Asgarova Matanat. 2022. Criminal Procedure and Forensic Aspects of Mutual Legal Assistance between States in Criminal Matters: Experience of Ukraine and the Republic of Azerbaijan. *Cuestiones Políticas* 40, no. 72.
- Pujiyono, S.H., M. Hum. 2012. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia .Surat Edaran Mahkamah Agungrang: Pustaka Magister Surat Edaran Mahkamah Agung.
- Putriyana, Ayu, and Nur Rochaeti. 2021. The impact of enforcement of corruption law by the corruption eradication commission after the ratification of the latest KPK law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3.
- Silalahi, Johan Alfred Sarades. 2023. The Application of Criminal Law in the Digital Age: A Literature Review of Challenges and Opportunities. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2.
- Utami, Hanggamurti Putri. 2022. Duties and Functions of Corporate Centers in Supervision and Guidance of Corporate Clients. *In Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, vol. 2, no. 1.
- Rini Mihartika, Nurhafifah, Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2017, Vol. 1, No.1, hlm. 147.
- Suartha, I. Dewa Made. 2020. Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors. *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1 .
- Sudarto, Hukum Pidana I, Surat Edaran Mahkamah Agung: Yayasan Sudarto d/a Fak. Hukum UNDIP, 2018.
- Yafid, Bunyamin Muhammad, and Abd Kahar Muzakkir. 2020. The Role of the Supervision and Observation Judge on Guidance for Inmates. *Sovereign: International Journal of Law* 2, no. 2.

**Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.

Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

## **BAB 6. NILAI-NILAI PANCASILA PONDASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Rofi Wahanisa<sup>1\*</sup>, R. Benny Riyanto<sup>2</sup>, Septhian Eka Adiyatma<sup>3</sup>,  
Ahmad Habib Al Fikry<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Negeri Semarang

\*Email: rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id

### **ABSTRAK**

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”, eksistensi sebagai negara hukum tentu saja membawa konsekuensi bagi negara dalam merumuskan setiap peraturan/instrumen hukum harus berpedoman Pancasila sebagai *volkgeits*, yaitu sebagai suatu sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali sesuai cita-cita, kebudayaan dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi menjadi *leitstar* atau bintang pemandu dalam setiap segi kehidupan manusia Indonesia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam setiap silanya adalah hasil perenungan dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Merawat dan mengamalkan Pancasila adalah kewajiban setiap manusia Indonesia. Termasuk dalam penegakan hukum, penegakan hukum di negara ini harus lah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam hukum Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai batu uji peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari proses legislasi.

Kata kunci: Pancasila; nilai-nilai Pancasila; penegakan hukum

## PENDAHULUAN

Pancasila kata Bung Karno adalah *weltanschauung* Indonesia.<sup>1</sup> Saat berbicara tentang Pancasila, tidak tertuju pada pandangan dunia menurut kurun waktu atau tren zaman tertentu. Pancasila bagi Soekarno adalah pandangan dunia untuk *suatu tempat tertentu yang bernama Indonesia* (Tanya et al., 2015, p. 35). Pancasila bukanlah suatu agama, Pancasila sebagai nilai-nilai yang digali dari jiwa dan kehidupan bangsa yang dirumuskan dalam kesatuan yang bulat, sebagai suatu pandangan hidup (*weltanschauung*) bersumber dari pengalaman hidup suatu bangsa yang bertujuan untuk kebaikan bersama (BPIP, n.d., p. 1).

Pancasila menurut Soekarno harus berfungsi sebagai *lebensphilosophie*, yaitu Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, gagasan ini secara hermeneutik dimunculkan oleh Soekarno di tengah pertentangan saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas mengenai apa yang akan menjadi dasar Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 setelah pertentangan tajam selama tiga hari, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian terkenal dengan sebutan lahirnya Pancasila.

---

<sup>1</sup> Soekarno tidak memberikan definisi tentang hal ini, namun Karl Mannheim dan Karl Jaspers yang membahas tentang *weltanschauung*, dalam tulisan Ignas Kleden, "Soekarno, Pancasila dan Sejarah Teks", Artikel pada Harian Umum Kompas, 6 Juni 2007, "patut dicatat bahwa pandangan dunia, yaitu *world view* atau *weltanschauung* diperlukan dalam ilmu-ilmu sosial sebagai pokok kajian dan penelitian ilmu-ilmu budaya. Clifford Geertz misalnya: melihat *world view* sebagai gagasan orang-orang dalam suatu kelompok budaya tentang dunia yang mereka hadapi dan hayati, berupa ikhtisar kompleksitas dunia itu dalam beberapa gambaran yang disederhanakan: apakah dunia itu pada dasarnya baik atau jahat, riil atau maya, abadi atau sementara, merupakan tempat persinggahan sejenak atau tempat orang mengolah nasib dan membangun masa depannya". *Weltanschauung* menurut Karl Mannheim, adalah *Weltanschauung-eines Zeitalters*, yaitu Mannheim berbicara tentang pandangan dunia dalam kurun waktu sejarah (*Weltanschauung-eines Zeitalters*) mirip dengan semangat zaman atau *Zeitsgeit*.

Dalam pidato itu Soekarno menawarkan jalan keluar: Indonesia Merdeka, adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno, dirumuskan menurut urutan (Tanya et al., 2015, p. 3):<sup>2</sup> 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme/Perikemanusiaan; 3) Mufakat/Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno jugalah yang pertama menjawab pertanyaan dari Radjiman Wediodiningrat tentang dasar negara, jawabannya adalah *Filosofie Grounslaag*, atau pandangan hidup (*way of life* atau *Weltanschauung*) (Nasution, 1995, p. 57).

Pancasila mencerminkan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan negara dan berkehidupan bersama, yang memandu pada penyelenggara negara agar bertindak secara tepat. Nilai-nilai etis tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang diterangi oleh nilai ketuhanan. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi etis dari penyelenggaraan negara, dimana negara didirikan demi memuliakan martabat manusia melalui upaya kesejahteraan rakyat. Pada titik ini rakyat menjadi sumber kedaulatan yang membuat negara kita menjadi negara demokrasi. Bukan monarki atau bahkan fasisme. Penempatan rakyat sebagai sumber kedaulatan maka negara kita akan terhindar dari praktik fasisme atau otoritarianisme, karena rakyat akan selalu mengawal penyelenggaraan negara agar selalu sesuai dengan prinsip kehidupan demokratik (Tanya et al., 2015, p. 1).

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara

---

<sup>2</sup> Menurut Soekarno, kelima sila itu dapat diperas menjadi tiga (Trisila), yakni: 1) Sosio-nasionalisme; 2) Sosio-demokrasi; 3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiganya dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong.

tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila (Pahlevi, 2016, p. 173). Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum. Atas dasar konsepsi maka filsafat hukumnya-pun harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam Pancasila. Aturan hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada pemikiran filsafat hukum yang mengacu pada ide dasar Pancasila (Wiyono, 2009, p. 17).

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai 2 (dua) hal yaitu, apa yang menjadi faktor penegakan hukum, dan bagaimanakah implementasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2012, p. 14), yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, p. 93).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2012, p. 13). Bahan hukum primer dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai pembentukan maupun peninjauan kembali suatu peraturan perundang-undangan baik tingkat yang paling atas maupun ke tingkatan yang paling bawah sekalipun.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2012).

Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis (Soekanto & Mamudji, 2012).

### **FAKTOR PENEGAKAN HUKUM**

Hukum yang bagaimana yang kita inginkan? “Kita bernegara hukum untuk apa?” Hukum itu mengatur masyarakat semata-mata untuk mengatur atau untuk tujuan yang lebih besar?” (Rahadjo, 2006, p. 9)<sup>3</sup>, Pertanyaan Satjipto Rahardjo ini senantiasa melingkupi hampir di setiap kepala dari insan pembelajar tentang hukum. Karakteristik hukum modern yang dipergunakan di negara kita termasuk di negara lain di dunia sifat yang menonjol adalah rasionalitasnya, yang seringkali menilai rasionalitas adalah segala-galanya (*rationality above else*)<sup>4</sup>, karena itu perlu kiranya untuk diuraikan mengenai konsepsi mengenai penegakan hukum, yang menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>3</sup> Reformasi serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan penegakan hukum Indonesia memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan tentang apa yang kita untuk memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi bagaimanapun suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali.

<sup>4</sup> *Ibid.* dalam suasana seperti itu tidak mengherankan bila para pelaku penyelenggaraan hukum, baik legislator, penegak hukum dan lainnya akan mengambil “sikap rasional” seperti itu pula. Misalnya, bukan “keadilan” yang ingin diciptakan, tetapi “cukup” menjalankan dan menerapkannya secara rasional. Artinya, diyakini, hukum sudah dijalankan apabila semua orang sudah berpegangan pada rasionalitas itu.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Caplan & LaFave, 1966; George & LaFave, 1966; Klotter & LaFave, 1966; Terry & LaFave, 1970). Dari Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (dalam arti yang sempit) (Soekanto, 2004, p. 7). Oleh karena itu maka, gangguan terhadap penegakan hukum sangatlah mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara “tri tunggal” antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Jika antara nilai, kaidah dan pola perilaku terjadi kesimpangsiuran, yang muaranya mengganggu kedamaian dan pergaulan hidup (Soekanto, 2004).<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang saling mempengaruhi, faktor tersebut adalah (Soekanto, 2004, pp. 8-9):

- 1) Faktor hukum, yang sebagian besar mengartikan hukum ini adalah sebagai aturan yang berupa undang-undang; Yang dimaksudkan hukum, adalah dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat secara tertulis, dan berlaku umum, antara lain: 1) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. 2) peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

---

<sup>5</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata penegakan/ pelaksanaan undang-undang/peraturan, walaupun dalam kenyataanya di Indonesia mempunyai kecenderungan yang demikian.

Berlakunya undang-undang, terdapat asas-asas yang mengikutinya, Adapun asas-asas tersebut adalah: (Purbacaraka & Soekanto, 1979)

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; yang artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto, agar Undang-undang tidak menjadi huruf mati, maka harus dipenuhi syarat tertentu yaitu: a) keterbukaan

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; penegak hukum tersebut mempunyai (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, sehingga tidaklah mustahil bahwa diantara berbagai kedudukan dan peranan timbul adanya konflik (*status conflict dan conflict of roles*)
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual (Purbacaraka, 1993).
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni terhadap hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

di dalam proses pembuatan undang-undang; b) pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara: penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat; departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun. Adanya acara dengar pendapat di DPR; pembentukan kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Friedman, 1997)<sup>7</sup>.

Kelima hal ini menjadi faktor yang penting dan saling berkaitan dalam penegakan hukum, dan sekaligus sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Sebagai negara hukum, menegakan peraturan adalah sebuah kewajiban. Karenanya maka didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri telah memberikan pembatasan antara hukum dengan kekuasaan, hal ini bertujuan agar tidak ada kekuasaan yang otoriter melebihi kewenangannya sebagaimana tersemat dalam peraturan terkait di Indonesia, sehingga pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (Suyadi, 2018, pp. 6-7).<sup>8</sup>

## **IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

---

<sup>7</sup> Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

<sup>8</sup> Bercermin pendapat Lilik Mulyadi yang dikutip dalam artikel Asip Suyadi, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum" (2018) 9:1 j Surya Kencana Satu; Dinamika Masalah Hak dan Keadilan, hlm. 6-7. Mengenai "ajaran kedaulatan hukum" yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi.

Pancasila sebagai jembatan hidup yang digunakan sebagai kompas/penunjuk arah dalam setiap perbuatan atau aktivitas manusia baik secara individu maupun secara institusional di dalam segala bidang. Artinya, dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan maupun proses penegakan hukum harus dijiwai semua sila Pancasila karena hakikat dari sila Pancasila adalah semangat jiwa bangsa (*volkgeist*) yang saling mengikat satu sama lainnya (Siregar, 2014, pp. 108–109). Tujuan dari prinsip negara hukum Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD tahun 1945 adalah bagaimana memberikan kontribusi yang besar pada penegakan hukum yang berbasis pada keadilan, kemanfaatan yang seluas-luasnya dan menciptakan kepastian hukum demi tercapainya sebuah ketertiban, kehidupan yang sejahtera dan memberi perlindungan hukum untuk semua kalangan dalam masyarakat (Purwaningsih, 2011, pp. 323–336). Menurut Sudjito, memahami nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki fleksibilitas normatif dalam arti hukum adat (lokal), hukum nasional dan global/hukum internasional. Oleh karena itu daya kemampuan adaptabilitasnya tidak diragukan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup yang terbuka (Thontowi, 2016, p. 11). Konsekuensi Pancasila sebagai “pandangan hidup” secara umum menimbulkan daya ikat yang memaksa (*binding force effectively*) kandungan hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab telah dipenuhi masyarakat dan aparat pemerintah. Dalam bingkai yuridis, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai stabilisator atau pengembangan antara hak-hak kebebasan dengan kewajiban-kewajiban sekaligus tanggung jawab atas tegaknya kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara lebih luas (Thontowi, 2016, p. 10).

Melekatnya ungkapan negara Hukum berlandaskan Pancasila menjadi penggambaran umum bahwa atas dasar keberagaman, aspek pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilihat dan memberikan keuntungan atau kerugian terhadap suatu kelompok. Kesetaraan perlu lebih ditekankan dalam hal ini menempatkan segala sumber hukum yang

berdiri dan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena hal inilah yang membuat produk hukum harus memiliki nilai keadilan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep negara hukum yang cenderung berkonsep pada integralistik (Nurita & Sugiarto, 2018), dianut oleh bangsa ini, merupakan bentuk pemahaman bangsa bahwa negara harus mementingkan masyarakat, dan bahkan dalam hal memanfaatkan sumberdaya harus berlandaskan hajat hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Permata et al., 2022).

#### **A. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum**

Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan, terkait dengan sistem pemerintahan negara, dinyatakan: "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Paham negara kekuasaan (*machtstaat*) merupakan paham dalam ketatanegaraan yang menyandarkan pada kekuasaan seorang yang memerintah secara absolut. Titahnya mengikat dan berlaku laksana undang-undang. Pengertian absolut disini bahwa seseorang tersebut memegang sekaligus tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Absolutisme semacam ini muncul dalam penyelenggaraan kekuasaan, karena sang pemegang kekuasaan dikonsepsikan sebagai wakil Tuhan di dunia (BPIP, n.d., p. 57).

Era Empirisme yang berkembang pesat sejak pertengahan abad ke delapan belas, akhirnya kekuasaan itu ditumbangkan oleh bangsa Perancis melalui Revolusi pada tahun 1789. Era Empirisme memberikan kesadaran tentang pentingnya hasil verifikasi (pembuktian) secara kasat mata tentang segala sesuatunya. Bahkan segala filsafat ataupun pengetahuan pada masa lalu dianggap salah, sebelum ada pembuktian sebaliknya berdasarkan verifikasi empirik. Selain itu, Era Empirisme juga membawa kesadaran bahwa sesungguhnya kedudukan manusia itu sederajat (BPIP, n.d., p.

58).<sup>9</sup> Yang kemudian diakhiri dengan adanya Revolusi Perancis, yang kemudian menyebabkan lahirnya sistem ketatanegaraan baru yaitu demokrasi, sehingga terdapat hubungan yang era antara demokrasi dan negara hukum.

Konteks ke-Indonesia-an, kesepakatan untuk menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah proses politik, melalui Lembaga Perwakilan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Landasan meta-yuridisnya mengacu pada Sila Keempat Pancasila yang mengandung nilai: “Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Penyelenggaraan negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sehingga makna dalam Pasal Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Perubahan Ke-IV dinyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian, semua kementerian dan lembaga serta semuanya berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk pada supremasi hukum. Dalam hubungan ini, UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara.

---

<sup>9</sup> Paham yang diajarkan oleh filsof-filsof ketatanegaraan Montesquieu, Voltaire juga berangkat dari ketidakpercayaan bahwa Raja adalah wakil Tuhan, dan karenanya abosolutisme tidak bisa dibenarkan, terlebih-lebih di dalam praktiknya absolutisme telah menyengsarakan rakyat dan penimbunan kemewahan sekeliling penguasa. Demikianlah maka Revolusi Perancis 1789 merupakan peristiwa ketatanegaraan yang penting dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di dunia, yaitu mendekonstruksi paham Negara Kekuasaan yang menempatkan Raja sebagai penguasa sekaligus tiga cabang kekuasaan (*machtsstaat*), dan melahirkan sistem ketatanegaraan baru yaitu demokrasi, dan Negara Hukum (*rechtsstaat*). Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang telah disusun dan disepakati bersama melalui proses yang demokratis.

Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* karena ia memuat norma-norma fundamental negara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatsfundamentalnorm* berkedudukan lebih tinggi daripada *staatsverfassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka *ratio-lege* demikian, jelas nilai-nilai Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis. Oleh karena itulah kini, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (BPIP, n.d., p. 60).

Perubahan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah terjadi beberapa kali, apa yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu contohnya. Selain itu sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 negara ini telah menyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara, bunyi pasal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan implementasi dari Pembukaan UUD NRI 1945 yang telah terlebih dahulu menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Aziz, 2019, p. 222).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan, mulai

dari UUD NRI 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perpu hingga seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh menyimpanginya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia mengandung maksud bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti berlaku secara universal, namun secara legal formal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam tata hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum positif di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi yang tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki fungsi sebagai “norma kritik”. Sering diketemukan adanya suatu produk hukum yang berlaku, misalkan UU ataupun Perda, yang dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks demikian, maka diperlukan suatu “sumber hukum lain” yang berfungsi sebagai kaidah penilai, ukuran, atau batu penguji/norma kritik terhadap hukum yang berlaku, dengan maksud agar hukum yang berlaku tersebut benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, memberi manfaat yang luas, dan memiliki kepastian (Thontowi, 2016, p. 78).

UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, sehingga secara logis, penjabarannya yang sinkron merupakan bentuk upaya menjaga keberlanjutan negara bangsa Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tegas menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum adalah dengan melakukan penegakan hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam uraian diatas, penegakan hukum merupakan apabila disarikan, penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan

ketertiban sosial, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat kuat antara penegakan hukum dengan upaya mewujudkan keadilan.

Lembaga negara yang dibentuk untuk tujuan penegakan hukum adalah lembaga peradilan. Untuk mewujudkan lembaga peradilan tersebut dalam konstitusi negara diatur dalam kekuasaan kehakiman, yaitu dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang Mahkamah Agung (Pasal 24A), Komisi Yudisial (Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi meliputi ketiga lembaga tersebut. Pasal 24 Ayat (3) lantas menyebutkan adanya, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa Komisi Yudisial bukanlah bagian langsung dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), akan tetapi merupakan bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut Pasal 24 Ayat (3) di atas.

Penegakan hukum itu sendiri, tidak bisa diartikan sempit hanya meliputi peran kepolisian, kejaksaan dan peradilan karena penegakan hukum juga mencakup peran pejabat administrasi pemerintah (eksekutif). Terkait dengan itu, pola penegakan hukum dikonsepsikan sebagai keseluruhan

tindakan, perilaku yang menetap terus-menerus dan menimbulkan keharusan bagi pelakunya untuk melakukan tindakan atau laku tersebut dalam rangka melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan di ranah fakta. Inti (*core*) Pancasila adalah gotong royong. Hal ini seharusnya diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila haruslah dituangkan dalam norma-norma (hukum positif) yang akan lebih memperkuat dalam konteks penegakan hukum. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka harus dibangun budaya hukum Pancasila. Dengan mendasarkan pada ajaran Gustav Radbruch, maka diantara aturan hukum (yang berisi keharusan-keharusan atau *ideos*) dengan kenyataan (*feit*) harus digabungkan.

### **NILAI KEMANUSIAAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI**

Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat (Hujibers, 1981, pp. 110–115; Suseno, 1991, pp. 289–290). Paham ini menolak dari paham-paham sebelumnya yang berkembang di masa yang dikenal dengan “Era Kegelapan” (*Dark Age*) pada masa itu kekuasaan Raja lah yang berkuasa, yang ada adalah konsep Monarkhi-absolut. kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. *L’etat c’est moi* (negara adalah saya) merupakan implikasi dari gagasan absolutisme yang dipegang oleh Raja-

raja yang berkuasa di negara-negara Eropa waktu itu seperti Raja Louis XIV dari Perancis (1638-1715).

Pengaruh bangsa luar terhadap sistem hukum suatu negara tidak dapat terelakan, hasilnya dapat terlihat dari beberapa peraturan telah diratifikasi Indonesia sebagai cara dalam menutupi kekosongan hukum. Hal tersebut hendaknya perlu kita jaga dan kuatkan agar kedepannya bisa sama-sama menguntungkan dan memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional (Dewi, 2019, p. 47). Selain hukum, budaya lain yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan konsep berkehidupan bernegara merupakan hasil akulturasi antara pemikiran luar dan menerapkannya sesuai norma dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti halnya demokrasi yang memiliki banyak macamnya dan jika dikomparasikan dengan sila-sila Pancasila secara tidak langsung kebutuhan akan demokrasi sangat diperlukan.

Perkembangan demokrasi liberal di berbagai negara tentu saja menjadikan kita berpikir dan mencoba menguraikan bagaimana cara berpikir demokrasi berdasarkan Pancasila, bahwa dalam demokrasi Pancasila realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Perbedaan antara demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila terletak pada: (BPIP, n.d., p. 67) 1) Demokrasi berdasarkan Pancasila agar tetap *survive* di masa kini dan mendatang, adalah dengan mendasarkan pada kuatnya pilar-pilar utama seperti pada demokrasi liberal, tetapi dibangun dalam kekhasan demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi liberal bertujuan mewujudkan kesejahteraan individual, sedangkan demokrasi berdasarkan Pancasila bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial. 2) Demokrasi liberal mengkonsepsikan manusia sebagai *social animal*,

sementara demokrasi berdasarkan Pancasila mengkonsepsikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrasi berdasarkan Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan, gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai Pokok-Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas: (BPIP, n.d., p. 67) (a) politik berdasarkan Pancasila; (b) ekonomi berdasarkan Pancasila. Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, pada prinsipnya Demokrasi berdasarkan Pancasila mencari “keberesan” politik dan “keberesan” ekonomi sekaligus. Demokrasi berdasarkan Pancasila tidak hanya demokrasi politik (*politieke democratie*) saja, tetapi harus ada demokrasi ekonomi (*economische democratie*), harus ada keadilan sosial.

Hal-hal yang penting dalam demokrasi Pancasila dan Hak Asasi Manusia yang dapat dipergunakan bagi penegakan hukum antara lain:

- 1) Demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila bukanlah Demokrasi Liberal dan juga bukan Demokrasi Totaliter
- 2) UUD NRI 1945 diatur tentang Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden; anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut

mengenai Pemilihan Umum dilaksanakan dengan undang-undang. Hal ini berarti, aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Undang-Undang Dasar NRI 1945 meneguhkan kedaulatan rakyat. Sila Keempat Pancasila menjadi bintang penuntun bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila sebenarnya bukanlah demokrasi yang semata-mata didasarkan pada suara terbanyak saja, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

- 3) Asas kerakyatan dalam Demokrasi berdasarkan Pancasila menjamin setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jaminan tentang kedudukan yang sama tiap warga negara itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu hak asasi manusia (HAM). Pengaturan rumusan HAM dalam UUD NRI 1945 serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya di dalam UUD NRI 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan HAM di ranah global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat Indonesia sebagai Negara hukum (nomokrasi).
- 4) Penghormatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan HAM dalam kerangka demokrasi liberal yang lahir dari Revolusi Perancis 1789. Sendi-sendi utama Pancasila yang melahirkan Demokrasi berdasarkan Pancasila, adalah keadilan, kebajikan dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk Masyarakat Pancasila yang memuat karakter: (1) berketuhanan ; (2) gotong royong ; (3) musyawarah ; (4) kekeluargaan ; (5) tertib dan (6) aman. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik

temu. Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, yang tidak boleh dilanggar dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM.

- 5) Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya sesuai dengan adagium "*men are created in togetherness with each other*". Konsepsi bahwa negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, yakni menggabungkan secara integratif, segi-segi positif antara *rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dengan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan. Dari perspektif sosiologis, pembenarannya didasarkan pada realitas terjadinya globalisasi yang berimplikasi antara lain pada pengutamaan individual *security* dan pengutamaan hak asasi manusia.
- 6) Penyelenggaraan ekonomi berdasarkan Pancasila, didasarkan pada filsafat, paradigma serta prinsip-prinsip yang di dasarkan Pancasila sebagai *grundnorm* nya. Untuk memahami bagaimana sesungguhnya maksud para pendiri bangsa menetapkan Pasal 33 ayat UUD NRI 1945 maka bisa dilihat dari pemikiran Mohammad Hatta, tokoh yang memformulasikan pasal tersebut dalam sidang-sidang BPUPK pada tahun 1945 (Swasono, 2019, pp. 3–4).<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan dan

---

<sup>10</sup> "Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang *wetfrei* (bebas nilai)...Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan..., Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa...semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi...".

menanggung akibat dari suatu karya secara bersama-sama, tanpa mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Dalam makna gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohaniah maupun batiniah dalam usaha atau karya bersama. Gotong royong juga harus diaktualisasikan pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai jiwa dan roh (*conscience*) di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seharusnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak sekadar berhenti mengeja bunyi peraturan atau menjalankan hukum dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Berhukum dengan semangat gotong royong akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak berdasarkan gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila sebagai dasar negara.

- 7) Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945 merefleksikan idealisme perekonomian kerakyatan, koperasi yang professional yang mengindikasikan peran rakyat untuk menjalankan perekonomian. Diakui bahwa telah banyak upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, utamanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi kenyataan itu tidak menutup realitas bahwa masih banyak terjadi tumpang-tindih regulasi karena adanya ego-sektoral. Hal ini justru menyebabkan terkendalanya upaya mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal-hal seperti tentu harus diperbaiki ke depan.

## NILAI KEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi sila terakhir dan merupakan tujuan etis dari Pancasila. Sebab pendirian negara nasional yang bersatu, dengan sistem permusyawaratan yang memayungi semua aspirasi warga ialah proses bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial (*sociale rechtvaardigheid*) ini kemudian menjadi sifat dasar dari demokrasi Pancasila, yang oleh Sukarno disebut sebagai *politiek economische democratie*, demokrasi politik ekonomi. Artinya, demokrasi bukan hanya sistem politik yang bertujuan memenuhi hak politik. Hak politik tersebut ialah tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui perwakilan politik. Demokrasi menurut Sukarno juga merupakan sistem yang harus mampu memenuhi hak-hak ekonomi (Hatta, 1989, pp. 37–38).<sup>11</sup> Perwujudan keadilan sosial ini, maka disusunlah

---

<sup>11</sup> Saat Kursus Pancasila 3 September 1958, Sukarno lebih maksimal dalam memberikan penjelasan tentang prinsip kesejahteraan atau keadilan sosial. Jika pada 1 Juni 1945, ia menjelaskan prinsip ini dalam kerangka sistem demokrasi, yakni sistem demokrasi sosial yang menjadi kondisi politik bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, maka pada Kursus Pancasila 1958, Sukarno menjelaskan panjang lebar tentang jalan menuju keadilan sosial melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Dalam rangka sila keadilan sosial ini, Bung Hatta juga memiliki pandangan senada dengan Sukarno.

Menurutnya: “Keadilan sosial tidak saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Langkah pertama untuk menuju ke situ ialah melaksanakan penetapan UUD NRI 1945, pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

prinsip-prinsip perekonomian kita di dalam UUD NRI 1945 pasal 33, yang dalam perumusan awalnya, berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut menurut Bung Hatta, adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial di Indonesia. Karena kemiskinannya, maka dasar perekonomian rakyat mestilah merupakan usaha bersama secara kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan ialah koperasi (koperasi) (Hatta, 1989, p. 38, 2009, pp. 12-14).

Oleh karena itu, sasaran bidang prioritas pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila khususnya bidang kesehatan dan kesejahteraan, antara lain (BPIP, n.d., p. 90):

- 1) Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan di bidang kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di segala bidang;
- 2) Menjamin tersedianya pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap warga negara sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarganya. Dengan pengertian bahwa negara

---

Lebih lanjut ia menambahkan:

“Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), pemerintah kita hendaklah berusaha secepat-cepatnya dengan berangsur-angsur melaksanakan Pasal 55 daripada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama yang tersebut pada huruf (a): Menuju penghidupan yang lebih tinggi, bekerja penuh, dan syarat-syarat kemajuan ekonomi dan sosial, dan perkembangan.

memberikan jaminan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan atas sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, serta jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua;

- 3) Menyelenggarakan usaha khusus untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat yang bekerja secara umum, terutama bagi para pekerja, petani, dan nelayan, serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja di dalam negeri untuk mengatasi pengangguran;
- 4) Memenuhi sarana dan prasarana serta alat kesehatan maupun jaminan kesehatan, yang disertai dengan peningkatan tata kelola dan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- 5) Menyediakan jaminan sosial untuk pemenuhan hak atas kesehatan yang baik, dan mewujudkan, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- 6) Mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas;
- 7) Mendorong produksi bahan kebutuhan pokok rakyat untuk mewujudkan pemenuhan sendiri, terutama yang berasal dari dalam negeri, serta terciptanya pendistribusian pendapatan nasional yang adil dan merata;
- 8) Mendorong produksi dalam negeri yang kuat dan stabil dengan melibatkan rakyat dalam pengerahan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi lainnya dari dalam negeri;
- 9) Menyempurnakan tata kelola pertanahan oleh negara, yang mampu menjamin hak rakyat atas tanah sebagai syarat mutlak dalam pembangunan menyeluruh yang

berdasarkan prinsip tanah sebagai alat produksi yang dapat menghadirkan kesejahteraan;

- 10) Menyusun kebijakan pertanahan yang diarahkan pada pembatasan penguasaan luas pertanahan baik secara maksimum sehingga keadilan dapat diwujudkan sesuai amanat konstitusi, dan penguasaan lahan untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk koperasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lain;
- 11) Menjadikan tanah sebagai basis usaha pertanian yang harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi;
- 12) Menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan pertanahan yang menjadi landasan kuat terciptanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pembuktian sertifikat tanah yang sah;
- 13) Kebijakan impor oleh Pemerintah dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan pokok rakyat, bahan baku dan bahan penunjang untuk industri vital, untuk menjamin kepastian berkurangnya ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, yang diperlukan dalam membangun kapasitas industri nasional yang memanfaatkan potensi dalam negeri;
- 14) Menjamin pengakuan negara, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hak ulayat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesejahteraan rakyat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat adalah tugas pemerintah negara Republik Indonesia, walaupun begitu partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi tercapainya tujuan tersebut. Oleh karenanya,

memahami Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Sebagai negara berciri khas kekeluargaan dan gotong royong, menggambarkan negara hukum dengan menguatkan asas kerukunan dalam mewujudkan jiwa dan spirit kebangsaan bahwa demokrasi dan negara berdasarkan hukum adalah keserasian/keseimbangan hubungan antara rakyat dengan pemerintah (Syuhada, 2021, p. 13).

### **SIMPULAN**

Pancasila memiliki kualifikasi sebagai norma dasar, jika dilihat dari isi dan *raison d'être* nya. Pancasila merupakan keyakinan normatif Bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi dasar “penilaian” (reflektif) tentang apa yang berharga dan apa yang penting, dan apa yang tidak. Serta membentuk suatu kehidupan (termasuk kehidupan hukum) yang baik.

Oleh karena itu negara hukum adalah suatu konsep, yang bukan hanya harus dipahami tetapi juga harus dipraktikkan dan dijalankan. Hukum Indonesia adalah hukum bagi kehidupan bersama, yaitu kehidupan yang didasarkan pada gotong-royong untuk mengusahakan kebaikan. Penyelenggaraan yang benar, adil, baik dalam nilai Ketuhanan memberikan landasan etik-moral pada hukum Indonesia. Pancasila juga memberikan dasar normatif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan tuntutan untuk bertindak adil dan beradab. Serta adanya keharusan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu agar nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi secara efektif dalam penegakan hukum perlunya dilakukan reformulasi atas kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menjadi norma imperatif dan ditaati oleh legislatif baik di pusat maupun daerah. Reformulasi Pancasila sangat penting, karena Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki 2 (dua) dimensi yang penting, yaitu 1) sebagai norma kritik yaitu batu uji bagi norma-norma di bawahnya, 2) sebagai bintang pemandu, yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dibawahnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. *QISTIE*, 12(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3138>
- BPIP, B. P. dan M. (n.d.). *Buku Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)*.
- Caplan, G. M., & LaFave, W. R. (1966). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *Harvard Law Review*, 80(2). <https://doi.org/10.2307/1339331>
- Dewi, P. M. (2019). Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1).
- Friedman, L. M. (1997). *Law and Society*. N.J, Prantice Hall.
- George, B. J., & LaFave, W. R. (1966). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *Michigan Law Review*, 64(6). <https://doi.org/10.2307/1286887>
- Hatta, M. (1989). *Pengertian Pancasila*. CV. Haji Masagung.
- Hatta, M. (2009). *Demokrasi Kita: Pemikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Sega Arsy.
- Hujibers, T. (1981). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Kanisius.
- Klotter, J. C., & LaFave, W. R. (1966). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 57(2). <https://doi.org/10.2307/1141309>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Media Prenanda Group.
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Grafiti.
- Nurita, R. F., & Sugiarto, L. (2018). Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Filosofische Gronslag Negara Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.1986>
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>
- Permata, C. Q. N., Rosida, H., Rastini, R., Sanjaya, J. B., Adiyatma, S. E., & Arifin, R. (2022). Strengthening Character and Legal Education with Pancasila Values in The School Environment. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal*

- Education*, 4(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i3.60127>
- Purbacaraka, P. (1993). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1979). *Perundangan-Undangan dan Yurisprudensi*. Alumni.
- Purwaningsih, E. (2011). Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum. *Adil : Jurnal Hukum*, 2(3), 323–336.
- Rahadjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. *Penerbit Buku Kompas*, 35(December).
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1).  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Soekanto, S. (1979). Masalah Penegakan dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(5).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no5.784>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi 1,Ce). PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed). PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyadi, A. (2018). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1).  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i1.1173>
- Swasono, S. E. (2019). *Ekonomi Pancasila Dan Demokrasi Ekonomi*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Press.
- Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1).  
<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>
- Tanya, B. L., Parera, T. Y., Lena, S. F., & Bana, N. O. (2015). *Pancasila dalam Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Terry, R. M., & LaFave, W. R. (1970). Arrest: The Decision to Take a Suspect into Custody. *American Sociological Review*, 35(3).  
<https://doi.org/10.2307/2093061>
- Thontowi, J. (2016). *Pancasila dalam Perspektif Hukum-Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. UII Press.
- Wiyono, S. (2009). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila.

*Jurnal Konstitusi, 1(2).*

## **BAB 7. ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Suhadi Suhadi, Tri Andari Dahlan, Asmarani Ramli, Ardi  
Sirajudin Ra'uf, Lucky Andinna Santyoko Yogaswari,  
Muhammad Ridha

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

suhadi@mail.unnes.ac.id

### **PENDAHULUAN**

Ketersediaan lahan merupakan salah satu isu utama dalam konteks kedaulatan dan ketahanan pangan. Fakta menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan belum efektif, yang ditandai oleh masih tingginya perubahan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Mulyani memperkirakan laju konversi sawah nasional sekitar 96.512 ha pada periode 2000-2015, dan dengan laju yang demikian itu diperkirakan lahan sawah akan menciut dari 8,1 juta ha menjadi hanya 5,1 juta ha pada tahun 2045 (Mulyani, 2016). Sutrisno, Sugihardjo, Barokah juga menyatakan bahwa rata-rata laju alih fungsi lahan pertanian mencapai sekitar 40 ribu hektar pertahun. Bahkan di Jawa Tengah, pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2010, jumlah lahan pertanian sawah yang beralih fungsi mencapai 14.830 hektar atau sekitar 4,12 hektar per hari. Kabupaten Kendal merupakan

salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami laju alih fungsi tanah pertanian kategori tinggi, yaitu 1.230 hektar sampai dengan 1.521 hektar per tahun (Sutrisno Joko, Sugihardjo, dan B. Umi, 2012).

Konversi lahan pertanian merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional, karena menimbulkan dampak permanen, kumulatif dan progresif (I Bambang, 2005). Oleh karena itu diperlukan kebijakan perlindungan lahan pertanian secara komprehensif. Salah satu cara mengendalikan laju konversi lahan pertanian dilakukan melalui sarana hukum. Hukum sebagai sebuah sistem terdiri atas unsur substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. Unsur substansi dan kelembagaan hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan pelaksanaannya dan adanya kementerian dan instansi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan LP2B. Namun demikian, Rusono, dkk menyatakan bahwa UU LP2B belum terlaksana dengan baik. (R. Nono, 2016). Handari, dkk (2005) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B baru sebatas proses identifikasi lahan. Penelitian Barus dkk menyimpulkan bahwa penyebab lahan pertanian pangan belum terlindungi antara lain karena keterbatasan data untuk pengambilan keputusan yang ada di pemerintah kabupaten.

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 dinyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan

petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan. Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Tulisan ini menjelaskan perlindungan lahan pertanian pangan dari sudut pandang kelembagaan, sebagai alat rekayasa sosial, hukum dibentuk untuk mengarahkan dan membentuk perilaku manusia agar bersesuaian dengan tujuan hukum yang dibentuk. Dalam konteks perlindungan

lahan pertanian pangan, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan lahan pertanian dibentuk agar lahan pertanian pangan terlindungi. Caranya dengan menetapkan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan yang dilindungi, yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya, kecuali untuk pembangunan kepentingan umum.

### **METODE**

Hukum yang dikaji dalam penelitian ini dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan pelaksanaannya, dalam lingkup Kabupaten Kendal antara lain berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (Wignjosoebroto, 2013) dengan

pendekatan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan LP2B: Regulasi Tingkat Pusat**

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan lahan pertanian pangan urgen dibentuk karena regulasi yang mengatur lahan pertanian pangan yang ada belum memadai. Regulasi yang dimaksudkan guna mengendalikan alih fungsi tanah pertanian tidak diatur dalam suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengendalian alih fungsi tanah pertanian, namun terdapat dalam berbagai peraturan termasuk peraturan yang mengatur tata guna tanah. Konsepsi alih fungsi sendiri tidak selalu tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut namun melalui konsep penatagunaan tanah. Hal ini tampak pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang tidak memberikan batasan secara eksplisit tentang alih fungsi tanah.

Dari sisi yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah juga tidak memberikan ketegasan secara eksplisit

batasan pengertian tentang alih fungsi tanah. Namun demikian, Peraturan Pemerintah ini menggunakan dua pendekatan, yakni dalam ketentuan umum dan daftar kegiatan penatagunaan tanah. Hal itu sebagaimana terlihat pada Pasal 7 ayat (1) bahwa terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada titik ini jelas, dalam aturan tersebut tidak memberi batasan terhadap alih fungsi secara rinci tetapi hanya secara kategori umum. Tidak ada penjabaran dalam daftar rincian kegiatan mengenai pengertian alih fungsi itu sendiri.

Pengaturan pengendalian alih fungsi tanah secara lebih jelas terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri. Dalam Pasal 1 Keppres tersebut dikatakan bahwa: pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri, dilakukan dengan ketentuan: a) tidak mengurangi areal tanah pertanian, b) tidak dilakukan

diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya, dan c) sesuai dengan sarana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Regulasi alih fungsi tanah pertanian produktif ke non pertanian yang bertipe responsif tampak pada peraturan di tingkat daerah. Artinya regulasi ini secara tegas menjabarkan tentang pelarangan alih fungsi tanah pertanian yang produktif yang kian menjadi perhatian secara luas oleh masyarakat. Regulasi tersebut antara lain Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Petunjuk Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak terkendali. Disamping itu terdapat juga Perda No 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B merupakan cara hukum melindungi lahan pertanian pangan secara nyata. Undang-undang ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi lahan pertanian, merupakan acuan dalam perencanaan dan pengalokasian lahan melalui RTRW pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 dilaksanakan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk itu antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengaturan Konversi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Keempat Peraturan Pemerintah tersebut melindungi lahan pertanian pangan dari aspek penetapan dan pengaturan, insentif, sistem informasi dan pembiayaan. Peraturan tingkat pusat lainnya yang merupakan instrumen perlindungan lahan pertanian pangan meskipun tidak secara tegas menyebutkan perlindungan lahan pertanian pangan adalah:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

### **Perlindungan LP2B: Regulasi Tingkat Daerah**

Secara yuridis, kebijakan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan di daerah dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah. Perlindungan LP2B dalam peraturan daerah terdapat 2 (dua) ragam, yaitu pertama, perlindungan secara umum dilakukan melalui peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah, dan kedua, perlindungan yang dilakukan secara khusus melalui pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Di Kabupaten Kendal, perlindungan dilakukan secara komprehensif baik melalui Perda RTRW dan Perda Perlindungan LP2B, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di


sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kendal adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020, tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.

- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis.
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Cakupan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas tiga hal, yaitu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Luas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (KLP2B) di Kabupaten Kendal sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal, KP2B ditetapkan sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas ± 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas ± 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar dan Lahan unsur Penunjang Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP3B) seluas ± 50 (lima puluh) hektar. Berikut adalah kawasan LP2B Kabupaten Kendal.



Gambar 7.1 Kawasan P2B Kabupaten Kendal  
Sumber: Perda Kabupaten Kendal No. 11/2020

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas  $\pm 22.666$  (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar terdiri atas lahan basah seluas  $\pm 21.839$  (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas  $\pm 827$  (delapan ratus dua puluh tujuh) hektar yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan. Secara lengkap persebaran lahan pertanian pangan di masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 7.1 Luas Lahan P2B Kabupaten Kendal menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Lahan Basah	Lahan Kering	Jumlah (hektar)
-----	-----------	-------------	--------------	-----------------

		(hektar)	(hektar)	
1	Plantungan	1.049,91	0	1.049,91
2	Pageruyung	855,72	0	855,72
3	Sukorejo	813,74	0	813,74
4	Patean	1.052,03	303,05	1.052,03
5	Singorojo	595,60	86,58	595,60
6	Limbangan	934,92	0	934,92
7	Boja	1.613,41	14,47	1.613,41
8	Brangsong	1.030,33	0	1.030,33
9	Pegandon	897,79	0	897,79
10	Gemuh	1.629,87	16,62	1.629,87
11	Weleri	1.108,58	0	1.108,58
12	Cepiring	1.386,25	0	1.386,25
13	Patebon	1.337,25	0	1.337,25
14	Kendal	1.049,91	0	1.049,91
15	Rowosari	1.852,81	42,36	1.852,81
16	Kangkung	1.974,16	364,04	1.974,16
17	Ringinarum	1.201,17		1.201,17
18	Ngampel	1.197,00		1.197,00
19	Kaliwungu	501,10		501,10
		21.839,00	827,00	22.666,00

Sumber: Perda Kabupaten Kendal No. 11/2020

Kelembagaan hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi atau tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kelembagaan hukum dalam konteks ini dibatasi dalam lingkup Kabupaten Kendal.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kelembagaan hukum mencakupi lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian, tata ruang, pertanahan, perizinan, perencanaan pembangunan, pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Pada uraian ini, komponen kelembagaan hukum ini dibatasi pada lembaga pemerintah di bidang pertanian, lembaga pemerintah di bidang tata ruang, lembaga pemerintah di bidang pertanahan, dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait. Dengan demikian, uraian komponen kelembagaan hukum dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan di kabupaten Kendal akan dibatasi pada Dinas Pertanian dan Pangan (DPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kantor Pertanahan (Kantah), dan Instansi Terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

### **Dinas Pertanian dan Pangan**

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kendal yang mengemban amanat besar untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan. Tujuan perlindungan lahan pertanian pangan sebagaimana telah diuraikan, paling banyak terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan.

Tugas dan tanggung jawab itu tampak pada tahapan penetapan kawasan LP2B. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tugas untuk mengusulkan penetapan kawasan LP2B. Usulan penetapan kawasan sebagaimana memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Terdapat 2 (dua) kriteria dan 2 (dua) persyaratan kawasan yang dapat diusulkan menjadi kawasan LP2B. Kriteria yang dimaksud adalah memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan

menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan daerah. Persyaratan kawasan yang dapat diusulkan sebagai kawasan LP2B adalah berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian dan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal yang berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan telah dirumuskan secara jelas. Rencana ini antara lain termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal 2021-2026. Secara lebih khusus lagi tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020.

Prosedur atau mekanisme usulan penetapan LP2B diatur pada Pasal 12 Perda LP2B Kabupaten Kendal sebagai berikut.

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur proses penetapan kawasan LP2B Kabupaten Kendal ditunjukkan pada Bagan di bawah ini



Selain pada tahap usulan penetapan kawasan LP2B, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki peran dalam mempertahankan LP2B. Hal ini sebagaimana tampak dari target capaian kinerja program perangkat daerah yang menetapkan target luas lahan pertanian pangan sebesar 22.666 hektar pada tahun 2016-2020 dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2020.


Bagian dari Dinas Pertanian dan Pangan yang membidangi dan memiliki tanggung jawab dalam kaitannya dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah Bagian Sarana dan Prasarana. Program pada bagian sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan lahan pertanian yang mendapatkan layanan pengairan dari sumber-sumber air (irigasi, embung, dam parit longstorage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan. Indikator program ini adalah: (1) luas lahan pertanian yang

mendapatkan pengairan dan (2) luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha).

### **Bidang Tata Ruang**

Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 pada bagian penjelasan umum menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat. Dengan demikian, dari sisi kelembagaan, Dinas Tata Ruang merupakan institusi yang memiliki kaitan erat dengan

perlindungan lahan pertanian pangan. Peta rencana kelembagaan ruang Kabupaten Kendal tampak dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Peta Rencana Kelembagaan Ruang Kabupaten Kendal 2011-2031

Sumber: Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020

Berdasarkan rencana struktur ruang Kabupaten Kendal 2011-2031, kawasan lahan pertanian pangan termasuk kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selain kawasan pertanian, yang termasuk dalam kawasan

peruntukan budidaya ini adalah kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 telah menetapkan kawasan pertanian dalam pola ruang Kabupaten Kendal. Kawasan pertanian terdiri atas (a) kawasan tanaman pangan, (b) kawasan hortikultura, (c) kawasan perkebunan, dan (d) kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan luasnya kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam). Kawasan tanaman pangan sebagaimana terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas keseluruhan 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang Kabupaten Kendal berperan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap usulan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil pembahasan melalui koordinasi dengan instansi terkait terhadap usulan penetapan kawasan disampaikan kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Kendal kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan demikian, peran penting DPUPR dalam kaitan ini adalah melakukan koordinasi dalam konteks tata ruang, sehingga usulan penetapan kawasan LP2B, menjadi sinkron dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah kabupaten.

Hal demikian selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Selain itu, DPUPR kabupaten Kendal juga menjadi bagian dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Kendal dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Kendal baik dalam aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 650/71/2022, Forum Penataan Ruang Kabupaten penanggung jawabnya adalah Bupati, sedangkan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota terdiri atas Sekretaris Daerah, unsur perwakilan asosiasi akademis, Kepala DPUPR, Kepala Baperlitbang, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Kantor Pertanahan, unsur Perwakilan Asosiasi Profesi, dan unsur perwakilan tokoh masyarakat.

## **Bidang Pertanahan**

Lembaga di bidang pertanahan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan terkait perlindungan lahan pertanian pangan. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang Undang LP2B, yang menentukan bahwa pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan. Selain itu sebagai pengkoordinasi sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan yang cukup dominan adalah terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Undang Undang PLP2B Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa pada azasnya lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun demikian, terhadap ketentuan itu ada pengecualiannya, yaitu apabila lahan LP2B tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi apabila lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan

digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis.
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan.
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik.
- d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan (a) paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi, (b) paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan (c) paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi. Ketentuan yang demikian ini didasarkan pada pertimbangan agar keberlanjutan lahan pertanian pangan benar-benar dapat dipertahankan.

Peran lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan adalah perannya dalam menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasal 4 ayat (1) huruf d mengatur bahwa

pertimbangan teknis pertanahan diberikan antara lain dalam rangka perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pertimbangan teknis pertanahan diberikan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang. Hal ini berarti apabila menurut ketentuan tata ruang tanah yang akan dilakukan perubahan dan penggunaan merupakan kawasan pertanian, dan secara lebih khusus lagi merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka pertimbangan teknis pertanahan merupakan instrumen yang harus ada.

#### **SIMPULAN**

Kelembagaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi instansi di bidang pertanian, penataan ruang, pertanahan dan perizinan. Bidang pertanian berfokus kepada penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian agar memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat, bidang penataan ruang berfokus kepada penggunaan dan pemanfaatan ruang agar bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, bidang pertanahan berfokus kepada penguasaan dan pemilikan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta memberikan pertimbangan teknis pertanahan, sedangkan bidang perizinan berfokus kepada pelayanan pemberian izin yang diperlukan terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari aspek kelembagaan, perlindungan lahan pertanian pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- H.M.F, Anita W. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. Tesis magister Ilmu Lingkungan UNDIP, 2012
- H.M.R. Evaluasi implementasi Kebijakan Pengendalian konversi lahan Pertanian di kabupaten Kendal, 2005
- , evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal. Tesis Universitas Diponegoro, 2005
- , Evaluasi Implementasi kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal, 2005
- I. Bambang. Konversi Lahan Pertanian: Potensi Dampak Pola Pemanfaatannya dan Faktor Dominan. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.23 No.1 Juli 2005 hal 1-18
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyani. 2016. Analisis Konversi lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan, Jurnal Tanah dan Iklim Vol 40 No.2 Hal 122-133, 2016
- R. Nono. Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B). Direktorat Pangan dan Pertanian. Kementerian Perencanaan Pembangunan, 2016

- R. Nono. Evaluasi Implementasi Kebijakan lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B) Direktorat pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan pembangunan, 2016
- S. Sastroatmodjo; Suhadi, D. Muhtada. Politik Hukum Ketahanan Pangan, 2018
- S. Sastroatmodjo; Suhadi; D. Muhtada. Aspek Kelembagaan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Kendal, 2021
- S. Sudijono, Suhadi, D. Muhtada. Politik Hukum Ketahanan Pangan, 2018
- S. Sudijono, Suhadi, I S. Utari. Regulasi dan Implementasi Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah. Laporan penelitian strategis nasional
- S. Wignyosoebroto. Hukum Konsep dan Metode. Malang Setara Press, 2013
- S. Wignyosoebroto. Ragam ragam penelitian hukum dalam S. Irianto dan Shidarta. Metode Penelitian hukum Konstelasi dan refleksi, Yayasan Pustaka, 2013
- Suhadi dan R. Wahanisa. Tinjauan Yuridis Normatif berbagai Peraturan tentang Alih Fungsi tanah Pertanian di Indonesia. *Pandecta Researh law Journal* Vol 6 No. 1 2011
- Suhadi dan S. Arifin. Faktor pengaruh dan implikasi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Pandecta Research law Journal* Vol 2 No. 1, 2012
- Suhadi, Suhadi; S. Arifin dan A. Niravita. The Responsibility of Local Government on Protection of Productive Agricultural Land in Indonesia. *Southeast Asia*

Journal of Contemporary Business, Economics, and  
La Vol 12 Issue 4 April 2017

Sutrisno Joko, Sugihardjo, dan B. Umi. 2012 Pengembangan  
Model Insentif Disinsentif untuk Mengurangi laju  
Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam rangka  
Mempertahankan Swasembada Beras di Provinsi  
Jawa Tengah, 2012

W. Esmi. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis.  
Semarang BP Undip.

## **BAB 8. KEBIJAKAN RAD P3AKS SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BATANG**

**Arif Hidayat<sup>1</sup>, Laga Sugiarto<sup>2</sup>, Indriana Firdaus<sup>3</sup>, Regina Yovita Aiko<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: laga.sugiarto@mail.unnes.ac.id

indriputri5510@gmail.com

### **ABSTRAK**

Konflik sosial sering terjadi di masyarakat dan kelompok marginal seperti perempuan dan anak menjadi salah satu kelompok paling rentan yang terdampak konflik sosial ini. Kebijakan RAD P3AKS menjadi solusi alternatif baru dalam penyelesaian konflik sosial yang reformulasikan oleh sebagian Pemerintah Daerah. Kebijakan RAD P3AKS (Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Konflik Sosial), diharapkan mampu melindungi dan memberdayakan Perempuan dan anak. Dalam artikel ini akan membahas mengenai RAD P3AKS, komponen-komponen kunci, mengapa Kabupaten Batang perlu menerapkan kebijakan ini dan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Batang dalam menjalankan program tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan tujuan untuk menjabarkan secara lebih detail dan terperinci atas topik yang disajikan. Temuan dalam artikel ini diharapkan

dapat berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai strategi penyelesaian konflik dan pentingnya pendekatan yang terlokalisasi dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia.

Kata Kunci: RAD P3AKS, konflik sosial

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki lebih kurang 17.000 pulau dan beragam keanekaragaman. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan identitas karena didalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari suku bangsa, agama, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022). Tak hanya banyaknya keanekaragaman, Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga dinobatkan sebagai negara ke-2 setelah China yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), melaporkan bahwa pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,696,2 juta jiwa dan diperkirakan akan bertambah seiring berjalannya waktu (BPS, 2023).

Kemajemukan dan banyaknya jumlah penduduk ini dinilai sebagai aset kekayaan bangsa yang harus dijaga, dilestarikan dan diberdayakan, karena dianggap dapat menyumbangkan dampak positif dalam upaya untuk

pemerataan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sektor ekonomi). Namun realitanya, keberagaman dan tingginya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, menanggung konsekuensi yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Lahirnya potensi konflik yang berkepanjangan merupakan perwujudan sisi lain dari akibat banyaknya perbedaan tersebut (Vina G. Gaghaube<sup>2</sup> & Roosje Lasut, 2021).

Hal lain yang menjadi pemicu lahirnya konflik sosial di Masyarakat yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang kemudian berdampak pada terhambatnya Pembangunan nasional (La Husen & Eka Suaib, 2021). Hambatan ini kemudian memicu situasi ketidakkondusifan didalam masyarakat, karena antar mereka akan saling berkompetisi untuk memperebutkan apa yang menjadi keinginan mereka yang belum tercapai.

Konflik sosial didefinisikan sebagai suatu pertentangan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan, yang mana dua kelompok atau lebih berusaha untuk saling menyingkirkan kelompok lain yang dilakukan dengan cara membuatnya hancur atau setidaknya membuat kelompok tersebut tidak berdaya. Akibatnya, Konflik dinilai sebagai ancaman keutuhan bangsa dan stabilitas keamanan yang

sangat membahayakan(Amin, 2017). Maka dari itu upaya penanganan sangat diperlukan dalam mencegah merebaknya permasalahan ini.

Dalam rentang waktu 2018-2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta, Papua, Maluku Utara, Maluku, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah kelurahan/desa yang paling banyak terjadi konflik. Pada saat terjadinya suatu konflik, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dan paling dirugikan baik secara fisik ataupun mental. Beberapa penelitian, sering mendeskripsikan Indonesia sebagai negara dengan rawan konflik yang kemudian berimplikasi terhadap anak-anak dan perempuan karena mereka menduduki status sebagai kelompok marginal (Salsabila, N. R., 2022).

Sejatinya, perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak merupakan aspek yang fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, sejalan dengan dasar falsafah negara kita (Amin, 2017). Hak-hak dasar mereka haruslah dijamin dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan. Negara, sebagai elemen utama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani konflik sosial yang mengancam stabilitas dan kesatuan bangsa.

Untuk merespon hal ini, beberapa langkah telah dilakukan termasuk mengkristalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan yang menjadi pondasi, yaitu UU tentang penanganan konflik sosial, serta berbagai peraturan perundangan turunan lainnya, berupa Perpres 18/2014, dan Permenko 18/2014. Menariknya ikhtiar dari peraturan ini menyadari betapa pentingnya peran keterlibatan perempuan dalam segala aspek (pencegahan, penanganan dan pemberdayaan) penyelesaian konflik sosial, sehingga penting untuk melakukan ratifikasi terhadap *UNSCR 1325 on women, peace and security (WPS Agenda)* ke dalam konten perumusan peraturan nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).

Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3KS) adalah serangkaian tindakan yang diorganisir dan direncanakan dengan terstruktur, dengan tujuan untuk menjaga, melindungi, dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial diatur dalam Peraturan Menteri PPPA 10/2022. Kebijakan RAN P3KS terfokus pada tiga prinsip utama, yaitu: pencegahan, penanganan dan pemberdayaan (KEMENPPA, 2022).

Namun nyatanya advokasi RAN P3AKS mengalami hambatan dalam pengimplementasiannya, baik di tingkat daerah, kabupaten/kota, ataupun setingkat Provinsi karena dianggap belum cukup efektif. Provinsi Jawa Tengah pun dianggap sebagai daerah yang belum mengimplementasikan dengan baik aturan ini, padahal Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rentan terhadap konflik sosial, apalagi di daerah-daerah kabupaten/kota seperti di Kabupaten Batang (Putri, P. I., & Hanum, F., 2017).

Kabupaten Batang, seperti banyak daerah lain di Indonesia, tidak luput dari dinamika konflik sosial yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Konflik sosial, baik yang bersumber dari ketidaksetaraan, perbedaan budaya, Sumber daya Alam, infrastruktur, maupun permasalahan lainnya, memerlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagaimana dalam beberapa kasus spesifik yang terjadi:

1. Kasus konflik antar petani di perbatasan Kabupaten Batang (Budi Susanto, 2021);

2. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang mengancam kerusakan ekosistem dan mata pencaharian nelayan;
3. Penggusuran pedagang kecil tanpa disediakan pengganti atau relokasi;
4. Kerusakan infrastruktur jalan desa untuk kepentingan masyarakat;
5. Kasus Pembangunan PLTU di Batang.
6. Konflik pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

Dari sebagian kasus-kasus yang disajikan di atas, tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk tetap melakukan upaya yang meresapi dasar dari RAD P3AKS ini sebagai solusi alternatif. Kebijakan ini merupakan langkah konkret yang bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif yang massif dari terjadinya konflik sosial dengan berfokus pada pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Namun bagaimana tindak lanjut akan hal ini, maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan harapan agar mendapatkan data dan informasi pemetaan potensi dan isu konflik sosial, strategi/program/kegiatan yang telah ada dan akan dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Batang dan pihak terkait dalam penyelesaian konflik sosial. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan

menganalisis isu/tipologi potensi konflik sosial dan yang telah terjadi, serta mengungkapkan problematik yang timbul dalam implementasi strategi/kegiatan/program penyelesaian konflik sosial di lapangan, serta memberikan solusi pemecahan konflik sosial melalui pembentukan kebijakan RAD P3AKS.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, adapun inti dari penulisan ini yaitu ingin mencari tahu:

1. Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu menyusun kebijakan RAD P3AKS?
2. Apa strategi/kegiatan/program Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam meresapi kebijakan RAD P3AKS?

### **SEKELUMIT TENTANG RAD P3AKS**

Setiap Perempuan dan anak merasakan keamanan, dilindungi dari ancaman ketakutan, dan terhindar dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat mereka, tidak terkecuali dalam situasi dan kondisi konflik sosial. Sebagai respons terhadap hak-hak tersebut, pemerintah menginisiasi pengembangan program Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) (Anita permata, 2022).

RAN P3AKS merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara terstruktur dan direncanakan dengan cermat guna melindungi serta memberdayakan Perempuan dan anak-anak pada saat terjadi konflik sosial. Konflik sosial yang dimaksud merujuk pada konfrontasi atau benturan fisik yang melibatkan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, dapat terjadi dalam rentang waktu tertentu dan memiliki dampak negatif yang dapat merambat secara luas, yang kemudian berujung pada terganggunya stabilitas nasional dan juga dapat menghambat proses pembangunan.

Secara eksplisit, perlindungan perempuan dan anak merujuk pada ikhtiar negara dalam mencegah serta mengatasi berbagai jenis tindak kekerasan yang sering terjadi pada kelompok rentan yakni Perempuan dan anak. Melingkupi upaya dalam penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka pada saat terjadinya konflik. Disisi lain, pemberdayaan perempuan dan anak adalah langkah-langkah untuk menegakkan, memperkuat dan menjunjung tinggi hak asasi mereka, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam membangun perdamaian (Un Women, 2022).

RAN P3AKS merupakan hasil dari pengembangan dan penerapan dari Resolusi Dewan keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Hingga saat ini, telah ada 51 negara di seluruh dunia yang sudah mengadopsi RAN 1325. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara kedua setelah Filipina yang mengadopsi RAN 1325, dan kemudian meratifikasinya melalui Perpres 18/2014 mengenai Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (AMAN Indonesia, 2022).

Hingga saat ini, RAN P3AKS telah mendapatkan dukungan dari 24 Kementerian dan Lembaga terkait, dan telah diintegrasikan ke dalam rencana aksi nasional. Hal ini mencerminkan tekad penuh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kebijakan ini. Dukungan ini juga diperkuat oleh surat edaran Kementerian Dalam Negeri No.460/5131/PUM yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan P3AKS di berbagai daerah. 6 Oktober 2014 di Hotel Pullman Jakarta menjadi awal diluncurkan kebijakan RAD P3AKS oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hingga akhir tahun 2019, sudah ada 8 provinsi yang sudah menerapkan rencana aksi daerah yang sudah termuat dalam Perda daerah tersebut.

Dalam pengimplementasiannya, RAN diorganisir menjadi tiga program, yaitu: Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.

1. Program pencegahan, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, baik itu Kepala Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Lembaga adat, Lembaga masyarakat, media massa, unit pelayanan Perempuan, serta masyarakat itu sendiri. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengokohkan kapasitas lembaga pemerintahan setempat, memperdalam pemahaman akan signifikansi prinsip-prinsip yang tercantum dalam regulasi tersebut, dan memperluas jumlah organ yang kompeten dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi konflik.
2. Program penanganan, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang diperlukan oleh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di wilayah konflik. Beberapa langkah yang dapat diimplementasikan yaitu: pemberian layanan rehabilitasi Kesehatan, reintegrasi sosial, bantuan pelayanan minimal sudah sesuai dengan prosedur dan operasional yang telah ditetapkan, serta pemenuhan


kebutuhan dasar serta khusus bagi perempuan dan anak.

3. Program pemberdayaan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan dan anak untuk mengembangkan potensinya, mandiri secara ekonomi, sehingga mereka dapat mampu secara finansial dan tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan perempuan yang menjadi korban konflik diarahkan untuk berpartisipasi dalam upaya membangun perdamaian. Kegiatan yang dapat diterapkan yakni kemampuan dalam bernegosiasi, mediasi, advokasi, investigasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perdamaian konflik.

Selain ini, pelaksanaan dari RAD P3AKS ini juga akan memberikan

pendampingan dan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang terdapat konflik serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan melindungi Perempuan dan anak selama konflik (WPS Indonesia, 2022).

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG DAN KORELASINYA DENGAN KEBIJAKAN RAD P3AKS



**Gambar 1.1.** Peta Kabupaten Batang

Dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang rawan konflik sosial di Jawa Tengah. Batang Kota merupakan IbuKota dari Kabupaten Batang sejak 1935. Secara geografis Kabupaten Batang berada pada jalur yang menghubungkan Jakarta – Surabaya (Pemkab Batang, 2016). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang 7/2004 tentang pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, diubah dengan Perda Kabupaten Batang 6/2006, secara administratif, Kabupaten Batang terdiri dari 15(lima belas) kecamatan,

yang kemudian dari Kabupaten tersebut terdapat 239 desa dan 9 Kelurahan.

Kecamatan Batang, terdiri dari 9 kelurahan dan 12 desa; Kecamatan Banyuputih memiliki 11 desa; Kecamatan Wonotunggal mempunyai 15 desa; Kecamatan Kubah memiliki 17 desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 desa; Kecamatan Pecalungan memiliki 10 Desa; Kecamatan Bandar memiliki 17 Desa; Kecamatan Kandeman memiliki 13 Desa; 18 Desa dimiliki Kecamatan Blado; 20 Desa dimiliki Kecamatan Tersono; 19 Desa dimiliki Kecamatan Reban; Kecamatan Bawang memiliki 20 Desa; Kecamatan Tulis memiliki 17 Desa; 15 Desa dimiliki Kecamatan Grising; Kecamatan Subah memiliki 17 Desa; serta 17 Desa dimiliki Kecamatan Limpung (Bapelitbang Kabupaten Batang, 2022).

Kabupaten Batang memiliki luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten/kota Pekalongan.

Pada tahun 2021, berdasarkan sensus penduduk, jumlah Masyarakat Kabupaten Batang yaitu sebanyak 810.393 Jiwa dengan komposisi 409.065 Laki-laki dan 401.328 Perempuan. Kecamatan Batang menjadi daerah dengan persentase penduduk terbanyak yaitu sebanyak 16,67 persen dan Kecamatan Pecalungan, menjadi kecamatan yang penduduknya paling sedikit yaitu sekitar 4,03 persen dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Batang. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang menjadi 1,8 persen.

Tabel 1.1. Data Penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2021

Kelompok umur/Kohort	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	33 007	31 281	64 288
5-9	32 137	30 913	63 050
10-14	30 702	28 930	59 632
15-19	31 388	29 844	61 232
20-24	32 133	31 121	63 254
25-29	34 804	33 411	68 215
30-34	34 945	34 063	69 008

35-39	31 536	30 815	62 351
40-44	29 110	28 997	58 107
45-49	27 385	27 862	55 247
50-54	25 655	25 542	51 197
55-59	22 476	22 594	45 070
60-64	17 109	17 630	34 739
65-69	13 196	13 350	26 546
70+	13 482	14 975	28 457
Jumlah	409 065	401 328	810 393

Dari tabel yang disajikan, menggambarkan bahwa adanya kesimbangan yang relatif baik antara jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan dalam berbagai kelompok usia di Kabupaten Batang (BPS Kab Batang, 2021). Hal ini terlihat dari perbedaan yang tidak signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok usia. Sebagian besar kelompok usia menunjukkan perbedaan jenis kelamin yang kecil, yang mengindikasikan bahwa distribusi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung seimbang.

Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang memiliki kondisi wilayah yang merupakan percampuran antara pegunungan, pantai dan daerah dataran rendah. Potensi ini memberikan peluang besar bagi Kabupaten

Batang dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan berbagai bidang seperti agrobisnis, agroindustri dan agrowisata. Dilihat dari kondisi wilayah dan potensi yang ada di Kabupaten Batang, seharusnya dengan pengelolaan dan kebijakan yang tepat, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, perlu diakui bahwa hal ini juga dapat menyebabkan dampak negatif. Potensi sumber daya alam terkadang menyebabkan sumber daya manusia menjadi tamak dan serakah dan kemudian memicu konflik sosial. Berdasarkan kanal berita Pemkab Batang saat ini angka kekerasan seksual terhadap anak sedang meningkat (BPS Kab Batang, 2022).

Berdasarkan laporan dari Satreskrim Polres Batang, selama tahun 2021, tercatat ada 15 insiden pelecehan seksual yang melibatkan 15 tersangka. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 14 kasus serupa dengan jumlah tersangka mencapai 17 orang. Lebih lanjut, sejak awal Januari 2023 hingga Mei 2023, terdapat 12 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dengan jumlah tersangka mencapai 12 orang, sementara korban mencapai 37 anak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat edukasi dan keamanan masyarakat masih sangat rendah dan mampu memicu

ketidak tenangan di dalam masyarakat (DPPKBPPPA Batang, *personal communication*, 2023).

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan pada penelitian ini mengatakan Kabupaten Batang, merupakan daerah yang rawan terjadinya konflik sosial. Pemicu konflik di daerah tersebut berakar dari isu Sumber Daya Alam, ekonomi, infrastruktur, budaya, dan lain sebagainya, sebagaimana dalam beberapa kasus spesifik yang terjadi :

1. Kasus konflik antar petani di perbatasan Kabupaten Batang (budi susanto, 2021);
2. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang mengancam kerusakan ekosistem dan mata pencaharian nelayan;
3. Penggusuran pedagang kecil tanpa disediakan pengganti atau relokasi;
4. Kerusakan infrastruktur jalan desa untuk kepentingan masyarakat;
5. Kasus Pembangunan PLTU di Batang (Sunu Dyantoro, n.d.);

Dengan sekelumit konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Batang memberikan gambaran bahwa belum terciptanya keadilan, kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat terutama terhadap kaum

perempuan dan anak. Karena berdasarkan konflik sosial yang ada banyak dari masyarakat yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak-anak (Amin, 2017). Pernyataan di atas bukan bermaksud menyudutkan pihak perempuan sebagai kaum yang rentan atau pun mendukung adanya budaya patriarki, namun faktanya berdasarkan data yang didapatkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Batang semakin marak terjadi sejak September 2022 dan semua korbannya adalah perempuan, hal ini kemudian dibenarkan oleh Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah di dalam kanal berita tersebut.

Kelompok perempuan dan anak mempunyai peran penting dan strategis bagi pembangunan nasional, mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi atau masa keemasannya pada tahun 2045 mendatang. Untuk itu perlunya peningkatan untuk perlindungan dan menghormati hak perempuan dan anak dalam proses penanganan konflik sosial yang ada di Kabupaten Batang. Hal ini tentu memberikan jawaban dan korelasi mengapa kebijakan RAD P3AKS perlu diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Batang sebagai Upaya peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak (Suryamizon, 2017).

## **UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KONFLIK SOSIAL**

Kelompok perempuan dan anak mempunyai peran strategis dalam pembangunan negara, khususnya dalam cita-cita Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia mengharapkan adanya bonus demografi. Oleh karena itu, kita perlu ekstra hati-hati dalam menghadapi masalah yang melibatkan perempuan dan anak, terutama dalam konteks konflik sosial. Pemerintah melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memprioritaskan perlindungan kelompok rentan ini, khususnya pada perempuan dan anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi individu yang bijaksana, kompeten, religius, peran orang tua dan lingkungan di sekitarnya sangat penting dalam perkembangan anak-anak ini (Jamaludin, 2021).

Peran orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak, tidak hanya keluarga saja namun negara juga mempunyai peranan penting dalam melindungi anak. Sebagaimana dalam Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 menyatakan bahwa “*Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi perlindungan anak*”. Untuk menjamin kesejahteraan mental anak yang baik, perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dini. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak semakin berdampak pada kondisi anak-anak Indonesia. Salah satu faktor kunci dalam memperkuat perlindungan anak adalah dengan mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih baik (Roza & S, 2018).

Dalam situasi konflik, bisa dikatakan perempuanlah yang kerap kali menjadi kali lebih rentan terhadap berbagai bentuk ketidakamanan dan kekerasan yang membuat hal ini terjadi banyak akibat. Oleh karena itu sangat tepat dan penting jika Indonesia memiliki alat perencanaan aksi nasional yang disebut P3AKS. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, yang selanjutnya disingkat RAN P3AKS, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan

direncanakan secara sistematis untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki jumlah perempuan yang menjadi penjaga perdamaian terbanyak ketujuh di dunia dan yang pertama di Asia Tenggara (Amin Muzakir, n.d.).

RAN P3AKS menjadi bukti kemauan politik pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya untuk mencegah penyebaran kekerasan seksual di berbagai wilayah konflik. Selain itu, ada juga Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS, adalah serangkaian kegiatan yang diorganisir dan direncanakan secara terstruktur dalam rangka melindungi serta memberdayakan perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik sosial, RAD P3AKS ini disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang dengan tujuan memungkinkan daerah tersebut untuk memantau dan mengelola peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Sehingga dalam hal ini daerah bisa menelusuri kejadian yang ada di daerah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Batang bertanggung jawab untuk melaksanakan RAD P3AKS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian atau

departemen yang terlibat, serta menyusun rencana aksi tahunan yang dikoordinasikan oleh Satgas P3AKS. Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan ini, kementerian dan fasilitas terkait memiliki tanggung jawab masing-masing dan koordinasinya diawasi oleh kelompok kerja P3AKS (Sutinnarto, 2022). Kementerian atau lembaga juga dapat melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014, perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) dan rencana aksi nasional (RAN) P3AKS. Pembentukan Kelompok Kerja P3AKS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) PMK nomor 2 tahun 2019.

Pada tanggal 23 Agustus 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi K/A terkait P3AKS di Kementerian Koordinator PMK di Jakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Deputy Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial (Asdep MBKS). Rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAN P3AKS, sinergi ketentuan terkait P3AKS yaitu UU No 7 Tahun 2012, Perpres No 18 Tahun 2014 dan PP No 2 Tahun 2015, serta formal.

Pelembagaan kontribusi UN Women yang selama ini didukung oleh RAN P3AKS baik secara nasional maupun lokal. Eni Widiyanti, Asisten Perlindungan Rumah Tangga

dan Hak Perempuan Rentan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menjelaskan bahwa banyak negara memberikan penghargaan yang tinggi terhadap RAN P3AKS yang merupakan implementasi dari prinsip Perdamaian dan Keamanan Perempuan (*WPS*). Selain diterapkan di tingkat nasional, Indonesia juga telah mengintegrasikannya ke dalam tingkat lokal sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS).

Dalam memahami Konflik yang terjadi penting untuk memiliki pemahaman tentang esensi konflik itu sendiri. Konflik dapat dijelaskan sebagai benturan kepentingan yang terjadi antara individu dengan individu lainnya atau antara kelompok dengan kelompok lainnya karena seringkali disebabkan oleh persaingan atas sumber daya yang terbatas. Setiap individu adalah entitas unik dengan pandangan dan perasaan pribadi terhadap berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya. Artinya setiap orang mempunyai pendapat dan perasaan terhadap suatu hal atau terhadap lingkungan sebenarnya yang dapat menjadi salah satu faktor utama yang memicu munculnya konflik sosial, karena dalam interaksi sosial di masyarakat, tidak semua orang selalu sependapat dengan kelompoknya.

Konflik seringkali muncul dalam konteks organisasi karena beberapa alasan, termasuk masalah komunikasi yang kurang jelas, seperti ketidakpahaman dalam memahami pesan, kebingungan akibat bahasa yang membingungkan, atau kurangnya informasi yang lengkap. Selain itu, konflik juga bisa muncul akibat permasalahan struktural yaitu seperti persaingan dalam memperebutkan kekuasaan diantara departemen-departemen, persaingan terkait dengan sumber daya yang terbatas, atau interdependensi antara dua atau lebih kelompok dalam mencapai tujuannya. Konflik juga bisa dipicu oleh faktor individu, terutama ketidaksesuaian antara tujuan pribadi atau nilai-nilai sosial seorang karyawan dengan perilaku yang ia tunjukkan dalam pekerjaannya, serta perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi individu. Konflik dapat berwujud adu argumen (*disagreement*) timbulnya ketegangan, atau munculnya kesulitan lainnya antara dua pihak atau lebih.

Hal ini berkesinambungan dalam hal yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik sosial berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah meluncurkan program-program untuk mengatasi konflik sosial, salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Organisasi petani

ini telah aktif sejak tahun 2004 dan telah terlibat dalam dinamika politik di tingkat lokal, terutama melalui penangkapan kedudukan kepala desa. Tahun Pada tahun 2006, beberapa anggota FPPB berhasil menempatkannya beberapa anggotanya menjadi kepala desa, akan tetapi FPPB sebagai organisasi yang belum sepenuhnya matang, FPPB perlu meningkatkan pengaruhnya baik dari segi jumlah anggota maupun kualitasnya di wilayah tempat organisasi tersebut beroperasi, untuk menghasilkan dampak positif yang lebih besar dalam pertarungan politik.

Begitu pula pada kelompok masyarakat pedesaan juga telah menjalankan strategi untuk memperjuangkan hak atas tanah, di antaranya melalui mobilisasi massa. Penulisan oleh Suryani Amin, dalam artikel ketiga di jurnal edisi kali ini, mengulas jelas mengenai secara rinci bagaimana strategi mobilisasi massa ini diimplementasikan. Dalam analisisnya yang menggunakan data dari kelompok tani tanaman paseduluran. Perkebunan Tratak (P4T) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Suryani Amin menggambarkan proses gerakan sosial yang mendorong perubahan di masyarakat yang sedang mengalami transformasi.

Di dalam organisasi gerakan sosial terjadi, memobilisasi sumber daya yang diperlukan mengubah tujuan. Mobilisasi dikaitkan dengan perubahan masyarakat.

Tulisan Suryani Amin bertujuan untuk mengungkap motivasi mobilisasi dan perubahan yang disebabkan oleh intervensi gerakan sosial dan hubungan di antara mereka. Perubahan yang disebutkan terutama ada di bagian samping struktur pertanian dan dampaknya terhadap struktur sosial. Diharapkan dalam organisasi inilah juga program Kabupaten Batang, Jawa Tengah mampu untuk mengupayakan penyelesaian konflik.

Selain itu pemerintah juga sudah mengupayakan dengan memiliki Struktur Organisasi pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dimana tugas pokoknya antara lain:

*“Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik”.*

Terlebih dalam menangani kasus seperti kasus penanganan konflik di Kawasan Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bekerjasama dengan pihak pengelola KIT (Kawasan Industri Terpadu) mencerminkan tren yang

diharapkan Pencegahan sebagai langkah awal adalah melakukan diskusi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Walikota Kedawung, untuk membahas upaya perbaikan penanganan permasalahan yang timbul di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang. Langkah kedua adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melakukan wawancara langsung dan pendataan jumlah masyarakat terdampak KITB, dalam hal ini banjir. Langkah ketiga membagi level menjadi berat dan sedang atau ringan. Langkah keempat adalah merencanakan pertemuan warga untuk membahas gaji yang akan diterima setiap warga menurut departemen.

Selain itu, terdapat juga Program Keluarga Berencana (KB) Pria. Upaya peningkatan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana didukung oleh standar Presiden Republik Indonesia Edisi 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menunjukkan bahwa:

“Tujuannya adalah pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, sedikit keindahan mengendalikan populasi dan ciri-ciri bertambahnya jumlah keluarga kecil adalah: (a) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,2

per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani menjadi 6 persen; (b) Meningkatnya kesertaan KB laki-laki menjadi 4,5 persen, (c) Meningkatnya penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien, (d) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, (e) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak, (f) Meningkatnya keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (g) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi”.

Kemajuan dalam penerapan program ini memungkinkan laki-laki berpartisipasi dalam keluarga berencana. Di lapangan, hal ini tidak terjadi seperti yang diharapkan. Di dalam Tentu banyak permasalahan yang muncul implementasi program ini meliputi: kinerja program yang ada saat ini lebih diperuntukkan bagi perempuan seperti tujuan, mempersiapkan tempat kerja, karyawan dan juga. Akses terhadap alat kontrasepsi dan obat-obatan (Alokon) bagi pria dengan obesitas, hampir semuanya untuk wanita, jadi ada hal yang lebih penting penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sudah hampir segalanya untuk wanita.

Dengan demikian implementasi undang-undang keluarga berencana di Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik berhasil, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian hukum setempat (PERDA) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Departemen Demografi, Keluarga Berencana dan Tingkat Kota, Kabupaten Batang menyikapi peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan hak di lapangan Keluarga Berencana dari pemerintah pusat hingga daerah. Secara umum, kebijakan tersebut untuk mendorong laki-laki berpartisipasi dalam keluarga berencana di wilayah tersebut. Gringsing mempengaruhi empat bidang utama, yang meliputi bagian-bagiannya komunikasi, infrastruktur, organisasi dan struktur organisasi. Dari sini dapat dilihat bahwa tampaknya ada kesepakatan antara pandangan-pandangan tersebut Implementasi di departemen George C. Edward III. 2. Karena kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan sosial, oleh karena itu menjadi penyebabnya. Lingkungan sosial juga mempengaruhi pelaksanaannya kebijakan. Fakta ini terlihat melalui pengaruh umat beragama. tetapi orangnya sendiri dalam hal tidak ikut serta dalam KB atau penjelasannya dalam kitab-kitab agama yang diikutinya.

## **SIMPULAN**

Meskipun pemerintah telah mengambil beberapa langkah, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3KS), implementasi masih menghadapi kendala, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Batang. Konflik sosial di daerah ini berakar dari berbagai isu, termasuk sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan budaya. Pentingnya peran aktif dari masyarakat dan pemerintahan/institusi pada semua level dalam menangani konflik sosial dan melindungi perempuan dan anak menjadi sorotan. Pelibatan masyarakat, pendekatan partisipatoris, dan integrasi sosial dianggap penting dalam mencapai perdamaian dan keadilan.

RAN P3AKS didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yang telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga serta integrasi ke dalam rencana aksi nasional. Program RAN P3AKS dibagi menjadi tiga program utama: pencegahan,

penanganan dan pemberdayaan. Program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah dalam upaya sosialisasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak selama situasi konflik. Program penanganan fokus pada perbaikan akses dan mutu layanan yang diperlukan oleh korban kekerasan. Program pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan dan anak-anak untuk mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi dalam upaya membangun perdamaian.

Dari data yang disajikan, Kabupaten Batang memiliki kesimbangan yang relatif baik antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok usia. Distribusi penduduk cenderung seimbang di seluruh kelompok usia. Kabupaten Batang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, terutama dalam bidang agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata. Namun, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif, seperti konflik sosial. Kabupaten Batang telah mengalami beberapa konflik, yang dipicu oleh isu-isu seperti sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan budaya. Konflik sosial ini telah memengaruhi keamanan dan keadilan di masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan RAD

P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) menjadi penting untuk diterapkan dengan baik di Kabupaten Batang guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini relevan mengingat peran strategis mereka dalam pembangunan nasional, terutama saat Indonesia menghadapi masa bonus demografi pada tahun 2045 mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AMAN Indonesia. (2022). *Advokasi Kebijakan Berorientasi Perdamaian dan Sensitif Gender*.
- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Amin Muzakir. (n.d.). *Menghalau Ekstremisme Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*. Wahid Foundation atas dukungan Australia Indonesia.
- Anita permata. (2022). P3AKS perlu sinergi semua pihak. *Antara.News*. <https://www.antaraneews.com/berita/2628037/kemen-pppa-keberhasilan-ran-p3aks-perlu-sinergi-semua-pihak>
- Bapelitbang Kabupaten Batang. (2022). *Hasil Analisis Situasi Prevalensi Stunting Kabupaten Batang Tahun 2022*. BPS. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>



*dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia diselenggarakan Kenduri Perdamaian.*

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3637/kem-enterian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-bekerjasama-dengan-un-women-dan-asian-muslim-action-network-aman-indonesia-selenggarakan-kenduri-perdamaian>

La Husen & Eka Suaib. (2021). *Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam*. CV. Literasi Indonesia.

Pemkab Batang. (2016). *Mengenal Kabupaten Batang*. <https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=1>

Putri, P. I., & Hanum, F. (2017). *Konflik Peran pada Perempuan Ngemping di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang*.

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>

Salsabila, N. R. (2022). *Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional*.

Sunu Dyantoro. (n.d.). Gugatan Proyek PLTU Ditolak, Warga Batang Banding. *Nasional.Com*.

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>

Sutinnarto. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Penanganan Konflik di Kawasan Industri Terpadu Batang. *Journal of Social and Political Science*, 1(2).

- Un Women. (2022). Strengthen Women, Peace and Security (WPS) agenda in Indonesia through RAN P3AKS II. *Un Women Asian and Pasific*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/videos/2021/12/strengthen-women-peace-and-security-wps-agenda-in-indonesia-through-ran-p3aks-ii>
- Vina G. Gaghaube2 & Roosje Lasut. (2021). Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Crimen, X* (13).
- WPS Indonesia. (2022). *Deskripsi RAN P3AKS*. <https://wps-indonesia.com/deskripsi-ran-p3aks/>

## **BAB 9. ADAPTASI STRATEGI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LOKAPASAR**

**Dewi Sulistianingsih<sup>1</sup>, Andry Setiawan<sup>2</sup>, Yuli Prasetyo  
Adhi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Bagian Perdata-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas  
Negeri Semarang

<sup>2</sup>Bagian Perdata-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas  
Negeri Semarang

<sup>3</sup>Bagian Perdata Barat, Fakultas Hukum, Universitas  
Diponegoro Semarang

Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

andry\_style@yahoo.co.id

yuliprasetyoadhi@lecturer.undip.ac.id

### **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan-perubahan, diantaranya perubahan lokasi pasar dari yang tradisional menjadi digital. Pertemuan antara pembeli dengan penjual tidak lagi harus secara langsung namun dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Lokapasar merupakan pasar digital yang memainkan peran perantara antara pembeli dengan penjual. Barang dan jasa yang ditawarkan di lokapasar memiliki risiko terhadap terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Banyaknya barang yang dijual di lokapasar yang merupakan hasil dari pelanggaran merek, produk yang dijual yang merupakan produk yang melanggar hak paten orang lain, terjadinya cybersquatting, pelanggaran

hak cipta, dll. Oleh karena itu perlu ada strategi untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual di lokapasar.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Lokapasar, Pelanggaran

## **PENDAHULUAN**

Teknologi telah mengubah cara berkehidupan kita dengan menjadi lebih baik. teknologi telah mengubah cara kita berperilaku, mulai dari komunikasi, transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan, teknologi telah meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Bagian terbaiknya adalah teknologi terus berkembang dengan memfasilitasi bentuk-bentuk yang lebih canggih.

Dalam banyak hal, teknologi telah mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Namun perkembangan teknologi tidak selalu positif: banyak ancaman terbesar umat manusia (seperti senjata pemusnah massal dan kemunculan *artificial intellegent*), merupakan akibat dari kemajuan teknologi. Untuk memitigasi risiko-risiko ini, tata kelola yang baik sama pentingnya dengan teknologi itu sendiri.

Kemajuan teknologi saat ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan dalam masyarakat. Berbagai pengetahuan dan informasi dari berbagai belahan dunia telah dapat langsung diketahui dengan adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini(Wahyudi & Sukmasari, 2014). Berbagai perubahan yang sangat terasa dalam kehidupan masyarakat saat ini bersumber dari kegiatan-kegiatan perdagangan atau kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat. Karena kegiatan-kegiatan jualbeli mempengaruhi ruang gerak dalam transaksi jasa dan/atau barang. Dimana nantinya, tingkat kemakmuran masyarakat berasal dari kegiatan perdagangan tersebut. Serta kegiatan perdagangan juga akan menjadi

penentuan tingkat perekonomian suatu negara (Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, 2021). Secara positif, ini merupakan hal yang dapat menjadi kebaikan dengan hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia. Selain itu, dengan kemajuan teknologi telah merubah pasar dari pasar yang konvensional menjadi lokapasar.

Menurut KBBI, lokapasar merupakan dunia atau tempat (biasanya mengacu kepada sistem daring) yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli dan menyediakan fasilitas transaksi. Istilah lokapasar lebih dikenal dengan istilah *marketplace*. Saat ini banyak bisnis harus dapat menjual produknya untuk menjadikan platform tersebut sebagai pasar, jika tidak maka hanya toko online saja. Terkadang istilah “marketplace” disalahgunakan untuk toko online dengan pilihan produk yang sangat beragam. Seperti disebutkan sebelumnya, lokapasar juga dapat menawarkan jasa (Kawa & Wałęsiak, 2019). Istilah lain yang hampir mirip dengan lokapasar yaitu niaga-el. Niaga-el (niaga elektronik) merupakan sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan melalui dunia maya (internet) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga para usernya dapat melakukan berbagai macam kegiatan bisnis (Sukaris et al., 2022). Niaga-el mempermudah usernya untuk membeli sebuah barang tanpa harus datang ke toko.

Ketika membahas mengenai bisnis *online* digital, maka akan berkaitan dengan *e-commerce*, dimana akan selalu mengenai jual beli melalui internet. Akhir-akhir ini, *marketplace* telah menjadi tren di masyarakat Indonesia, namun perlu dibedakan antara *e-commerce* dengan *marketplace*. Secara sederhana, yang satu merupakan perpanjangan dari yang lain, dengan beberapa perbedaan penting lainnya.

Perlu ditekankan bahwa *e-commerce* dan *marketplace* merupakan toko *online*. Perbedaan utamanya adalah yang satu (*e-niaga/e-commerce*) hanya mendukung satu penjual, pemilik toko, dan yang lainnya (*lokapasar/marketplace*) memungkinkan banyak penjual menawarkan produk melalui etalase yang sama – ada pemilik toko dan penjual pihak ketiga yang beroperasi.

Bagi pelanggan akhir atau konsumen, tidak ada perbedaan praktis dalam proses belanja: prosesnya sama dan terjadi di situs web yang sama. Meskipun perbedaan ini mungkin tidak relevan dengan pengalaman berbelanja konsumen akhir, hal sebaliknya terjadi bagi pemilik bisnis – memilih antara satu atau lainnya berdampak besar pada implementasinya.

Menurut *World Trade Organization* (WTO), cakupan *e-commerce* yaitu bidang industri, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sedangkan menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), bahwa *e-commerce* merupakan transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Selain dari dua lembaga internasional tersebut, *Alliance for Global Business*, suatu asosiasi di bidang perdagangan terkemuka mengartikan *e-commerce* sebagai: Seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media. Dengan melalui media inilah transaksi bisnis dapat berlangsung dari mulai pengiklanan, pembuatan katalog, penginventarisan, perancangan, transaksi dan pengiriman barang (Suherman, 2005). Dalam pelaksanaan *e-niaga/e-commerce*, pemilik bisnis menjual produknya sendiri dan mengurus setiap bagian penjualan, mulai dari pembelian hingga pemenuhannya dan segala sesuatu di belakang

panggung, seperti: penyimpanan, pemrosesan pembayaran, logistik, dan pajak, dan masih banyak lagi. Ringkasnya, dalam e-niaga/*e-commerce*, pemilik bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan pesanan sampai ke pelanggan akhir. Dalam hal ini, pemilik situs adalah satu-satunya penjual.

*E-commerce* adalah bagian penting dari banyak bisnis yang mengandalkan penjualan produk fisik atau layanan online. Berikut adalah jenis utama e-commerce yaitu (Teem, 2023):

1. **Bisnis-ke-konsumen (B2C):** B2C adalah jenis e-niaga yang paling umum. Saat pembeli membeli sesuatu dari toko online, mereka terlibat dalam e-commerce bisnis-ke-konsumen.
2. **Business-to-business (B2B):** B2B adalah saat bisnis menjual barang mentah atau suku cadang melalui e-commerce ke perusahaan lain yang kemudian akan menggunakan bahan tersebut untuk membuat produk mereka sendiri.
3. **Konsumen-ke-konsumen (C2C):** e-commerce C2C adalah saat konsumen menjual ke konsumen lain. Situs seperti eBay dan Craigslist adalah contoh e-commerce semacam ini.
4. **Konsumen-ke-bisnis (C2B):** e-commerce C2B adalah saat konsumen menjual produk atau layanan mereka ke bisnis.
5. **Bisnis-ke-administrasi (B2A):** e-commerce B2A mengacu pada transaksi antara bisnis dan administrasi publik, yang mencakup bidang-bidang seperti Jaminan Sosial, ketenagakerjaan, dan hukum.
6. **Konsumen-ke-administrasi (C2A):** e-commerce C2A mengacu pada transaksi antara konsumen dan

administrasi publik, di mana konsumen membayar layanan seperti pajak dan persiapan dokumen hukum.

Perbedaan utama antara platform e-commerce dan lokapasar adalah pendekatan mereka dalam mengelola transaksi antara pelanggan dan vendor. Marketplace, juga dikenal sebagai platform terkelola, memberikan pengalaman komprehensif yang mencakup pembayaran terkelola dan layanan pengiriman. Lokapasar/marketplace berfokus pada menghubungkan pembeli dan vendor, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan kontrol yang lebih kecil terhadap pembelian akhir. Sederhananya, lokapasar/marketplace biasanya mempertahankan kendali penuh atas transaksi keuangan, dan menawarkan pengalaman pengguna menyeluruh serta fasilitasi bisnis bagi vendor dan pelanggan. Bayangkan pasar seperti department store tempat berbagai pemasok memamerkan produk mereka di ruang bersama, dan dijual berdasarkan aturan bersama di kasir department store. Sebaliknya, platform e-niaga/e-commerce lebih mirip dengan pasar barang di mana pelanggan berpindah dari satu vendor ke vendor berikutnya dan berinteraksi satu sama lain secara individual. Meskipun pengelola pasar memeriksa setiap penjual, vendor beroperasi secara independen dalam hal proses penjualan dan operasi lainnya.

Lantas bagaimana dengan *marketplace* atau lokapasar? *Marketplace* merupakan perpanjangan (atau evolusi) dari platform e-niaga/e-commerce yang memungkinkan pihak ketiga untuk menjual melalui platform tersebut, yang berarti bahwa selain pemilik sebenarnya, penjual lain juga dapat menampilkan dan menjual produk mereka. Bagi pengecer, menjadi marketplace adalah cara untuk meningkatkan keragaman produk tanpa harus

melakukan upaya ekstra dalam menyimpan, mengelola, dan memenuhinya. Di *e-commerce*, penjual mengurus pelaksanaan mereka sendiri – situs web perdagangan berfungsi sebagai saluran penjualan bagi mereka untuk mengumumkan produk dan layanan mereka guna menjangkau lebih banyak pelanggan. Ada baiknya untuk menunjukkan bahwa *marketplace*/lokapasar, seperti e-niaga, juga dapat berfungsi pada *business to business* (B2B), selain hanya fokus pada konsumen akhir.

Lokapasar adalah tempat yang memfasilitasi perdagangan antar manusia. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul baik secara langsung atau secara virtual untuk terlibat dalam perdagangan, dengan satu pihak bertindak sebagai pembeli dan pihak lainnya bertindak sebagai penjual. Penting untuk mempelajari pasar dan manfaatnya sehingga orang dapat menggunakannya secara efektif. Banyak perusahaan besar yang melakukan aktivitas bisnis di pasar online. Bagian terbaik tentang pasar online adalah pembatasan biasanya tidak mempengaruhi vendor. Marketplace tidak terlalu mengganggu transaksi yang terjadi di situs web perusahaan, artinya ada lebih banyak kebebasan dan kecepatan dalam berdagang di situs tersebut. Beberapa tujuan marketplace adalah (I. E. Team, 2022):

1. Menyatukan pembeli dan penjual: marketplace bertujuan untuk menjadi ruang netral di mana pelanggan, atau pembeli, ingin membeli suatu komoditas atau jasa dan vendor, atau penjual, yang memiliki komoditas atau jasa tersebut, ingin menjualnya. Semua tujuan pasar lainnya berasal dari poin utama ini dan bersifat sekunder.
2. Membina hubungan di antara pihak-pihak yang ada di pasar: Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini hanya menyiratkan hubungan antara pembeli dan penjual,

namun hal ini mencakup lebih dari itu. Di pasar, beberapa hubungan terbentuk antara penjual dan penjual lain atau pembeli dan pembeli lain, sehingga menumbuhkan ekosistem pasar komunal yang solid.

3. Mempermudah koneksi: Tujuan berharga lainnya dari pasar ini adalah membuat perdagangan semudah mungkin dalam hal waktu dan upaya untuk menemukan perdagangan bersama. Membuat hubungan perdagangan lebih mudah dibangun sangatlah penting dalam lanskap perdagangan pasar online.
4. Menciptakan peluang baru: Karena kemajuan teknologi, termasuk internet, pasar terus berkembang. Oleh karena itu, setiap marketplace berupaya untuk terus berinovasi dan menemukan cara baru agar jual beli menjadi lebih efektif baik dalam bentuk tradisional maupun online.
5. Membantu bisnis: Di setiap pasar, penjual berusaha menghasilkan lebih banyak uang, sementara pembeli mencari barang atau layanan yang tepat yang mereka butuhkan atau inginkan. Pasar membantu masyarakat mencapai tujuan mereka melalui perdagangan dan membantu bisnis untuk berkembang.
6. Perdagangan dengan jalur cepat: Produk sampingan lain yang diinginkan dari inovasi teknologi adalah peningkatan kecepatan pemrosesan transaksi di pasar. Metode seperti kartu kredit dan situs pembayaran online telah membuat perdagangan menjadi sangat cepat bagi kedua sisi perdagangan.

Kedudukan hukum marketplace sebagai suatu platform, yang mempunyai beberapa tugas antara lain: *pertama*, menyediakan tempat atau fasilitas, dan mengelola kegiatan perdagangan produk dan/atau jasa, termasuk promosi; *kedua*, menyediakan, mengelola, dan/atau

mengoperasikan layanan transaksi keuangan dalam hal penyediaan metode pembayaran; *ketiga*, pengiriman materi atau konten digital berbayar melalui jaringan data baik dengan mengunduh melalui portal atau situs web, mengirimkan melalui surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna; *keempat*, marketplace menyediakan, mengelola, dan/atau menyelenggarakan layanan komunikasi berupa fasilitas chatting yang ada di dalam aplikasi marketplace untuk menghubungkan penjual dan pembeli guna berkomunikasi; *kelima*, pasar menyediakan mesin pencari, penyediaan layanan informasi barang elektronik dalam bentuk tulisan, gambar simbol, dan lain-lain, yang penggunaannya memberikan kemudahan bagi pembeli dalam mencari produk atau barang yang diinginkan; dan *keenam*, mengelola data pribadi baik penjual maupun pembeli untuk keperluan kegiatan operasional dan transaksi melalui elektronik guna memberikan jaminan keamanan bagi para pihak(Susanti, 2022).

Lokapasar merupakan tempat untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai barang dan jasa. Di era digital, banyak pihak yang memanfaatkan lokapasar untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Selain untuk berjualan, lokapasar juga dimanfaatkan sebagai etalase produk dan jasa yang ditawarkan(Dewanto Samodro, Aniqotul Ummah, 2024). Indonesia telah memasuki perekonomian digital dengan banyaknya pemanfaatan digital yang terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor(Prabowo & Sulistianingsih, 2023).

Lokapasar menjadi saluran penjualan utama bagi para penjual dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Banyak penjual merasa nyaman karena mampu menarik klien tanpa harus bertemu secara langsung dan menyediakan dan melayani secara online. Lokapasar memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat karena kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan pasar secara konvensional.

Marketplace merupakan pasar digital yang menjual banyak produk dengan berbagai jenis dan merk dari berbagai vendor dimana Marketplace merupakan pihak ke 3 yang mempertemukan pelanggan dan vendor (Syaputra, 2021). Secara umum, lokapasar dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: lokapasar vertikal, lokapasar horizontal, dan lokapasar global. Lokapasar vertikal adalah lokapasar yang menjual produk dari berbagai sumber, tetapi produk yang dijual hanya terdiri satu jenis, seperti sebuah lokapasar yang hanya menjual produk mobil dari yang bekas hingga mobil baru. Lokapasar horizontal merupakan lokapasar yang menjual berbagai jenis produk namun semua jenis barang yang dijual tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya, contohnya sebuah lokapasar yang menjual produk komputer dan aksesorisnya. Lokapasar global merupakan yang menawarkan berbagai produk bahkan antar barang yang dijual dapat tidak berkaitan sama sekali (Rizki Arum Nur Novita, 2023).

Mengapa lokapasar? Ini menjadi pertanyaan dasar bagi para pelaku usaha dan konsumen. Lokapasar menjadi suatu hal yang menguntungkan. Bagi pemilik, pengoperasian lokapasar adalah cara untuk memperluas bisnis ke pasar dan segmen yang berbeda dan menghasilkan pendapatan tambahan dengan sedikit investasi dan risiko, mengingat penjual bertanggung jawab atas penjualan dan pesannya

sendiri. Bagi pihak ketiga, berjualan di marketplace/lokapasar merupakan salah satu cara untuk menambah saluran penjualan tambahan untuk menampilkan produknya dan membuatnya tersedia di website terpercaya dan terkenal. Oleh karena itu, juga untuk menjangkau sejumlah pelanggan potensial yang tidak dapat mereka capai sendiri. Lokapasar atau *e-commerce* memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Semua harus dilihat dari kebutuhan dari user.

Konsumen lebih banyak tertarik pada lokapasar karena memudahkan konsumen untuk mencari barang atau jasa yang dibutuhkan – dengan memfasilitasi akses ke produk yang dijual oleh banyak penjual berbeda – dan biaya belanja – dengan memungkinkan mereka menghemat waktu untuk melihat banyak situs web khusus pengecer. Penjual pihak ketiga mendistribusikan produknya melalui lokapasar karena memfasilitasi akses ke sejumlah besar calon pelanggan. Lokapasar mempunyai insentif untuk menawarkan berbagai variasi produk untuk meningkatkan pilihan produk, mendorong persaingan harga dan, pada akhirnya, menarik lebih banyak konsumen. Konsumen mendapatkan keuntungan ketika pasar menawarkan variasi yang lebih banyak dan harga yang lebih rendah. Penjual pihak ketiga (retailer) dan pemasoknya (vendor) juga akan lebih untung jika peningkatan volume penjualan cukup besar (Padilla, 2022). Berbagai keuntungan bagi konsumen menggunakan lokapasar dari pada harus datang langsung ke toko secara konvensional.

Lokapasar terus berkembang dan memainkan peran penting dalam berbagai bisnis, tetapi bagaimana jika produk atau jasa yang ditawarkan di lokapasar berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual? Ini dapat merugikan. Jika ada

pelanggaran hak kekayaan intelektual di lokapasar maka itu dapat menyesatkan dan merugikan konsumen dan pemilik hak kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat penting di pasar mana pun karena merupakan bukti kepemilikan suatu pihak atas ciptaannya. Perlindungan kekayaan intelektual merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha agar mengapresiasi dan terus mengembangkan kreativitasnya di pasar yang ada di Indonesia (Sudirman & Disemadi, 2023). Yang lebih penting lagi adalah strategi apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual di lokapasar.

### **PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LOKA PASAR**

Pada era saat ini dalam dunia digital dengan munculnya berbagai kemajuan di bidang teknologi telah memberikan banyak perubahan kehidupan masyarakat dunia salah satunya dalam dunia bisnis. Bisnis terdiri atas pelaku bisnis dan produk yang mana bahwa pelaku bisnis akan menjualkan suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dalam pasar bisnis dalam mencapai keuntungan dan selanjutnya pelaku usaha menjaga eksistensinya dengan tetap mempunyai reputasi di masyarakat yang mana produk yang ditawarkan dalam pasar bisnis memiliki keunggulan yang diminati dan memberikan suatu kesan bagi para konsumen yang mana dapat memberikan reputasi produk tersebut di dalam masyarakat.

Munculnya marketplace telah menumbangkan model bisnis tradisional. Karena pemesanan online sederhana dan cepat, negosiasi transaksi online tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, wilayah, negara, bahasa, dll, serta data besar dan

cloud. Pesatnya perkembangan platform juga mendorong perkembangan marketplace. Tentu saja hal ini tidak lepas dari kuatnya dukungan pemerintah. Serangkaian evolusi teknologi dan reformasi pembangunan ekonomi dan sosial semakin intensif. Namun, meskipun model bisnis teknologi dan komersial telah berevolusi dan berkembang pesat, kebijakan dan peraturan terkait belum ditindaklanjuti, dan tidak ada langkah-langkah pendukung yang sesuai untuk mengaturnya. Hak milik sangat menonjol, sehingga mendorong dilakukannya penelitian mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan marketplace, yang menjadikan masalah perlindungan kekayaan intelektual dalam keadaan sulit, marketplace menjadi lebih rumit dan global (Yang, 2018).

Dalam dunia bisnis tidak lepas dengan Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia berupa karya-karya melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Kekayaan intelektual menumbuhkembangkan untuk dilindungi dengan adanya suatu hak yang diberikan yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Banyaknya di pasar-pasar memperjual-belikan barang-barang palsu melanggar karya intelektual seseorang sebagaimana pencipta telah mendapatkan hak-hak dari karya intelektualnya namun orang mendapatkan keuntungan dari karya tersebut padahal mereka tidak berhak mempergunakan hak-hak tersebut. Sampai saat ini masih adanya perdagangan barang palsu yang diperjual-belikan di lokapasar.

Pemilik lokapasar berinvestasi besar-besaran dalam periklanan, aktivitas promosi, dan *Public Relation*. Peran penjual adalah memberikan informasi tentang listing (yang

sering kali ditransfer secara otomatis ke pasar dari sistem penjual) dan menyiapkan produk untuk pengiriman. Lokapasar juga merupakan tempat pengujian yang bagus untuk produk baru, karena sejumlah besar klien dapat dijangkau melalui pasar tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dalam kasus pasar internasional, penjual dapat menjangkau pembeli asing tanpa dapat berbicara dalam bahasa mereka, memiliki pengetahuan hukum, infrastruktur logistik, dll.

Ketika menyangkut masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, baik pasar fisik maupun online memerlukan perhatian yang sama. Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual tetap konsisten, terlepas dari apakah transaksi tersebut terjadi di perusahaan fisik atau di platform digital, baik dalam pasarloka/marketplace atau di e-commerce. Pelanggaran pada hak kekayaan intelektual di lokapasar berarti melakukan penggunaan, reproduksi, atau distribusi tanpa izin atas materi berhak cipta, merek dagang, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Di lokapasar dapat menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pelanggaran hak kekayaan intelektual, karena platform digital menawarkan banyak peluang untuk berbagi, mereproduksi, dan menjual konten yang dilindungi secara tidak sah. Konsekuensinya bagi pemegang kekayaan intelektual yaitu hilangnya pendapatan atau secara ekonomi dan reputasi yang menjadi jelek, dll.

Di bidang kekayaan intelektual, pelanggaran mengacu pada penggunaan tanpa izin atas penemuan yang dilindungi hak cipta, hak paten, hak desain industri, hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, hak rahasia dagang, hak merek. Ketika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan biasanya akan mengajukan tuntutan terhadap pihak yang dirugikan.

Kerugian atas pelanggaran tersebut dirasakan oleh pemilik hak kekayaan intelektual yang sah secara hukum. Kerugian atas pelanggaran tersebut pada umumnya terkait dengan hak ekonomi meskipun juga bisa saja secara hak moral yang dilanggar.

Kekayaan intelektual yang dimiliki menjadi aset bagi pemilik hak. Ini memiliki nilai baik secara ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan bisnis dan perusahaan. Dalam akuntansi, kekayaan intelektual dianggap sebagai aset tidak berwujud dan, jika memungkinkan, harus dicatat dalam neraca. Hak cipta, merek dagang dan paten harus dicatat pada neraca dan laporan keuangan lainnya. Beberapa jenis kekayaan intelektual dianggap sebagai aset modal dan dapat dicatat di neraca perusahaan sebagai aset tidak berwujud.

Segera setelah mengajukan permohonan atau mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual, maka pemilik hak dapat menjual, melisensikan, atau menjaminkan hak kekayaan intelektualnya. Pemilik hak dapat menjual hak kekayaan intelektual tersebut sejak awal, misalnya ketika tidak ingin memasarkannya sendiri. Dengan cara ini makapemilik hak akan menerima jumlah yang disepakati, berapapun nilai hak kekayaan intelektual tersebut. Atau pemilik hak bisa menunggu dan mentransfer kekayaan intelektual tersebut tepat setelah produk yang dihasilkan berhasil dipasarkan. Berdasarkan lisensi, pemilik hak kekayaan intelektual (pemberi lisensi) tetap mempertahankan haknya. Pemilik hak membuat kontrak dengan penerima lisensi mengenai cara dan jangka waktu penggunaan hak kekayaan intelektual dan bagaimana penggunaan tersebut akan diberi kompensasi. Hak Kekayaan

Intelektual juga dapat digunakan sebagai jaminan bagi investor dalam kondisi tertentu.

Aktivitas di lokapasar yang terindikasi melanggar hak kekayaan intelektual, diantaranya yaitu(Laras, 2023):

1. Menjual produk palsu atau bajakan.
2. Menggunakan foto atau gambar dari merek lain tanpa izin. Untuk menghindari pelanggaran HKI, gunakan foto atau gambar asli dari produk yang dijual, atau yang memiliki izin dari pemilik hak cipta dan merek.
3. Menggunakan merek pada judul dan deskripsi produk tanpa izin. Dengan menggunakan judul atau deksripsi produk milik orang lain tanpa izin, hal ini menjadi salah satu pelanggaran HKI yang juga turut memberikan kerugian pada konsumen. Hal ini karena belum tentu barang yang dijual sesuai dengan deskripsi. Bahkan, selain menimbulkan kerugian pada konsumen, sebuah bisnis yang menggunakan judul dan deskripsi produk tanpa izin dapat mengurangi kepercayaan konsumen hingga berdampak rendahnya rating sehingga bisnis tidak mampu bertahan.

### **STRATEGI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTEELKTUAL DI LOKA PASAR**

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang mempermudah transaksi online, terdapat juga peningkatan risiko. Selalu ada efek negatif dari hal yang baru atau muncul seiring dengan perkembangan zaman. Persaingan di era digital kini semakin dinamis, terutama pada lokapasar yang terus berkembang. Para pendiri dan pengelola pasar harus terus berinovasi dan mengembangkan strategi untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya agar dapat meraup keuntungan dan mengungguli pesaing pasar lainnya.

Berbagai sumber daya dan upaya dilakukan oleh pihak lokapasar, antara lain dengan memfokuskan pada strategi dan promosi yang digunakan oleh pihak lokapasar tersebut. Pertumbuhan pesaing yang semakin banyak memberikan banyak pilihan bagi konsumen untuk berbelanja produk yang sesuai dengan harapan dan keinginannya. Akibat dari kondisi persaingan tersebut, konsumen semakin berhati-hati dan cerdas dalam memilih kemana lokasi pasar akan dituju untuk berbelanja produk pilihannya (Maulana et al., 2023). Lokapasar telah menjadi bagian integral dari perekonomian global, menyediakan platform bagi pembeli dan penjual untuk terhubung dan bertransaksi. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas pasar online, risiko yang terkait dengannya juga berlipat ganda. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan memitigasi risiko menjadi hal yang sangat penting bagi operator pasar, peserta, dan regulator.

Manajemen risiko pasar melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang timbul dalam pengoperasian pasar online. Risiko-risiko ini dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, termasuk risiko operasional, keuangan, hukum, reputasi, dan peraturan. Risiko operasional dapat timbul dari masalah seperti stabilitas platform, pelanggaran keamanan data, penipuan, dan penyalahgunaan. Risiko keuangan dapat berasal dari kegagalan pembayaran, tagihan balik, dan kerugian akibat transaksi penipuan. Risiko hukum dapat timbul dari pelanggaran hak kekayaan intelektual, undang-undang perlindungan konsumen, dan peraturan lainnya. Risiko reputasi dapat timbul dari pengalaman pelanggan yang negatif, ulasan, dan umpan balik. Risiko peraturan dapat berasal dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan

peraturan lokal, nasional, dan internasional yang mengatur pasar online (P. Team, 2023). Pelanggaran terhadap kekayaan intelektual menjadi pelanggaran yang cukup banyak terjadi di lokapasar atau marketplace. Lokapasar dapat menjadi tempat berkembang biaknya pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran paten. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan hukum, sanksi finansial, dan kerusakan reputasi.

Pemilik hak kekayaan intelektual perlu proaktif dalam menjaga haknya dan melakukan pengawasan secara reguler di lokapasar untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platform *online* tidak melanggar hak kekayaan intelektual pemilik hak.

Pada prinsipnya setiap lokapasar memiliki ketentuan sendiri (*term of condition*) untuk melindungi pemegang hak kekayaan intelektual, namun proses tersebut masih saja dapat 'ditembus' oleh para pelanggar HKI. Masalah nyata lainnya adalah penjual yang melakukan pelanggaran yang akun atau listingannya ditangguhkan dapat dengan cepat dan mudah membuat akun dan/atau listingan penjual baru dan terus melakukan pelanggaran.

Lokapasar sering kali menjadi forum utama untuk mengatasi permasalahan serius yang diketahui seperti penjualan barang palsu atau barang pasar gelap, serta persaingan tidak sehat yang lebih baru, dan strategi pemantauan dan penegakan hukum yang efektif dapat menurunkan risiko terjadinya permasalahan ini secara signifikan. Strategi efektif untuk memerangi pelanggaran kekayaan intelektual memerlukan kerangka hukum yang kuat, pemantauan yang cermat, dan mekanisme penegakan hukum yang efisien. Upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan, termasuk pemilik IP, operator pasar, dan

penegak hukum, sangat diperlukan dalam menjaga integritas hak kekayaan intelektual.

Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas aksi pemalsuan di Indonesia. Kegiatan itu tidak hanya melakukan pengawasan pada aktivitas produksi, tetapi juga pada marketplace, dengan target penjualan barang yang melanggar paten alias palsu (Romualdus, 2021).

Tiga lokapasar mulai memberlakukan peraturan khusus untuk penjualan barang di lapak mereka. Shopee Indonesia, Bukalapak, dan Tokopedia mengambil peran dengan melakukan identifikasi produk secara lebih detail dan mengedukasi pelapak serta pembeli di platformnya untuk tidak menjual maupun membeli barang palsu. Dengan tegas, mereka juga akan menutup toko yang terindikasi kuat menjual produk ilegal atau palsu (Hukumonline, 2021).

Untuk menunjang lokapasar yang terpercaya dan aman, memerlukan beberapa hal, seperti:

1. Kerahasiaan data pribadi. Ini sangat penting, untuk menjaga keamanan data dalam transaksi di lokapasar. Kerahasiaan diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi para pelaku yang bertransaksi di lokapasar.
2. Keamanan bertransaksi. Ini menjadi penting, untuk keberlangsungan lokapasar dan kepercayaan dari para user. Para pembeli dan penjual merasa aman untuk bertransaksi tanpa harus was-was dalam bertransaksi di lokapasar.
3. Perlindungan hukum yang optimal. Mungkin ini sulit dilakukan karena lokapasar global akan sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk melindungi

para user. Namun ini tetap dapat dilakukan dimana negara memiliki andil untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Aturan hukum yang lengkap serta penegakan hukum yang baik akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para user di lokapasar.

4. Perbankan yang terpercaya dan mendukung. Perlu adanya dukungan dari dunia perbankan agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam transaksi keuangan. Perbankan menjadi penting dalam transaksi di lokapasar karena sistem pembayaran dll mengandalkan perbankan.

Berkat lokapasar, perdagangan di Indonesia dapat menjadi lebih mudah dan nyaman dibandingkan sebelumnya (dengan menggunakan pasar konvensional). Penerima manfaatnya adalah perusahaan, pelanggan, masyarakat umum. Lokapasar menciptakan peluang baru bagi entitas yang sudah ada untuk melakukan ekspansi dalam skala yang lebih besar dan menawarkan prospek perkembangan pesat bagi entitas baru. Hal ini dimungkinkan karena era digital yang mendorong semakin banyak pelaku usaha menjual produknya di Internet. Penjual dapat menawarkan lebih banyak pilihan produk tanpa bersusah payah memasarkan secara konvensional (door to door). Pelaku usaha dapat menghemat biaya-biaya seperti: sewa, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Terkhusus bagi produk dan jasa yang dijual dalam lintas negara. Hal ini sangat penting dalam kasus perdagangan lintas batas, karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk ekspansi internasional. Selain itu, mereka memiliki akses terhadap solusi inovatif (solusi teknologi, pemasaran, dan logistik baru yang digunakan oleh pasar). Tentu saja, ada banyak sisi gelap dari pasar dalam lokapasar, seperti persaingan yang sangat ketat

dari banyak penjual di satu tempat, ketergantungan pada saluran penjualan ini dan mengabaikan pertumbuhan toko online milik penjual itu sendiri.

Mengatasi pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan penjual online memerlukan pendekatan strategis. Strategi yang perlu dibangun untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual pada lokpasar, yaitu:

1. Bekerjasama dengan platform lokpasar untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual.
2. Melakukan penegakan hukum dengan menindak pelanggar hak kekayaan intelektual dan memberikan sanksi tegas.
3. Kerjasama antar instansi, Kemekumham, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian, dalam melakukan pengawasan dan penindakan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di era digital.
4. Melakukan edukasi ke masyarakat untuk tidak menjual atau membeli produk yang terindikasi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

## **PENUTUP**

Di era digital saat ini keberadaan pasar tidak lagi secara konvensional dan eksisting ada secara kasat mata. Pasar yang ada saat ini berada dalam *imagine* dan tidak terlihat secara fisik, namun keberadaannya dapat dimanfaatkan. Marketplace atau lokpasar merupakan salah satu pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu frame, tanpa secara fisik bertemu langsung, namun bertemu dalam dunia maya.

Pelanggaran yang terjadi di lokpasar secara signifikan terhadap kekayaan intelektual terdiri dari

pelanggaran, pemalsuan, dan penyalahgunaan rahasia dagang. Yang paling umum terjadi yaitu pelanggaran terhadap hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, dan rahasia dagang.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya untuk pencegahan maupun represif terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di lokapasar dapat dilakukan oleh platform lokapasar, penjual, pembeli, pemerintah, institusi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian, kemenkumham, dll. Strategi-strategi yang ada harus mampu di adaptasi kan oleh semua pihak termasuk masyarakat yang sebagian besar adalah konsumen dan produsen dalam aktivitas di lokapasar.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini merupakan hasil luaran dari penelitian dasar dengan dana DPA FH Unnes berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DPA FH UNNES Tahun 2023 Nomor 6.15.5/UN37/PPK.08/2023, tanggal 15 Mei 2023. Terima kasih kepada Dr. Ali Masyhar yang telah memfasilitasi penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewanto Samodro, Aniqotul Ummah, D. T. W. (2024). Pemanfaatan Lokapasar Sebagai Sarana Promosi dan Pemasaran Digital bagi Potensi Ekonomi Desa Baros, Kabupaten Serang. *Ikraith-Abdimas*, 8(2), 22–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraithabdimas.v8i2.3013>
- Hukumonline, T. P. (2021). *Hentikan Pembajakan dan Barang Palsu di Platform Digital*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapresiasi-upaya-marketplace-hentikan-pembajakan-dan-barang-palsu-di-platform-digital-lt614ae94e5a9a0#!>
- Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, M. S. P. D. S. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce. *Jurnal Kertha Desa*, 9(11),

- 81–91. <file:///C:/Users/user/Downloads/79776-1009-258106-1-10-20220127.pdf>
- Kawa, A., & Wałęsiak, M. (2019). Marketplace as a key actor in e-commerce value networks. *Logforum*, 15(4), 521–529. <https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351>
- Laras, A. (2023). *Hati-Hati 3 Pelanggaran Ini Bikin Online Shop Diblokir*. *Bisnis.Com*.  
<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230216/52/1628744/hati-hati-3-pelanggaran-ini-bikin-online-shop-diblokir>
- Maulana, Y., Hurriyati, R., Dirgantari, P. D., & Yusuf, A. A. (2023). Marketplace Strategic Positioning Analysis (Case study in college student marketplace consumer ). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 15(1), 101–111. [https://doi.org/10.24235/amwal.v15\(1\),101-111](https://doi.org/10.24235/amwal.v15(1),101-111).
- Padilla, J. (2022). Trademark Liability in Hybrid Marketplaces. *SSRN Electronic Journal*, April, 1–11. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4074076>
- Prabowo, M. S., & Sulistianingsih, D. (2023). Reformulation of Consumer Protection Legal Policies in the Digital Business Era in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 8(1), 14–24.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.14-24>
- Rizki Arum Nur Novita, N. E. (2023). Peran Lokapasar pada Dunia Bisnis Daring di Indonesia. *JULIUS (Journal of Digital Business)*, 1(1), 12–14. <https://e-journal.ivet.ac.id/index.php/julius/article/view/2659>
- Romualdus, S. (2021). *Awasi E-Commerce, Direktorat Kekayaan Intelektual Incar Para Pelanggar Paten*. *Stabilitas*. <https://www.stabilitas.id/awasi-e-commerce-direktorat-kekayaan-intelektual-incar-para-pelanggar-paten/>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2023). the Role of Indonesian Online Marketplaces in Intellectual Property Rights Infringements: a Comparative Analysis. *Jurnal*

- Pembaharuan Hukum*, 10(1), 90–103.  
<https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30883>
- Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.
- Sukaris, S., Ghaly, W., Puspitasari, N. E., & Rohmatika, A. (2022). Pengembangan Pasar Ikan Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Melalui Sistem Informasi Manajemen Berbasis Niaga-El Arudalis Dengan Cms Prestashop. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(1), 56–61.  
<https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i1.3791>
- Susanti, D. O. (2022). the Electronic Market (Marketplace) on Electronic Trade (E-Commerce) in Indonesia. *Norariil Jurnal Kenotariatan*, 7(1), 24–31.  
<https://doi.org/10.22225/jn.7.1.2022.24-31>
- Syaputra, D. Y. (2021). The Concept of Marketplace Marketing Strategy as Application of Marketing 4.0. ... *Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) ...*, 4(3), 6100–6110. <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2414>
- Team, I. E. (2022). *What is a marketplace? Benefits, importance and goals*. Indeed.  
<https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-marketplace>
- Team, P. (2023). *Managing risks and compliance in online marketplaces*. Payoneer.Com.  
<https://www.payoneer.com/resources/risk-compliance/>
- Teem, I. E. (2023). *What Is Ecommerce? Definition, Advantages and Disadvantages*. Indeed.  
<https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-ecommerce>
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014). Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444>
- Yang, M. (2018). Research on Intellectual Property Rights of Electronic Commerce from the Perspective of Big Data.

*International Symposium on Social Science and Management Innovation (SSMI 2018)*, 68(Ssmi 2018), 442–444. <https://doi.org/10.2991/ssmi-18.2019.73>



ISSN 2964-5840

